



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
PAPUA BARAT DAYA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN TELUK WONDAMA, MAKNOWARI SELATAN,
MANOKWARI, MAYBRAT, NDUGA, MAMBERAMO TENGAH
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

KAMIS, 30 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024
- Pemohon: Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw

PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024
- Pemohon: Hendrik Syake Mambor dan Andarias Kayukatui

PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Maxsi Nelson Ahoren dan Imam Syafi`I

PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024
- Pemohon: Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo

PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024
- Pemohon: Kornelius Kambu dan Zakeus Momao

PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024
- Pemohon: Namia Gwijangge dan Obed Gwijangge

PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Eremen Yogosam dan Berius Kogoya

PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024
- Pemohon: Agustinus Tenau dan Marthen Howay

TERMOHON

KPU Provinsi Papua Barat Daya
KPU Kabupaten Teluk Wondama
KPU Kabupaten Manokwari Selatan
KPU Kabupaten Manokwari
KPU Kabupaten Maybrat
KPU Kabupaten Nduga
KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Kamis, 30 Januari 2025, Pukul 12:59 s/d 16:44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Anak Agung Dian Onita
2. Ria Indriyani
3. Wilma Silalahi
4. Helmi Kasim
5. Rio Tri Juli Putranto
6. Erlina Maria Christin Sinaga

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 276/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Yohannes Akwan
2. Janwardisan Hernandika

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 127/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ansel Lumendek
2. Fardiaz Muhammad

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 165/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Siti Nur Intihani
2. Evi Novia

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 213/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Handri Piter Poae
2. Geysen Mangerongkonda

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 234/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. La Ode Ali Wuna Sakti
2. Mas Ahmad Rizaludin Sidqi

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 242/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Kurniawan Fatahullah
2. Hadjah Reni Djou

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Eduard Nababan

H. Pemohon Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Berius Kogoya

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 259/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Kristian Masiku
2. Vitalis Jenarus

J. Termohon:

1. Jefri Obeth Kambu (Provinsi Papua Barat Daya)
2. Emanuel Nuba (Kabupaten Manokwari Selatan)
3. Yustinus Rumabur (Kabupaten Teluk Wondama)
4. Christine Ruth Rumkabu (Kabupaten Manokwari)
5. Dominggus Isir (Kabupaten Maybrat)
6. Yosekat Kogoya (Kabupaten Nduga)
7. Alam Barzah Muhamad Nur (Kabupaten Mamberamo Tengah)

K. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Bobby Yudistira
3. Berna Sudjana Ermaya
4. Rahman Ramli
5. Ahmad Tawakkal Paturussi
6. Suwandi Arham
7. Robi Sugara
8. Matheus Mamun Sare
9. Abdullah Syukur

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 276/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Sokhib Naim
2. Andro B. King Simanjuntak

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 127/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ely Sunarya

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 165/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Ridwan Saleh
2. Rival Anggriawan Mainur

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 213/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Emilianus Jimmy Ell
2. Siria Silubun

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 234/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Abd Latif Lestaluhu
2. Muhammad Kualimin

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 242/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Habel Rumbiak

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Stefanus Budiman

S. Pihak Terkait Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Itaman Thago

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 259/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. La Ode Abdul Munir
2. Bhonto Adnan Wally

U. Bawaslu:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Herdhi Funce Rumbewas | (Provinsi Papua Barat Daya) |
| 2. Zatriawati | (Provinsi Papua Barat Daya) |
| 3. Epianus Rawar | (Kabupaten Teluk Wondama) |
| 4. David Bodewiyn Sabarofek | (Kabupaten Teluk Wondama) |
| 5. Muhammad Saleh Safua | (Kabupaten Manokwari Selatan) |
| 6. Gustaf C. Wanggai | (Kabupaten Manokwari Selatan) |
| 7. Samsudin Renuat | (Kabupaten Manokwari) |
| 8. Yustinus Yosep Maturan | (Kabupaten Manokwari) |
| 9. Isai Asmuruf | (Kabupaten Maybrat) |
| 10. Agustinus Kaaf | (Kabupaten Maybrat) |
| 11. Yermia Kambuaya | (Kabupaten Maybrat) |
| 12. Amon Baho | (Kabupaten Maybrat) |
| 13. Kelion Giban S. Ian | (Kabupaten Nduga) |
| 14. Merius Telenggen | (Kabupaten Nduga) |
| 15. Alfius Karoba | (Kabupaten Mamberamo Tengah) |
| 16. Yerminus Mabel | (Kabupaten Mamberamo Tengah) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.59 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:42]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 127, Nomor 165, 213, 276, 234, 259, 242, dan 250 semua untuk PHPU Bupati-XXIII/2025, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Diperkenalkan untuk Pemohon 127 dulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: [01:42]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Waalikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANSEL LUMENDEK [01:45]

Shalom. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Kami dari Pihak Perkara Nomor 127 PHPU Bupati dengan sebagai Pemohon calon bupati ... Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Bapak Ir. Hendrik S. Mambor, M.M. dan Bapak Drs. Andarias Kayukatui. Yang hadir pada saat ini, saya sendiri Ansel Lumendek dan rekan advokat saya Fardiaz Muhammad. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Kemudian Nomor 234, Pemohon. Pemohon 234, hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE ALI WUNA SAKTI [02:38]

Pemohon atas nama La Ode Ali Wuna Sakti dan rekan kami Mas Ahmad Rizaludin Sidqi. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:46]

Nomor 259, Pemohon silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: KRISTIAN MASIKU [02:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya dari 259, Pemohon, hadir Kuasa Hukum Kristian Masiku dan rekan saya Vitalis. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:03]

Oh, tadi salah, ya. 127 sudah, ya? 165, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: SITI NUR INTIHANI [03:15]

Izin memperkenalkan diri, kami dari Kantor HNH, Kuasa Hukum dan Perkara 165, saya Siti Nur Intihani dan rekan kami Evi Novia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:26]

Baik, 213.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [03:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 213 yang hadir saya Handri Piter Poae, bersama dengan rekan saya, tapi mohon izin, Yang Mulia. Rekan saya masih sementara menyelesaikan serah terima (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [03:41]

Ya, enggak apa-apa.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANDRI PITER POAE [03:42]

Berkas di belakang. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:43]

Baik. 276 belum, ya? Sudah? Belum, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: YOHANNES AKWAN [03:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 276, saya sendiri Yohannes Akwan dan ditemani oleh rekan saya Janwardisan Hernandika, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:16]

Ya. 234 sudah, ya? 259? Sudah. Kemudian, 242?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: HADJAH RENI DJOU [04:26]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 242. Nama saya Hadjah Reni Djou, S.H., M.H. dan rekan saya Kurniawan Fatahullah, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:41]

Nomor 50, silakan ... 250.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD NABABAN [04:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pemohon 250 yang hadir Kuasanya saya sendiri Eduard Nababan dan Prinsipal Wakil Bupati Calon Mamberamo Tengah, Berius Kogoya, S.Th.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:58]

Dari Termohon KPU, silakan, 127.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:06]

Walaikumsalam.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:08]

Kami mewakili KPU Kabupaten Teluk Wondama. Saya sendiri Ali Nurdin selaku Kuasa Hukum, bersama dengan Pak Dr. Berna Sudjana Ermaya dan Pak Bobby, dan hadir Prinsipal Pak Yustinus Rumabur selaku Ketua KPU Teluk Wondama.

Bila diizinkan, kami lanjut perkara berikutnya. Kebetulan berurutan.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Nomor berapa?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:26]

165 dan 213.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:28]

165?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:30]

Dan 213.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:32]

Baik. Silakan, Pak.

30. KUASA HUKUM TERMOHON NO 165: ALI NURDIN [05:33]

Untuk Perkara 165. Sudah hadir Prinsipal kami Bapak Emanuel Nuba dari KPU Kabupaten Manokwari Selatan, Kadiv Hukum dan Pengawasan. Serta untuk Perkara 213 dari KPU Kabupaten Manokwari hadir Prinsipal kami Ibu Christine Ruth Rumkabu, Ketua KPU Kabupaten Manokwari.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:53]

Baik. Jadi Pak Ali 3 nomor, ya?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:56]

Betul, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:58]

Luar biasa ini.
276, silakan.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [06:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin. Saya Rahman Ramli dari Kantor Pieter Ell dan rekan adalah Kuasa dalam Perkara 276. Hadir bersama saya, Yang Mulia, Anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Obeth Jefri Kambu.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [06:26]

Baik. 234? 234, belum masuk, ya? Ma ... terlambat? Ditunggu nanti. 259, juga ya? 242, silakan.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [06:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya dari Kantor Matheus M. Sare. Kebetulan saya sendiri Matheus M. Sare, hari ini diwakili oleh Ketua KPU selaku Prinsipal dalam Perkara 242. Izin untuk beliau memperkenalkan diri sendiri. Terima kasih.

37. TERMOHON: YOSEKAT KOGOYA [07:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Yosekat Kogoya, Ketua KPU Kabupaten Nduga. Demikian, terima kasih.

38. KETUA: SUHARTOYO [07:08]

250, silakan.

39. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [07:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

40. KETUA: SUHARTOYO [07:14]

Walaikumsalam.

41. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [07:14]

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Izin, Yang Mulia. Saya Abdullah Syukur, dar ... selaku Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Anugrah Pata dan rekan, hadir bersama Prinsipal Ketua KPU Kapupaten Mamberamo Tengah, Bapak Alam Barzah Muhamad Nur.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [07:31]

Baik. Dari Pihak Terkait 127, silakan.

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [07:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin memperkenalkan diri.

Kami dari Kuasa Pihak Terkait 127. Kali ini saya Deni Danurwenda yang hadir dan ditemani oleh Ibu Ely Sunarya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

44. KETUA: SUHARTOYO [07:53]

Walaikumsalam.
165, silakan.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [07:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan Kuasa Hukum Pihak Terkait dari Kabupaten Manokwari Selatan, Bernard Mandacan dan Mesak Inyomusi, Perkara Nomor 165. Adapun yang hadir saat ini adalah saya sendiri Rival Anggriawan Mainur dan Muhammad Ridwan Saleh.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

46. KETUA: SUHARTOYO [08:14]

213, silakan.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: EMILIANUS JIMMY ELL [08:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Izin, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait dari Kantor Advokat Konsultan Hukum Jimmy Ell, S.H., M.H. dan rekan. Dan

saat ini yang mewakili Pihak Terkait Advokat Emilianus Jimmy Ell dan Ibu Siria Silubun.

Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [08:48]

276?

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [08:52]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

50. KETUA: SUHARTOYO [08:55]

Walaikumsalam.

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [08:57]

Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Saya atas nama Sokhib Naim, beserta rekan saya Andro Simanjuntak. Dalam hal ini mewakili Pihak Terkait Perkara Nomor 276, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Bapak Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

52. KETUA: SUHARTOYO [09:25]

Walaikumsalam.

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [09:25]

Selamat siang.

54. KETUA: SUHARTOYO [09:26]

Dari 234?

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTAHULU [09:32]

Assalamualaikum wr.wb.

56. PEMBICARA: [09:33]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalam (...)

57. KETUA: SUHARTOYO [09:34]

234, Pak. Pihak Terkait.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTAHULU [09:37]

Assalamualaikum wr.wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kantor Hukum Lestaluhu and Associates dan Badan Hukum Partai Demokrat. Kami Abdul Latif Lestaluhu, didampingi oleh Muhammad Muallimin, la ... La Ode Abdul Munir dan Bhonto Adnan Wally. Kami mewakili Prinsipal untuk Perkara 234 dan 259, Yang Mulia, atas nama Karel Murafer dan Ferdinando Salossa.

Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

59. KETUA: SUHARTOYO [10:08]

Baik.

242, silakan.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [10:19]

Yang Mulia. Saya Habel Rumbiak, bersama rekan saya Ivan Kairupan. Kami mewakili Pihak Terkait dalam Perkara 242.

Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [10:30]

250, silakan.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [10:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Stefanus Budiman, S.H., M.H. dari Kantor Hukum Stefanus Budiman dan rekan. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 250 Paslon Nomor 2 dan di samping saya hadir Prinsipal kami Bapak Itaman Thago Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2.

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [10:56]

Baik, dari Bawaslu, silakan. Yang dari provinsi memperkenalkan yang dari kabupaten. Provinsi Papua atau berapa provinsi ini, Pak? 1 ... Papua Barat dan ... diperkenalkan yang ini saja, yang terkait saja, Pak. Silakan. Tidak ada? Dari provinsi tidak ada yang hadir?

64. BAWASLU: HERDHI FUNCE RUMBEWAS [11:30]

Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Papua Barat Daya.

65. KETUA: SUHARTOYO [11:33]

Silakan.

66. BAWASLU: HERDHI FUNCE RUMBEWAS [11:35]

Nama saya Herdhi Rumbewas. Saya didampingi oleh Ibu Zatriawati selaku Kordiv Hukum ... eh ... Kordiv Penanganan Pelanggaran. Dan di Kabupaten Maybrat ada ketua dan beserta anggota.
Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [11:51]

Baik.
Kemudian dari yang lain silakan memperkenalkan. Dari kabupaten mana, Bapak?

68. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [11:35]

Izin, Yang Mulia.
Perkenalkan saya Epianus Rawar, Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Saat ini saya didampingi oleh rekan saya Kordiv PPPS, Pak David Sabarofek (...)

69. KETUA: SUHARTOYO [12:12]

Ya.

70. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [12:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [12:13]

Baik.
Dari Manokwari Selatan, kalau begitu.

72. BAWASLU: MUHAMMAD SALEH SAFUA [12:18]

Baik, Terima kasih Yang Mulia. Izin, assalamualaikum wr. Wb.

73. KETUA: SUHARTOYO [12:23]

Walaikumsalam.

74. BAWASLU: MUHAMMAD SALEH SAFUA [12:24]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin yang sementara hadir Prinsipal Perkara 165, Bawaslu Manokwari Selatan saya sendiri Muhammad Saleh Safua dan didampingi oleh Gustaf Charles Wanggai.

Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [12:37]

Dari Manokwari?

76. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [12:45]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenalkan, nama saya Samsudin Renuat (Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari). Yang saat ini juga didampingi oleh rekan saya, Kordiv HP2H, Saudara Yustinus Yosep Maturan.

Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [13:05]

Baik, dari Nduga, Kabupaten Nduga. Ada yang hadir? Dari Mamberamo Tengah? Tidak ada yang hadir juga?

78. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [13:21]

Ya.

79. KETUA: SUHARTOYO [13:22]

Silakan.

80. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [13:25]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Atas nama Alfius Karoba sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah. Dan rekan saya, Yerminus Mabel sebagai Kordiv Hukum dan Pencegahan.

Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [13:46]

Dari Nduga tidak ada? Silakan, Pak.

82. BAWASLU: KELION GIBAN [13:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Kelion Giban (Kordiv Hukum dan Pencegahan), ditemani oleh rekan saya Pak Merius Telenggen (Kordiv SDMO).

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [14:01]

Baik.

Untuk semuanya ini sidang agenda ... agendanya adalah untuk penyampaian pokok-pokok Jawaban Termohon, kemudian nanti keterangan dilanjutkan Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Oleh karena itu, dipersilakan untuk masing-masing pihak untuk menyampaikan, waktunya singkat-singkat saja. Kemu ... oleh karena itu, supaya disampaikan pada bagian pokok-pokoknya saja. Selebihnya nanti dianggap dibacakan. Untuk 127, ini sekaligus bertiga atau satu-satu, Pak Ali?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [14:40]

Kalau diizinkan sekaligus bertiga (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [14:42]

Ya, silakan.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [14:43]

Sekaligus tiga.

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah menyampaikan PPT, mohon bantuannya untuk bisa ditampilkan. Jawaban Termohon KPU Kabupaten Teluk Wondama dalam Perkara Nomor 127.

Dalam Eksepsi.

Dalil-dalil Pemohon tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena telah melewati ambang batas.

Jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait selisih suaranya adalah 3.112, sedangkan ambang batas 2% nya adalah 401. Sehingga melewati ambang batas. Kedua, tidak ada (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [15:23]

Berapa , Pak? Selisihnya berapa?

88. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [15:25]

Selisihnya adalah 3.112 atau 15,5%. Yang seharusnya ambang batas 2%-nya adalah 401.

89. KETUA: SUHARTOYO [15:36]

Oke.

90. KUASA HUKUM TERMOHON NO 165: ALI NURDIN [15:36]

Berikutnya, tidak ada kejadian krusial yang menjadi alasan penundaan ambang batas. Dalam bagian kedudukan hukumnya Pemohon tidak mengikuti format penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana terdapat pada Lampiran I PMK 3/2024. Pemohon tidak merujuk kepada berbagai putusan Mahkamah. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa yang sama dengan kondisi putusan Mahkamah yang dapat menjadi alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Petitum Pemohon tidak jelas. Pada angka 2 menuntut pembatalan Keputusan Termohon Nomor 762 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, sehingga perolehan suara dari seluruh TPS menjadi nihil atau nol.

Petitum Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menuntut dilaksanakannya pemungutan suara ulang pada seluruh TPS dalam satu Petitum Kumulatif. Petitum Pemohon dalam angka 5 bersifat alternatif, tidak satu kesatuan dengan Petitum pada angka 2. Begitu pula Petitum angka 4, Pemohon menuntut sebagai peraih suara terbanyak kedua agar

ditetapkan sebagai pemenang, padahal dalam Petikum pada angka 2 seluruh pilihan suara hasil pemilihan telah dibatalkan.

Pada Petikum angka 3, Pemohon menuntut diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun Pemohon tidak menuntut pembatalan Keputusan Termohon Nomor 430 tentang Penetapan Pasangan Calon.

Dalam Petikum Alternatif pada angka 6 dan 7, Pemohon menuntut PSU di 4 distrik. Namun dalam Petikumnya pada angka 2, Pemohon menuntut pembatalan SK-762 yang menihilkan perolehan suara seluruh TPS sehingga tidak jelas bagaimana status perolehan suara dari berbagai TPS lainnya.

Petikum lainnya dianggap dibacakan. Lanjut.

Posita dan Petikum Pemohon tidak berkesesuaian. Pada Petikum angka 7, Pemohon meminta PSU untuk seluruh TPS dari 4 distrik yaitu Distrik Rasiei, Distrik Wamesa, Distrik Roon, Distrik Wasior. Akan tetapi, dalam posita tidak ada penjelasan permohonan yang menjadi dasar PSU khusus untuk seluruh TPS dalam keempat distrik tersebut. Yang lain dianggap dibacakan.

Posita Pemohon tidak jelas. Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula Pemohon tidak menjelaskan kesalahan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang, mulai dari tingkat distrik sampai dengan tingkat kabupaten, untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

Kemudian Pokok Perkara.

Dalil Pemohon.

Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan keterlibatan kepala kampung, keterlibatan ASN, keterlibatan ... keterlibatan aparat kampung atas nama Admi William dan adanya ancaman kepada Saksi Pemohon di Distrik Wasior.

Bantahan. Dalil Pemohon mengenai hal ini tidak berhubungan dengan tugas dan kewenangan Termohon, melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Termohon tidak pernah menerima saran atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama berkaitan dengan permasalahan tersebut. Tuduhan pelanggaran tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara yang signifikan terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama.

Lanjut. Pada halaman 19, Pemohon mempermasalahkan hubungan darah antara pegawai Termohon yaitu kasubbag keuangan dengan Calon Wakil bupati yang terkait, yaitu Anthonius Marani.

Bantahan. Semua kebijakan dan implementasi kegiatan pelaksanaan tahapan dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan KPU Kabupaten Teluk Wondama secara kolektif kolegial tanpa ada intervensi dari luar atau campur tangan dari pegawai Termohon. Pemohon tidak

menguraikan bagaimana pegawai Termohon melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, dalil Pemohon telah direspon oleh Termohon melalui Surat Nomor 588 yang isinya menyatakan bahwa terlapor atas nama Martin Marani sudah menyampaikan secara terbuka dan terpublikasi sebelum proses pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berikutnya, Pemohon menuduh Termohon tidak melakukan perbaikan data administrasi pemilihan di TPS 1 Wasior.

Bantahan. Hal ini terjadi karena ada kesalahan input pada Formulir C-Hasil yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 1 Wasior. Telah dilakukan mekanisme pembetulan atau koreksi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Wasior yang dihadiri oleh Panwascam Distrik Wasior, serta Saksi pasangan calon termasuk Saksi Pemohon. Hasil pembetulan dituangkan dalam Formulir D-Hasil kecamatan dan hasil koreksi itu tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon dan juga tidak ada rekomendasi dari Panwascam Distrik Wasior. Jenis data pemilihan ini hasil koreksinya, dianggap dibacakan tabelnya.

Lanjut. Pemohon mempermasalahkan saksi Pemohon yang tidak diizinkan mengambil daftar hadir di 7 TPS di Kampung Wasior 1. Bantahan. Daftar hadir merupakan dokumen Termohon yang harus dimasukkan ke dalam kotak suara setelah proses pemungutan penghitungan suara di TPS selesai. Daftar hadir tidak dapat diserahkan kepada pihak lain termasuk saksi Pemohon. Saksi Pemohon hadir dan mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara pada 7 TPS tersebut sampai dengan selesai, tidak pernah ada keberatan, dan saksi Pemohon menandatangani Berita Acara sesuai Formulir C.Hasil. Pemohon tidak mengajukan keberatan pada C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi, maupun pada D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi.

Pemohon mempermasalahkan Hasil Pleno Tingkat Distrik Kuri Wamesa yang dianggap ditandatangani oleh selain saksi mandat Pemohon. Berdasarkan keterangan dari PPD Distrik Kuri Wamesa, pada saat dilakukan penandatanganan, tim sukses Pemohon mengalami kesalahpahaman di antara mereka. Surat mandat yang diberikan kepada saksi mandat Pemohon yang bertanggal bukan pada waktu Rapat Pleno itu dilaksanakan, sehingga PPD memberikan waktu untuk memperbaiki. Namun sampai dengan waktu yang ditentukan surat mandat tersebut tidak diperbaiki, sehingga hasil rapat pleno ditandatangani oleh orang lain yaitu saudara Wahyu Mariai yang juga merupakan saksi dari Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon, halaman 25 tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon tidak mempermasalahkan polehan suara di Distrik Kuri Wamesa, sehingga dalil Pemohon harus ... tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Pemohon mempermasalahkan penyelenggara PPD, PPS, KPPS yang dianggap sangat merugikan Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan keberatan pada pleno tingkat kabupaten.

Bantahan. Pemohon sendiri mengakui bahwa pelanggaran yang didalilkan adalah pelanggaran prosedur, bukan pelanggaran hasil perolehan suara terhadap pasangan calon. Artinya, Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara, baik suara Pemohon maupun Pihak Terkait. Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan keberatan-keberatan dalam Pleno Tingkat Kabupaten Teluk Wondama terhadap PPD keseluruhan di Distrik Kabupaten Wondama. Pemohon juga tidak menjelaskan apa kaitan antara keberatan tersebut dengan pengaruh hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta dampaknya yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan.

Petitum.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama No. 762 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024.

Menetapkan Perolehan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

Lanjut untuk yang kedua, Manokwari Selatan.

91. KETUA: SUHARTOYO [22:46]

Silakan.

92. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [22:46]

Mohon izin.

93. KETUA: SUHARTOYO [22:46]

Singkat-singkat saja.

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [22:46]

Bisa ditampilkan.

Jawaban Termohon KPU Kabupaten Manokwari Selatan, dalam Perkara Nomor 165.

Dalil Pemohon tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, jumlah penduduk Kabupaten Manokwari Selatan adalah 38.305 sehingga ambang batasnya 2%. Jumlah suara sah total 25.675, sehingga ambang batas 2% adalah 514 Suara. Selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 5.846, atau 22,8%.

95. KETUA: SUHARTOYO [23:20]

Apa, diulang, Pak?

96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [23:20]

Selisihnya 5.846 atau 22,%. Jadi 10 kali lipat.

97. KETUA: SUHARTOYO [23:29]

Ambang batasnya berapa?

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [23:29]

Ambang batasnya 2%, 514 Suara.

99. KETUA: SUHARTOYO [23:34]

514.

100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [23:35]

Betul.

101. KETUA: SUHARTOYO [23:39]

Oke.

102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALI NURDIN [23:40]

Lanjut, tidak ada kejadian krusial [sic!] yang menjadi alasan penundaan ambang batas. Dalam bagian Kedudukan Hukum-nya pada halaman 11, Pemohon tidak meminta penundaan pemberlakuan ambang batas Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Pemohon tidak mengikuti format penyusunan, sebagaimana pada Lampiran 1-PMK, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Petitum Pemohon tidak jelas.

Pada Petitum angka 2. Pemohon menuntut Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon. Petitum Pemohon tidak jelas karena seluruh pasangan calon menjadi gugur, termasuk Pemohon. Sehingga tidak ada lagi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024.

Pada Petitum angka 3, Pemohon menuntut Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan. Petitum Pemohon tidak jelas karena hasil perolehan suara pasangan calon dari seluruh TPS di Kabupaten Manokwari Selatan menjadi nihil, termasuk perolehan suara Pemohon.

Pada Petitum angka 4, Pemohon menuntut diskualifikasi pasangan nyalon ... Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 4, dan meminta agar perolehan suaranya dibatalkan. Petitum pemohon pada angka 4 bertentangan dengan Petitum Pemohon pada angka 2 dan angka 3, dimana pada Petitum angka 2 Pemohon menuntut pembatalan semua pasangan calon termasuk Pemohon. Begitu pula pada Petitum angka 3, Pemohon menuntut pembatalan perolehan suara seluruh pasangan calon termasuk suara Pemohon. Petitum demikian adalah petitum yang tidak jelas.

Pada petitum angka 5, Pemohon meminta ditetapkan sebagai pemenang. Petitum tersebut tidak jelas karena apa yang menjadi dasar Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang karena berdasarkan Petitum pada angka 2 dan 3, sudah tidak ada lagi pasangan calon dan juga tidak ada lagi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Petitum lainnya, dianggap dibacakan.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan, dianggap dibacakan.

103. KETUA: SUHARTOYO [25:21]

Ya, dianggap dibacakan di da (...)

104. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [25:21]

Pokok Perkara.

105. KETUA: SUHARTOYO [25:23]

Pokok Perkara, silakan.

106. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [25:24]

Dalil Pemohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Nomor Urut 1, 2, dan 4 masih berstatus sebagai ASN.

Bantahan. Dalil Pemohon tidak benar karena Pemohon merujuk kepada PKPU 3/2017 yang sudah tidak berlaku lagi dan dicabut berdasarkan Ketentuan Pasal 149 PKPU 8/2024.

Dalil Pemohon mengenai keharusan menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian ASN paling lambat 30 hari adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024 menyatakan bahwa dalam hal keputusan pemberhentian calon yang berstatus sebagai ASN belum diterbitkan pada saat pencalonan calon menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali. Surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran ini sebagai aparatur sipil sedang da ... dalam proses oleh pejabat yang berwenang.

Ini kami lampirkan untuk masing-masing pasangan calon. Surat Pengunduran Diri, Tanda Terima, Surat Keterangan dari BKPSDM, dan Surat Keputusan Pemberhentian, dianggap dibacakan.

Pemohon menuduh adanya pelanggaran berupa keterlibatan pejabat daerah yang mendukung salah satu pasangan calon, adanya pemilih dibawah umur, dan adanya politik uang. Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran, dimana kejadiannya, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Tuduhan Pemohon berkaitan pelanggaran pemilihan yang menjadi Kewenangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dan Sentra Gakkumdu bukan tugas dan wewenang Termohon. Termohon tidak

pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mengenai hal ini.

Petitum.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.20 WIT.
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel, dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [27:43]

Dilanjut 213.

108. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [27:44]

Untuk satu lagi ... yang Manokwari mohon ditampilkan, baik.

Jawaban Termohon KPU Kabupaten Manokwari dalam Perkara Nomor 213. Dalam Eksepsi, dalil-dalil Pemohon tidak sesuai dengan Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum karena selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait melewati ambang batas. Jumlah suara sah totalnya 99.652. Selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait=10.304 atau 10,33%. Ambang batas 2%, yaitu 1.993 suara.

109. KETUA: SUHARTOYO [28:37]

Berapa?

110. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [28:43]

1.993, ambang batasnya. Selisihnya=10.304.

111. KETUA: SUHARTOYO [28:43]

Silakan langsung ke pokok saja, Pak.

112. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [28:56]

Kemudian tidak ada kejadian krusial yang menjadi penundaan ambang batas. Pemohon tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, baik pada Posita maupun Petitum. Kemudian Pemohon tidak meminta untuk menghapuskan atau mengurangi suara dari (suara tidak terdengar jelas) TPS untuk memenuhi persyaratan ambang batas. Dalam Pokok Perkara pertama, adanya 153 TPS yang dianggap bermasalah karena persentase pemilih lebih dari 10 ... 100%.

Dalil Pemohon tidak benar karena Pemohon hanya mendasarkan dalilnya kepada adanya kesamaan nama dalam DPT, padahal kesalahan nama tersebut merujuk pada orang yang berbeda, berdasarkan Nomor KTP yang berbeda, dan Nomor KK yang berbeda sehingga walaupun namanya sama akan tetapi orangnya berbeda. Pemohon hanya merujuk pada asumsi tanpa ada bukti permulaan, baik berdasarkan laporan masyarakat ataupun laporan dari saksi Pemohon yang ada di TPS.

Dalil Pemohon tidak jelas karena para pemilih yang dianggap tidak sah tersebut tidak bisa dipastikan mencoblos siapa, sehingga tuduhan Pemohon tersebut tidak jelas apakah merugikan atau menguntungkan pasangan calon tertentu. Faktanya terdapat 38 TPS, di mana Pemohon memperoleh suara tertinggi dibandingkan Pihak Terkait. Dalil Pemohon bersifat post factum yang dipersoalkan oleh Pemohon pasca penetapan hasil pemilihan bukan pada waktu pemungutan suara di TPS sedang berlangsung. Ketika semua saksi pasangan calon hadir di TPS, termasuk saksi Pemohon. Pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Manokwari juga hadir, proses pemungutan suara berlangsung secara terbuka sehingga apabila terdapat pemilih yang tidak sah dapat diketahui seketika dan ditolak kehadirannya.

Tidak ada keberatan dari saksi Pemohon di TPS terhadap proses dan hasil pemungutan suara, bahkan saksi Pemohon menandatangani Berita Acara sesuai Formulir C.Hasil. Tidak ada laporan, temuan, ataupun rekomendasi dari pengawas TPS, Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten Manokwari terhadap dugaan adanya pemilih yang tidak sah karena DPT ganda atau pemilih yang sudah meninggal dunia. Saksi Pemohon pada waktu rapat rekapitulasi Tingkat Distrik di seluruh Distrik pada Wilayah Kabupaten Manokwari tidak ada yang mempersoalkan mengenai dugaan adanya pemilih yang tidak sah. Semua saksi Pemohon menerima proses dan hasil rekapitulasi pada Tingkat Distrik. Dari 9 Distrik, saksi Pemohon pada umumnya menandatangani Formular D.Hasil, contohnya di Distrik Sidai, Tanah Rubuh, dan Warmare.

Bantahan Termohon, kami tampilkan tabel. Bahwa tidak ada pemilih yang ganda sebagai contoh saja, dianggap dibacakan.

Dalil Pemohon mengenai pemindahan TPS menjelang hari pemungutan suara di TPS 16 Kelurahan Sowi dan TPS 10, serta TPS 11 Anday adalah tidak benar. Di TPS 016 Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan pemindahan TPS karena lokasi yang tadinya menjadi titik koordinat pendirian TPS, KPPS diminta membayar biaya sewa sebesar Rp1.000.000. Atas dasar itu, KPPS telah berkoordinasi dengan PPD Manokwari Selatan yang selanjutnya menyampaikan kepada Panwascam Manokwari Selatan.

Di TPS 10, TPS 11 Anday, Distrik Manokwari Selatan, serta TPS 28 Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, tidak benar ada pemindahan TPS seperti yang didalilkan Pemohon. Pemohon mendasari dalil permohonannya pada titik koordinat lokasi TPS pada Pemilu 2024 yang sudah tidak relevan. Adanya pemindahan TPS menjelang hari pemungutan suara di TPS 15 Sanggeng dan TPS 13 Sanggeng. Pemindahan lokasi TPS dari titik awal dilakukan karena posisi TPS 15 sangat berdekatan dengan TPS 14. Pemindahan mana didasari atas rekomendasi Panwascam Distrik Manokwari Barat dengan alasan lokasi awal telah dijadikan posko pemenangan paslon tertentu, serta mengganggu akses jalan bagi warga. Di TPS 13 Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, pemindahan TPS dilakukan karena adanya penolakan pemilik rumah yang juga selaku ketua RT yang merasa keberatan halamannya dijadikan lokasi TPS. Pemindahan lokasi TPS sudah mendapat persetujuan dari Panwascam Distrik Manokwari Barat.

Kemudian tentang pemilih ganda dengan jumlah mencapai ribuan. Tuduhan Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa identitas pemilih dimaksud tanpa bukti KTP atau identitas lain yang menunjukkan bahwa kesamaan nama terus pada satu orang yang sama. Padahal, berdasarkan data Termohon kesamaan nama terus menunjukkan identitas dua orang yang berbeda sesuai dengan perbedaan pada nomor KK dan/atau NIK.

Termohon telah melakukan pengecekan pada data sistem administrasi kependudukan atau SIAK serta mencermati data by name by address pada DPT dimana nama-nama dituduhkan sama merupakan orang yang berbeda yang mempunyai hak pilih, sehingga yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilihnya di TPS.

Dalil Pemohon tidak berhasil menurut hukum karena Pemohon tidak bisa memastikan siapa saja identitas pemilih yang merupakan orang yang sama dan mencoblos di TPS mana saja, serta siapa pihak yang diuntungkan dengan hanya kejadian tersebut karena tidak seorang pun yang bisa memastikan siapa yang dipilih oleh pemilih tersebut.

Setelah dilakukan proses inzage untuk mempelajari bukti-bukti yang dihadapkan oleh Pemohon, seluruh pemilih yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan pemilih ganda ternyata memang dua orang yang

berbeda yang memiliki nama sama namun sama sekali berbeda pada elemen data yang lain, seperti nomor KK, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat KTP-El.

Dalil Pemohon mengenai 80 TPS dengan Model C.Hasil yang dianggap penuh coretan. Dalil Pemohon tidak jelas, tidak berdasar karena Termohon tidak menjelaskan adanya coretan tersebut dengan perubahan perolehan suara hasil pemilihan. Coretan pada C.Hasil memang dimungkinkan dalam rangka melakukan koreksi kesalahan input data sesuai Ketentuan Pasal 37 ayat (4) sampai ayat (5) PKPU 17/2024 yang mengatur bahwa dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada Formulir C-Hasil Ketua KPU harus melakukan pembetulan dengan cara.

- a. Mencoret angka atau kata atau frasa *yang salah* dengan dua garis horizontal; dan/atau
- b. Menuliskan angka dan/atau kata atau frasa *hasil pembetulan* pada angka atau kata yang dicoret.

Pemohon tidak menuduh adanya perubahan perolehan suara dari dalil mengenai coretan-coretan C.Hasil.

Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait tidak mengalami perubahan baik pada C.Hasil maupun D.Hasil.

Terdapat 4 TPS hasil pemilihan bupati lebih banyak dari hasil pemilihan gubernur.

Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak jelas sumber datanya karena berdasarkan data yang dimiliki Termohon berbeda dengan C-Hasil dari keempat TPS tersebut. Pemohon hanya merujuk pada jumlah suara sah, bukan pada total jumlah suara sah dan tidak sah, mengingat masih ada surat suara yang dicoblos pemilih dengan kategori tidak sah.

Kami lampirkan tabel perbandingan, dianggap dibacakan.

Terdapat selisih DPT yang ditetapkan KPU dengan DPT pada Model D.Hasil Kecamatan di Distrik Manokwari Barat dan Manokwari Selatan, serta Tanah Rubuh.

Dalil Pemohon tidak berhasil menurut hukum karena secara total jumlah DPT sama. Terdapat kesalahan input, akan tetapi sudah dikoreksi. Kesalahan input tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Tidak ada selisih antara jumlah pemilih DPT pada model hasil kecamatan dengan pemilih DPT yang ditetapkan oleh Keputusan Termohon Nomor 938 Tahun 2024.

Jumlah pemilih pada Model D.Hasil kecamatan masing-masing distrik tidak berbeda dengan SK DPT sebab yang terjadi hanyalah jumlah DPT laki-laki tertukar dengan jumlah DPT perempuan dan telah direvisi pada rapat pleno tingkat distrik dan pada tingkat kabupaten.

Kemudian terdapat nama saksi Pemohon diganti orang lain yang bertanda tangan.

Dalil Pemohon tidak benar karena saksi Pemohon Distrik Tanah Rubuh atas nama Murif dan saksi Pemohon Distrik Warmare atas nama Novita keduanya adalah merupakan saksi Pemohon.

Saksi Pemohon untuk Distrik Warmare dan Distrik Tanah Rubuh yang tidak membuat surat mandat dipersilakan masuk atas saran dari Panwasdam kepada PPD demi menjaga keamanan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat distrik.

Saksi yang hadir diketahui sebagai tim pemenang Pemohon yang juga dikenal dan diketahui oleh PPD maupun Panwasdam. Lagipula Dalil Pemohon tidak jelas karena kaitannya dengan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024.

Pemohon mundur terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada C.Hasil dengan lampiran D.Hasil Kecamatan di 5 TPS.

Dalil Pemohon tersebut tidak berhasil menurut hukum karena lampiran pada D.Hasil merupakan hasil koreksi pada waktu rapat pleno tingkat distrik yang dihadiri semua saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon dan panwasdam. Tidak ada perubahan perolehan suara pada masing-masing pasangan calon, sehingga dalil Pemohon tidak mempengaruhi hasil pemilihan sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan.

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap C.Hasil pada 5 TPS, yaitu TPS 03, TPS 031, dan seterusnya jumlah pengguna hak pilih 5 TPS tersebut pada C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan adalah sama, tidak terdapat perbedaan sehingga tidak ada selisih.

Adanya mobilisasi pemilih yang menggunakan Formulir C.Pemberitahuan orang lain, dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebut identitas siapa yang melakukan mobilisasi, siapa yang dimobilisasi, di TPS mana saja mobilisasi dilakukan, siapa yang menggunakan Formulir C.Pemberitahuan, siapa yang dicoblos, siapa yang diuntungkan atau dirugikan, bagaimana dampaknya pada perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari ... dan seterusnya.

113. KETUA: SUHARTOYO [36:42]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Dalil 10.

114. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [36:46]

Nomor 10. Termohon sengaja ingin ada pasangan calon tunggal dengan cara menolak pendaftaran pada masa perpanjangan pendaftaran. Dalil Pemohon tidak benar karena Termohon tidak pernah menolak pendaftaran Pemohon karena persyaratannya belum lengkap

sesuai dengan dokumen Berita Acara Nomor 151 dan seterusnya tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dan seterusnya.

Melalui hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari, Termohon menerima pendaftaran kembali Pemohon berdasarkan putusan terjadinya kesepakatan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Nomor 01, tertanggal 13 September 2024.

Nomor 11. Calon Bupati Nomor 2 selaku incumbent tidak melakukan pendaftaran kembali. Dalil Pemohon tidak berdasar karena Pihak Terkait telah melakukan pendaftaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran, seharusnya Pemohon melaporkan kepada Bawaslu dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari mengenai hal ini kepada Termohon. Dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena tidak ada pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan pasangan calon.

Ketua KPU Kabupaten Manokwari menunjukkan kedekatan dengan Istri Calon Bupati Nomor Urut 2. Dalil Pemohon tidak benar karena Ketua KPU Kabupaten Ibu Christine Ruth Rumkahu yang di sebelah saya ini telah menyampaikan klarifikasi kepada Pleno Pimpinan KPU Kabupaten Manokwari berkaitan foto yang beredar yang diambil sebelum menjadi Ketua KPU Kabupaten Manokwari. Yang bersangkutan telah melakukan klarifikasi resmi terkait dengan isu tersebut pada media masa resmi, pemerintah, RRI, dan media masa di bawah naungan PWI sesuai Bukti T-8.

Keputusan Termohon selalu diambil berdasarkan musyawarah mufakat dengan prinsip kole ... kolegal, sehingga tidak ada keputusan yang diambil sendiri oleh Ketua KPU Kabupaten Manokwari dan tidak ada keputusan Termohon yang telah menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Ketua Kabupate ... Kabupaten Manokwari berkaitan dengan tuduhan tersebut.

Dalil Pemohon. Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak memberikan rekomendasi pada waktu rapat pleno tingkat kabupaten. Dalil Pemohon tidak benar karena Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan pembetulan karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Adanya keberpihakan dari empat kepala distrik, pertemuan Ketua RT Suku Kabupaten Manokwari dengan calon bupati, dan seterusnya. Dalil Pemohon berkaitan tuduhan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Manokwari dan tidak ada hubungannya dengan tugas dan wewenang Termohon. Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu kepada Termohon mengenai hal ini (...)

115. KETUA: SUHARTOYO [38:58]

Ya, Petitumnya Pak.

116. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [38:58]

Dan seterusnya. Pemohon menuduh Pihak Terkait sebagai petahana, walaupun cuti. Kemudian Pemohon menuduh Pihak Terkait sebagai petahana menghadiri HUT Kabupaten Manokwari. Dalil Pemohon ini berkaitan dugaan pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Manokwari dan tidak ada hubungannya dengan tugas dan wewenang Termohon.

Petitum.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 23.15 WIT.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, kami sampaikan.

117. KETUA: SUHARTOYO [40:00]

Baik.

Dari Pihak Terkait 127, silakan.

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [40:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 127/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Bapak Elysa Auri, S.E., M.M. dan Bapak Anthonius A. Marani. Calon Bupati, Wakil Bupati teluk ... Kabupaten Teluk Wondama Nomor Urut 1. Selebihnya dianggap dibacakan.

Dalam hal ini memberikan keterangan atas dalil Pemohon sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan, hal lainnya dapat dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 dan seterusnya, dinyatakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasilnya diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya ... dibentuknya badan peradilan khusus.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 dan seterusnya, dibacakan. Dinyatakan, objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Nomor tiga. Permohonan ... Permohonan Pemohon tertanggal 9 Desember yang diperbaiki tanggal 11 Desember tidak memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c, d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan tidak ada alasan untuk dikesampingkan karena apa yang diduga pelanggaran oleh Pemohon, telah diselesaikan pada tingkat Bawaslu, Gakkumdu (...)

119. KETUA: SUHARTOYO [41:44]

Ya. Selebihnya kalau berkaitan dengan Eksepsi, dianggap dibacakan.

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [41:48]

Dianggap dibacakan.

121. KETUA: SUHARTOYO [41:49]

Kalau pokok ... dalil pokoknya, Pak.

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [41:54]

Dalam Eksepsi masih ada, Ketua.

123. KETUA: SUHARTOYO [41:55]

Dianggap dibacakan kalau Eksepsi.

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [41:59]

Ada satu yang ingin saya bacakan, mohon izin.

125. KETUA: SUHARTOYO [42:01]

Apa? Silakan. Apa itu?

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [42:08]

Di dalam obscur libel. Yang poin yang kedua adalah dalil Permohonan Pemohon tersebut terdapat penambahan subjek atau pihak, yaitu Paslon Nomor 3. Sehingga Permohonan Pemohon a quo menimbulkan ketidakjelasan subjek dalam dalil-dalil Permohonan bahwa faktanya sesuai dengan ketentuan KPU calon kontestasi hanya ada 2 paslon.

Oleh karenanya, Pemohon ... Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (obscur libel) atas adanya Paslon Nomor Urut 3 sehingga Permohonan tidak berdasarkan fakta dan oleh karenanya Permohonan menjadi kabur dan tidak jelas dan patut untuk ditolak.

Untuk Eksepsi, selebihnya dianggap dibacakan.

127. KETUA: SUHARTOYO [42:55]

Ya. Dianggap dibacakan. Jadi ada tam ... penambahan subjek, ya?

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [42:58]

Penambahan subjek no ... Paslon Nomor 3.

129. KETUA: SUHARTOYO [43:00]

Oke. Silakan, dalil ... dalil pokoknya.

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [43:04]

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa bilamana ... bahwa bilamana dipelajari dengan seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran yang didalikan oleh kons ... dapat dikonstantir

merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistik, sporadis, dan tidak berkolerasi secara signifikan dengan perolehan hasil.

Bahwa Pemohon adalah incumbent (petahana) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Periode 2021-2025 dan aktif kembali menjadi Bupati Teluk Wondama pada pemilihan hingga saat ini. Disampaikan pada Bukti PT-11, dibahas di halaman 34-35.

Bahwa per ... Pemohon juga bukan Pemohon yang beritikad baik, di mana Pemohon membuat laporan ke Bawaslu ketika Pemohon dalam penghitungan suara mengetahui suaranya kalah dari Pihak Terkait, maka Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya telah selesai dan telah diselesaikan, bahkan telah daluwarsa. Di halaman 35.

Justru Pemohon patut ... yang patut diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang struktur, sistematis, dan masif. Apalagi jika dikaitkan dengan Pemohon sebagai petahana atau incumbent yang pada saat ini masih aktif dan istri dari Pemohon atau istri dari Calon Bupati Urut No ... Nomor Urut 2 menjabat sebagai sekretaris DPRD atau Sekwan Kabupaten Teluk Wondama, dibahas di halaman 35.

Itikad tidak baik juga ditunjukkan dengan hasil inzage pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2025. Terdapat kejanggalan pada Bukti tambahan P-69 sampai P-102 diantaranya. Dalam Posita dan Petitum, sama sekali tidak ada dalil tentang adanya pemilihan ganda ... pemilih ... pemilih ganda, maaf. Yang dua, yang dianggap pemilih ganda dalam buktinya nama sama, usia umur berbeda, dan alamat tinggal juga berbeda. Tiga, bahwa seharusnya dengan adanya pemilih ganda akan mengakibatkan perubahan juada ... perubahan suara yang signifikan, padahal faktanya tidak ada perubahan suara yang signifikan.

Dalam Posita dan Petitum, tidak ada dalil yang mencoblos tidak menggunakan KTP. Bukti yang disampaikan adalah bukti surat pernyataan pemilih yang di ... mencoblos tidak menggunakan KTP atau menggunakan ijazah atau identitas lain, P-69 sampai P-101. Materai pada surat pernyataan semuanya tidak be ... tidak diberi tanggal. Ada beberapa pemilih yang tidak jelas dan tidak ... alamatnya tidak jelas. Untuk poin 7, 8, 9, dianggap dibacakan. Bahwa dalam dalil Pemohon tidak sama sekali dibahas baik dalam Posita maupun dalam Petitum, oleh karenanya Bukti P-69 sampai P-102 untuk dikesampingkan.

Berdasarkan kesimpulan inzage di atas, mohon pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi de ... kesimpulan yang di inzage a quo, mohon dianggap sebagai tanggapan dan bantahan dilakukan dalam fakta persidangan atas tambahan bukti Pemohon yang ajukan.

Dengan memperhatikan bahwa Pemohon dapat petahana yang masih aktif, memperhatikan bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak bersesuaian dengan fakta, memperhatikan bahwa pengumuman yang disampaikan oleh Bawaslu di papan pengumuman akan diterangkan lebih lanjut di dalam dal ... di dalam masing-masing dalil,

maka tidak berlebihan kiranya patut diduga telah terjadi rekayasa terhadap kejadian dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon sama sekali tidak membahas adanya keberatan mengenai penetapan hasil suara. Bahwa Pemohon tidak menyajikan data perolehan yang benar menurut hitung-hitungan Pemohon dan seterusnya, sehingga terhadap dalil Pemohon yang menolak tegas kabupaten ... kap ... tegas KPU Kabupaten Teluk Wondama adalah tidak berdasar hukum, di halaman 37 sampai 38.

Bahwa Pemohon mendalilkan setiap pelanggaran yang di ... disampaikan dengan diksi *terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif* yang dilakukan oleh pasangan ... paslon nomor ... peraih suara terbanyak, yaitu Paslon Nomor 1 adalah dalil sesat dan menyesatkan karena pada dasarnya Pemohon hanya bisa mendalilkan dugaan pelanggaran secara kasuistis dan hanya di wilayah tertentu. Tentunya kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabaikan dalil-dalil yang mengandung diksi a quo.

Bahwa menambang ... menanggapi dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Menanggapi dalil Permohonan Pemohon mengenai Obed Samberi, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam Dalil Permohonan tidak ada korelasinya dengan Pihak Terkait, dimana Pihak Terkait tidak terlibat dengan tindak pidana tersebut. Hal mana dibuktikan dengan tidak dipanggilnya Pihak Terkait oleh Pihak Bawaslu. Di ... di ... dibuktikan dengan Amar Putusan Perkara Pidana Nomor 297/PID.SUS/2024/PN.MNK, tanggal 3 Desember 2024, Vide Bukti Surat PT-12.

Bahwa Obed Samberi atau Obama adalah Kepala Kampung Yerenusi Distrik Kuri Wamesa, jika dilihat di tata kelola Pemerintahan Kepala Kampung berada di bawah Koordinasi Bupati Incumbent in casuo Pemohon, tidak ada sedikitpun hubungan hukum yang mengaitkan antara Obed Samberi alias Obama dengan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mengaitkan kasus ini dengan Pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Paslon Nomor 1 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak mendasar, dibahas di halaman 40-41.

Menanggapi dalil Permohonan Pemohon atas mengenai Tonci Webori. Bahwa dalil mengenai Tonci Webori pihak Pemohon telah membuat Laporan Nomor 003/LP/PB/Kab/34.07/XI/2024, tertanggal 29 November 2024 dan perbaikan laporan Nomor 003 tertanggal 4 Desember 2024, Vide Bukti Surat PT-13. Faktanya laporan tersebut telah dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama yang tentunya penghentian tersebut berdasarkan alasan-alasan fakta di lapangan tidak ad ... tidak ada bukti atas laporan tersebut dan tidak terpenuhinya unsur-

unsur yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Pemilihan sebagaimana tercantum (...)

131. KETUA: SUHARTOYO [49:20]

Ya, Dalil berikutnya ...

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [49:21]

Yang dianggap dibacakan.

133. KETUA: SUHARTOYO [49:23]

Mengenai Marthein Marani, gimana ini?

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [49:35]

Dikami ada Kornelius Waromi dulu, Ketua.

135. KETUA: SUHARTOYO [49:36]

Selebihnya dianggap dibacakan langsung ke ... 4 ... 22 Pak halaman 22.

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [49:37]

Langsung ke Marthein Marani?

137. KETUA: SUHARTOYO [49:36]

Ya.

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [49:37]

Menanggapi dalil Pemohonan Pemohonan diatas mengenai Martin Marani, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut. Bahwa Martin Marani telah menjadi ... pegawai KPU sejak periode sebelumnya. Bahkan Marthein Marani dalam melaksanakan prinsip operasional dan (ucapan tidak terdengar jelas) dalam Pilkada 2024 telah menyampaikan dan/atau mengumumkan di hadapan para komisioner dan sekretaris KPU Teluk Gondama pasca ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Gondama dan telah disebar secara terbuka kepada

Masyarakat melalui *Channel Youtube Tribun Papua Barat Official*. Link *Youtube Vide Bukti Surat PT-19* dan *Vide Surat Pernyataan Pribadi Marthein Marani* melalui akun *Youtube Vide Bukti PT-20*. Maka jelaslah hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan. Faktanya bahwa Marthein Marani bukan sebagai (suara tidak terdengar jelas) sekretaris KPU, melainkan bendahara KPU Teluk Gondama dan menjadi Staf Sekretariat KPU Teluk Gondama jauh sebelum ada pencalon Antonios A. Marani sebagai Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1.

Bahwa Pemohon telah membuat laporan Nomor 005 tertanggal 3 Desember 2024 atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama (...)

139. KETUA: SUHARTOYO [50:43]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [50:46]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

141. KETUA: SUHARTOYO [50:46]

tidak menangkapi persyaratan yang berkaitan dengan Admi William.

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [50:56]

Admi William, menanggapi mengenai Admi William Yoweni bahwa fakta Admi William Yoweni sudah mengundurkan diri dari Jabatan Sekretaris Kampung Simei, Distrik Kuri Mayawisah pada tanggal 7 Mei 2023, Vide Bukti PT-22, dan telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung, Unsur, dan Linmas di lingkungan pemerintahan Kampung Simei, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Simei pada tanggal 7 Mei 2023. Bukti P... Surat PT-23, dan selain surat keputusan kepala desa tersebut ... pengunduran juga dapat dibuktikan dalam video yang bersangkutan, Vide Bukti Video PT-24, dibahas di halaman 46,48.

143. KETUA: SUHARTOYO [51:53]

Baik. Terus terakhir, petitum ya, atau yang berkaitan dengan Wasior ini?

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [51:53]

Wasior bahwa (...)

145. KETUA: SUHARTOYO [51:53]

(Suara tidak terdengar jelas).

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [49:37]

Terkait menanggapi mengenai Wasior. Bahwa dari Permohonan Pemohon tidak benar faktanya dalam Formulir model C. hasil diperoleh dari download website KPU ditandatangani oleh saksi dari Pemohon itu sendiri dan tidak ada keberatan atas perolehan suara atau selisih suara, Vide Bukti Surat PT-25. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengada-ada dan dalil yang satu dengan yang lainnya bertentangan. Di satu sisi mendalilkan keberatan, di sisi lain tidak ada keberatan. Jadi dalil Pemohon yang terdengar patut ditolak.

147. KETUA: SUHARTOYO [52:17]

Petitumnya, Pak.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [52:21]

Petitum akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

149. KETUA: SUHARTOYO [52:24]

Silakan.

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELY SUNARYA [52:32]

Petitium.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember tahun du ... Tahun 2024 pukul 02.13 WIT dengan perolehan suara.

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Elysa Auri, S.E., M.M. dan Anthonius A. Marani, S.I.P., KP. dengan perolehan suara sah sebanyak 11.569.

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Hendrik Syake Mambor, M.M. dan Dr. Andarias Kayu Kotok ... Kayukatui, M.Si dengan perolehan suara sah 8.457. Untuk tabel suara terlampir, dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, Deni Danurwenda, S.H., M.H., Ely Sunarya, S.H., M.H., Ani Yusriani S.H., Asep Rohman, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

151. KETUA: SUHARTOYO [54:22]

Baik. Dari 165 Pihak Terkait, silakan.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [54:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

153. KETUA: SUHARTOYO [54:31]

Walaikumsalam.

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [54:34]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 165, langsung dalam Eksepsi.

Dalil Permohonan Pemohon keliru dalam mengajukan permohonannya pada Mahkamah Konstitusi, terhadap halaman 3-7 terkait peraturan mohon dianggap telah dibacakan.

Kemudian di angka delapa ... di halaman 8, rangkaian dalil yang disampaikan Pemohon terkait masalah pasangan calon yang masih berstatus sebagai aparatur sipil negara harusnya lembaga yang berwenang adalah Bawaslu provinsi dan Mahkamah Agung. Terhadap tindakan pejabat daerah berstatus aktif yang mengadakan kegiatan yang

mengarahkan kepada keberpihakan lembaga yang berwenang Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota dan Sentra Gakkumdu.

Terjadinya money politics, politik uang terhadap penyelenggaraan pemilihan dan adanya pencoblosan oleh anak di bawah umur harusnya lembaga yang berwenang adalah Bawaslu, Sentra Gakkumdu, termasuk di dalamnya adalah di kecamatan.

Selanjutnya, Yang Mulia, terkait halaman 9 sampai halaman 10 karena mengenai peraturan, dianggap dibacakan.

Di halaman 11. Pemohonan ... Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan.

Dalam Poin 15, halaman 12.

155. KETUA: SUHARTOYO [56:08]

Ya, dianggap dibacakan.

**156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH
[56:12]**

Baik, Yang Mulia.

157. KETUA: SUHARTOYO [56:14]

Melampaui ambang batas kan, maksudnya?

**158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH
[56:14]**

Ya. Betul, Yang Mulia. Terima Kasih.

159. KETUA: SUHARTOYO [56:16]

Silakan di dalil pokok saja, Pak.

**160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH
[56:18]**

Siap.

161. KETUA: SUHARTOYO [56:21]

Yang obscur juga dianggap dibacakan.

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [56:21]

Baik terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon mulai dari halaman 12 sampai dengan halaman 19 pada pokoknya berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut.

Yang pertama, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 masih berstatus sebagai Aparat Sipil Negara. Bahwa dalil tersebut tidak benar, Pihak Terkait telah menyerahkan dokumen pemberhentian sebagai ASN kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024. Adapun dokumen yang dilampirkan pada penyerahan dokumen dimaksud adalah sebagai berikut. Halaman 18.

163. KETUA: SUHARTOYO [57:11]

Ya, itu dianggap dibacakan, Pak.

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [57:11]

Termasuk surat pernyataan pengunduran diri, tanda terima.

165. KETUA: SUHARTOYO [57:19]

Ya, dianggap dibacakan, itu. Dokumen-dokumen pengunduran diri, Ya.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [57:19]

Siap, surat keterangan sama dengan keputusan Bupati Manokwari Selatan.

167. KETUA: SUHARTOYO [57:19]

Ya.

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [57:19]

Mohon dianggap dibacakan poin A sampai poin B, halaman 18.

Bahwa Pemohon mendalilkan tuduhan berdasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota ... Wakil Wali Kota yang terkait tentang paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Perlu Pemohon ketahui bahwa PKPU 3/2017 sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sebagaimana Ketentuan Pasal 149 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota PKPU 8/2024 Pasal 149 huruf h, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa Ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017 yang mengatur tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil KPU Kabupaten Paling Lambat 30 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara sudah tidak berlaku dan sudah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024 yang berbunyi.

Dalam hal keputusan pemberhentian calon yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara belum diterbitkan pada saat pencalonan, calon menyerahkan.

1. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
2. Surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut, Dalil Pemohon mengenai keharusan menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian ASN paling lambat 30 hari adalah dalil yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan norma hukum yang ber ... berlaku karena sudah ditentukan oleh PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan PKPU tersebut di atas telah diatur juga melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 ... 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Penelitian per ... Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta wak ... Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Vide halaman 44 mohon dianggap dibacakan.

Bahwa di samping itu terkait dengan persoalan-persoalan calon Bupati dan Wakil Bupati Selatan telah dikaji oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan (Vide Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 Undang-

Undang Pemilihan), Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 3 dan seterusnya Tahun 2024, tertanggal 19 November 2024. Pada kesimpulannya Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan telah menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta, analisa, bukti tersebut di atas temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan sehingga rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan adalah menghentikan temuan.

Selanjutnya halaman 22, Yang Mulia. Tindakan pejabat daerah berstatus aktif yang mengadakan kegiatan mengarah pada keberpihakan melakukan kampanye melalui media sosial dan mendukung salah satu pasangan calon, di dalam permohonan tersebut Pemohon (...)

169. KETUA: SUHARTOYO [01:01:22]

Ya, enggak usah diulang.

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [01:01:23]

Oh, ya. Siap.

171. KETUA: SUHARTOYO [01:01:24]

Tanggapannya apa berkaitan dengan dalil itu?

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [01:01:28]

Izin, Yang Mulia. Dilanjutkan, di dalam Permohonan tersebut, Pemohon tidak (...)

173. KETUA: SUHARTOYO [01:01:32]

Tidak usah diulang Pak.

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [01:01:33]

Siap, terima kasih.

175. KETUA: SUHARTOYO [01:01:34]

Itu kan, dalil Pemohon. Tanggapan dari Pihak Terkait apa?

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [01:01:38]

Ya. Kami menanggapi bahwa siapakah pejabat daerah status aktif yang melakukan pelanggaran tersebut.

177. KETUA: SUHARTOYO [01:01:46]

Yang dimaksudkan, ya.

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [01:01:48]

Dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mengarah pada keberpihakan. Melakukan kampanye melalui media sosial, mendukung salah satu pasangan calon, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.

179. KETUA: SUHARTOYO [01:02:07]

Ya.

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [01:02:10]

Dilanjutkan. Terkait masal ... masih berstatus PNS karena masih terdaftar pada Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD, di halaman 23, Yang Mulia.

181. KETUA: SUHARTOYO [01:02:22]

Silakan.

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [01:02:26]

Di poin 15. Bahwa adapun tentang penerimaan gaji dimaksud pokoknya gaji yang perbulan sebesar Rp5.429.000,00 bulan September-Oktober 2024 dikirimkan oleh Badan Pemerintah dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Selatan tanpa sepengetahuan dari Pihak Terkait. Ada pun gaji September-Oktober 2024 hanya mengendap di rekening Pihak Terkait dengan kata lain secara de facto tidak diterima oleh Pihak Terkait karena tidak ditarik untuk digunakan, dan sehubungan dengan gaji September-Oktober 2024 telah dikembalikan oleh Bernard Mandacan yang disetorkan pada kas daerah Melalui Bank Papua berdasarkan bukti aplikasi penarikan, Bukti PT-08.

Bahwa dengan pengembalian pembayaran gaji oleh Pihak Terkait Bulan September-Oktober 2024 sebagai itikad baik karena menyadari status Pihak Terkait bukan lagi sebagai Aparatur Sipil Negara hal tersebut dilakukan karena Pihak Terkait memahami dan menaati aturan hukum yang berlaku.

Tentang tuduhan money politics. Tanggapan dari Pihak Terkait bahwa dalil Pemohon mengenai telah terjadi money politics tidak jelas, tidak benar sebab Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan money politics di mana kejadiannya, bagaimana perbuatan money politics itu dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.

Selanjutnya halaman 25 terkait masalah pencoblosan oleh anak di bawah umur. Bahwa terhadap dalil tersebut Pihak Terkait berpandangan ... berpandangan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena secara nyata, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pencoblosan anak (...)

183. KETUA: SUHARTOYO [01:04:26]

Ya. Dalil yang tidak jelas ya. Karena tidak (...)

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [01:04:35]

Baik dianggap dibacakan (...)

185. KETUA: SUHARTOYO [01:04:35]

subjek hukumnya enggak jelas. Petitemnya, Pak.

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [01:04:35]

Baik. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak benar dan tidak terbukti, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Untuk Petitum, Rekan kami yang membacakan.

187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [01:04:47]

Mohon izin untuk melanjutkan, Yang Mulia.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:05:17]

Silakan.

189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL ANGGRIAWAN MAINUR [01:05:17]

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Pokok Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.20 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilny (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:05:48]

Baik. 213, silakan Pihak Terkait.

191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: EMILIANUS JIMMY ELL [01:05:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Izin, Yang Mulia. Kami membacakan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara 213 mewakili Bapak Hermus Indou dan H. Mugiyono sebagai Pihak Terkait.

Kemudian dalam Eksepsi terkait dengan Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu kami tidak mengajukan. Kemudian tentang Kedudukan Hukum halaman 4, angka 4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum sebab perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi ambang batas 2%, yaitu 10.304 suara atau 10,34%.

Kemudian dalam Permohonan Pemohon tentang obscur libel atau Permohonan tidak jelas.

192. KETUA: SUHARTOYO [01:07:02]

Kalau Eksepsi itu dianggap dibacakan (...)

193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: EMILIANUS JIMMY ELL [01:07:02]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian masuk dalam Pokok Perkara, Yang Mulia. Halaman 6. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon yang diuraikan oleh Pemohon dalam Pokok Perkara sebab apa yang diuraikan didalilkan oleh Pemohon adalah bentuk pengulangan semata yang dituangkan kembali oleh Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam alasan-alasan Kedudukan Hukum Pemohon.

Kemudian pada bab 4 Permohonan Pemohon angka 1 dan 2, Pemohon mendalilkan selisih suara yang ditetapkan oleh Termohon antara Pihak Terkait dengan Pemohon. Namun dalam Permohonan Pemohon pada angka 3.A sampai dengan 3.I Pemohon tidak menguraikan kerugian suara yang benar menurut Pemohon dalam perhitungan di TPS atau rekapitulasi perhitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Manokwari. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan a quo tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan di TPS yang dituangkan oleh Pemohon dalam Formulir Kejadian Khusus saat proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dan juga tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat Permohonan sengketa pemilihan.

Angka 2 dan tabel dianggap dibacakan.

Kemudian yang ketiga. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3, 4, 5, 6 angka 1 huruf a sampai dengan g Pemohon mendalilkan adanya DPT Ganda dan seterusnya. Jawaban dari Pihak Pemohon bahwa dalam pemeriksaan inzage pada tanggal 21 Januari 2025 oleh Pihak Terkait alat bukti surat Pemohon yang berkaitan dengan daftar pemilih tetap semua fotokopi yang berasal dari Termohon dan tak ada satupun alat bukti surat yang benar menurut Pemohon yang ditemukan oleh Pihak Terkait sebagai bahan pembanding guna membenarkan Dalil Permohonan Pemohon. Untuk itu Pihak Terkait memohon kepada Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan menolak Permohonan Pemohon karena tidak berdasar hukum.

Yang keempat. Bahwa dengan demikian materi Permohonan Pemohon a quo sama sekali bukan mengenai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon. Apalagi dalam Permohonan Pemohon Pihak Terkait tidak menemukan adanya penyandingan data hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebab Formulir Berita Acara Model C. Hasil Salinan-KWK Bupati ditandatangani oleh saksi Pemohon dan sama sekali tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Pemohon di 153 TPS yang dibuat dalam bentuk Formulir Kejadian Khusus agar ditindaklanjuti oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari (Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-167).

Yang kelima. Bahwa dari 153 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adanya kecurangan DPT Ganda pemilih yang telah meninggal dunia dan pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain ternyata terdapat 37 TPS yang dimenangkan oleh Pemohon. Dengan demikian Dalil Permohonan Pemohon yang menyimpulkan telah terjadi kecurangan di 153 TPS tidak jelas dan tidak benar. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah berkenaan menolak Permohonan Pemohon karena tidak berdasar hukum sebagaimana Bukti PT yang telah kami lampirkan dalam jawaban Pihak Terkait.

Kemudian dilanjutkan pada angka yang ketujuh. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon angka 6, angka 9 yang mendalilkan adanya penggunaan hak pilih berbeda dan mobilisasi massa, Pihak Terkait dapat menanggapi sebagai berikut. Bahwa Pihak terkait menolak Dalil Permohonan Pemohon sebab dalil tersebut merupakan sengketa proses yang seharusnya merupakan wewenang Bawaslu Kabupaten Manokwari dan dari video tersebut tidak terbukti oknum MASYARAKAT dalam video melakukan pencoblo ... pencoblosan di TPS kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga dalil Permohonan Pemohon patut untuk ditolak oleh Mahkamah karena tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian, dilanjutkan pada (...)

194. KETUA: SUHARTOYO [01:11:40]

Selebihnya dianggap dibacakan.

195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: EMILIANUS JIMMY ELL [01:11:45]

Selebihnya dianggap dibacakan.

Pada angka 11 bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 6, angka 15, dan 16 yang menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 pada saat posisi cuti sebagai Bupati Manokwari menghadiri kegiatan ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga menghadiri HUT Kabupaten Manokwari. Dalil tersebut, Pihak Terkait dapat menanggapi bahwa kehadiran Hermus Indou pada dua kegiatan tersebut merupakan undangan pribadi yang ditujukan oleh pihak yayasan dan juga Panitia HUT Kabupaten Manokwari kepada pribadi Hermus Indou adalah sebagai anak adat Suku Besar Arfak dan bukan sebagai Bupati Manokwari. Hal yang sama dari Panitia HUT Kabupaten Manokwari kepada pribadi Hermus Indou dan bukan sebagai bupati (...)

196. KETUA: SUHARTOYO [01:12:32]

Ya, sudah dianggap dibacakan. Sudah ada klarifikasi dari (...)

197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: EMILIANUS JIMMY ELL [01:12:35]

Ada klarifikasi sebagaimana Bukti PT-4 dan 5.

198. KETUA: SUHARTOYO [01:12:41]

Ya. 12, 13 dianggap dibacakan. 14, Pak.

199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: EMILIANUS JIMMY ELL [01:12:44]

14. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan terkait pemilihan yang telah meninggal dunia, tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain, maka dapat kami tanggapi bahwa dalam inzage bukti surat Pemohon yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana dalil Pihak Terkait sebelumnya, Pihak Terkait tidak menemukan Alat Bukti Pemohon bahwa nama orang yang telah meninggal dunia telah diterbitkan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari yang ada hanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pribadi yang tidak

jasas asal usulnya. Dengan demikian Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah berkenan menolak Permohonan Pemohon karena tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, menurut Pihak Terkait alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak beralasan menurut hukum (...)

200. KETUA: SUHARTOYO [01:13:34]

Ya. Petitumnya, Pak.

201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 213/PHPU.BUP-XXIII/2025: EMILIANUS JIMMY ELL [01:13:34]

Dan patut ditolak oleh Mahkamah.

Petitum.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Yang kedua. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pada pukul 23.15 WIT.

Yang ketiga. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

202. KETUA: SUHARTOYO [01:14:34]

Baik. Dari Bawaslu sekarang. Untuk 127, silakan.

203. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:14:41]

Baik. Izin, Yang Mulia. Terima kasih.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om Swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.

Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dalam Perkara Nomor 127 yang telah diplenokan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.

Yang Mulia, izinkan kami membaca ... membacakan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa terkait perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Teluk Wondama bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Teluk Wondama ter ... terdapat keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan di tingkat distrik. Selanjutnya, terhadap keberatan a quo dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus atau keberatan saksi. Bahwa perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagaimana diuraikan dalam tabel nomor 1 dalam halaman 2-4 dalam Keterangan Bawaslu.
2. Bahwa terhadap Dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Elsy Auri, S.E., M.M. dan Anthonius Marani, S.I.P. dengan melibatkan kepala kampung di Distrik Rasiei dan Distrik Kuri Wamesa. Aparatur sipil negara sebagai saksi pada saat rapat pleno rekapitulasi penetapan hasil tingkat distrik, Kasubag Keuangan Umum dan Logistik yang juga menjabat sebagai Plh. Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Wondama, serta penyelenggara KPPS dengan tidak mengizinkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tidak mendokumentasikan daftar hadir di TPS. Keterangan Bawaslu sebagai berikut.
 1. Bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM untuk diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat.
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah menindakan ... menindaklanjuti Laporan dengan Nomor 01 dan seterusnya, terkait dugaan keterlibatan Kepala Kampung atas nama Obed Samberi dalam kampanye pasangan calon.

204. KETUA: SUHARTOYO [01:17:09]

Ya, Pak. Ini tidak usah dibaca semua. Yang ditanya Hakim sekarang selama proses pemilihan di sana dari hasil pengawasan ada temuan, laporan atau pe ... atau pengaduan yang dikeluarkan rekomendasi tidak?

205. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:17:27]

Ada, Yang Mulia.

206. KETUA: SUHARTOYO [01:17:28]

Di re ... ada berapa rekomendasi?

207. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:17:32]

Ada 1 rekomendasi.

208. KETUA: SUHARTOYO [01:17:34]

Mengenai apa itu?

209. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:17:35]

Terkait dengan netralitas ASN di Distrik Roon yang sudah kami teruskan kepada BKN dan sementara masih tunggu proses selanjutnya.

210. KETUA: SUHARTOYO [01:17:43]

Belum ada respons dari BKN?

211. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:17:45]

Ya.

212. KETUA: SUHARTOYO [01:17:46]

Apa itu bentuk ketidaknetralan itu?

213. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:17:50]

Bahwa yang bersangkutan, ASN yang bersangkutan menggunakan gestur tubuhnya untuk memberikan kode pada salah satu paslon. Kemudian (...)

214. KETUA: SUHARTOYO [01:17:57]

Menggunakan apa?

215. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:17:59]

Gestur tubuh atau tangan.

216. KETUA: SUHARTOYO [01:18:01]

Oh, bagaimana itu caranya?

217. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:18:04]

Ada videonya. Eh, izin, Yang Mulia. Fotonya.

218. KETUA: SUHARTOYO [01:18:08]

Fotonya. Dijadikan bukti?

219. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:18:09]

Kemudian, rumahnya di (...)

220. KETUA: SUHARTOYO [01:18:09]

Dijadikan bukti?

221. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:18:11]

Ya.

222. KETUA: SUHARTOYO [01:18:12]

Dijadikan bukti tidak oleh Bawaslu ke MK?

223. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:18:20]

Izin, Yang Mulia. Kayaknya tidak, Yang Mulia.

224. KETUA: SUHARTOYO [01:18:22]

Tidak, ya. Tapi sudah diteruskan ke BKN, ya?

225. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:18:25]

Tapi sudah dilakukan klarifikasi ... klarifikasi terhadap ASN yang bersangkutan. Bahwa dia mengaku memang.

226. KETUA: SUHARTOYO [01:18:29]

Ya. Artinya sudah diteruskan ke BKN, kan?

227. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:18:32]

Sudah. Lewat aplikasi SBT BKN.
Izin, Yang Mulia. Untuk terkait laporan, ada 10 laporan.

228. KETUA: SUHARTOYO [01:18:42]

Lap ... Ya.

229. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:18:43]

3 laporan kami registrasi. Namun 1, 2 yang pelanggaran, 1 tidak.

230. KETUA: SUHARTOYO [01:18:48]

Oh, dari 3 yang diregistrasi, sa (...)

231. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:18:51]

2 yang diproses.

232. KETUA: SUHARTOYO [01:18:52]

2 diproses. Proses apa?

233. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:18:54]

Di ... yang satunya itu terkait dengan Kepala Kampung atas nama Obed Samberi atau Obama yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari telah divonis 2 bulan dan denda Rp6.000.000,00.

234. KETUA: SUHARTOYO [01:19:07]

Ke ... berarti ke Gakkumdu, ya?

235. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:19:09]

Ya. Benar, Yang Mulia.

236. KETUA: SUHARTOYO [01:19:10]

Terus yang 1 lagi?

237. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:19:12]

Yang satunya (...)

238. KETUA: SUHARTOYO [01:19:16]

Berkaitan apa?

239. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:19:16]

Terkait dengan dugaan money politics. Namun tidak terbukti yang dilakukan oleh Kepala Kampung Tandia atas nama Tonci Webori.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:19:30]

Baik. Selebih ... selebihnya tidak dikeluarkan ... tidak ditindaklanjuti, ya, Pak? Yang tujuh, ya?

241. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:19:38]

Ya. Tidak, Yang Mulia.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:19:38]

Baik. Rekomendasi hanya ada satu, berkaitan dengan netralitas ASN dan itu sudah dilaporkan ke BKN, ya?

243. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:19:48]

Sudah, Yang Mulia.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:19:49]

Baik. Terima kasih, Pak.

245. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:20:00]

Izin, Yang Mulia. Saya lanjut.

246. KETUA: SUHARTOYO [01:20:02]

Sudah, Pak. Sudah dianggap cukup itu.
Kemudian, 165.

247. BAWASLU: EPIANUS RAWAR [01:20:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia (...)

248. KETUA: SUHARTOYO [01:20:07]

Ya. Terima kasih, Pak.
Nomor 165 Bawaslu, silakan.

249. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:20:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Sebelum baca ... kami bacakan Keterangan Bawaslu, kami menyampaikan renvoi pada Daftar Alat Bukti PK li ... 35.6-7.2. Yang sebelumnya surat pengunduran diri dari ... dari sebagai ASN atas nama Bernard Mandacan, Frengki Mandacan, Mezak Inyomusi ditambah menjadi tanda terima surat pengunduran diri, surat permohonan pengunduran diri, surat keterangan pengunduran diri dan surat keputusan pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun atau ahli waris atas nama Bernard Mandacan, Frengki Mandacan, serta surat keputusan pemberhentian atas nama ... atas permintaan sendiri dengan pemberi ... pemberian pensiun atas nama Mezak Inyomusi.

Selanjutnya. Izin, Yang Mulia. Kami membacakan keterangan.

Satu. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 harus didiskualifikasi karena masih berstatus sebagai aparat sipil negara ... Aparatur Sipil Negara atau ASN setelah penetapan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan.

A. Bahwa terdapat laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, Nomor koso ... 02 dianggap di ... selanjutnya dianggap dibacakan, pada tanggal 24 Oktober 2024 (...)

250. KETUA: SUHARTOYO [01:21:48]

Ya. Terkait ini bagaimana, Pak? Langsung saja dijawab. Terkait dengan laporan ini, masih status ASN ini apa?

251. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:21:56]

Terkait dengan laporan status ASN ini di ... itu dihentikan karena terhadap laporan ini di ... setelah dikeluarkan statusnya dia tidak melengkapi status laporannya.

252. KETUA: SUHARTOYO [01:22:11]

Baik.

Dalil berikutnya apa yang mau dijelaskan?

253. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:22:14]

Yang berikut.

B. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut ... Bupati Manokwari Selatan yang (...)

254. KETUA: SUHARTOYO [01:22:28]

Ini masih mau cerita yang ASN tadi?

255. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:22:30]

Yang poin berikut, Yang Mulia.

256. KETUA: SUHARTOYO [01:22:32]

Sudah dianggap selesai kalau yang ASN, Pak.

257. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:22:33]

Oke.

258. KETUA: SUHARTOYO [01:22:34]

Kemudian yang dalil lain ada? Yang mau di (...)

259. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:22:37]

Yang dalil yang lain yang Nomor 2. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan pejabat daerah yang masih aktif mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan dan melakukan kampanye melalui

media social mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Keterangan Bawaslu.

- A. Bahwa tidak terdapat laporan temuan maupun Permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Bawaslu Manokwari Selatan.
- B. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan melalui pokja pengawasan, isu-isu negatif di media sosial ... media resmi kampanye ... kampanye pemilihan (...)

260. KETUA: SUHARTOYO [01:23:11]

Ya.

261. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:23:11]

Bupati dan wakil bupati (...)

262. KETUA: SUHARTOYO [01:23:12]

Terkait dengan itu tidak ada laporan, ya, Pak?

263. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:23:13]

Tidak ada. Tidak ada laporan, Yang Mulia.

264. KETUA: SUHARTOYO [01:23:16]

Oke, berarti kan tidak ada tindak lanjut.

265. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:23:18]

Ya.

266. KETUA: SUHARTOYO [01:23:18]

Kemudian?

267. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:23:20]

Dalil yang ketiga, Yang Mulia, izin.

268. KETUA: SUHARTOYO [01:23:22]

Silakan. III (...)

269. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:23:24]

Bahwa Dalil Permohonan terkait dengan adanya pencoblosan oleh anak di bawah umur, adanya politik uang, serta adanya keberpihakan pejabat. Dalam hal ini Bupati Manokwari Selatan. Terkait ini juga tidak ada laporan ke Bawaslu (...)

270. KETUA: SUHARTOYO [01:23:35]

Tidak ada laporan.

271. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:23:35]

Manokwari Selatan.

272. KETUA: SUHARTOYO [01:23:36]

Baik. Kemudian selama proses pemilihan ada rekomendasi yang dikeluarkan, Pak?

273. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:23:41]

Selama proses pemilihan tidak ada rekomendasi (...)

274. KETUA: SUHARTOYO [01:23:44]

Tidak ada, ya (...)

275. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:23:45]

Dari Bupati Manokwari Selatan.

276. KETUA: SUHARTOYO [01:23:48]

Yang penerusan ke BKN maupun ke Gakkumdu ada?

277. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:23:54]

Tidak ada, Yang Mulia.

278. KETUA: SUHARTOYO [01:24:00]

Baik, Pak. Terima kasih, Pak.

279. BAWASLU: MUHAMAD SALEH SAFUA [01:24:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

280. KETUA: SUHARTOYO [01:24:03]

Kemudian dari Manokwari. Silakan, Bawaslu.

281. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT

Izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Manokwari akan menyampaikan keterangan terkait dengan Perkara 213.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang kami hormati, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang kami hormati, serta para peserta sidang yang hadir pada hari ini yang kami kasihi.

Assalamualaikum wr. wb.

Bahwa berkenaan dengan perolehan suara, anggap dibacakan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 6 Desember 2024, diperoleh informasi adanya keberatan saksi, anggap dibacakan.

Selanjutnya terhadap keberatan dan penolakan a quo dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK.

Selanjutnya perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari sebagaimana tercantum dalam tabel 1, halaman 2 sampai dengan 4.

Dua. Bahwa berkenaan dengan DPT ganda, penggunaan hak pilih terhadap pemilih yang telah meninggal dunia, dan penggunaan hak pilih oleh orang lain di 153 TPS.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari menerima dan tindaklanjuti Laporan Nomor 004/LP dan seterusnya, terkait dengan penggunaan surat suara yang tidak wajar. Selanjutnya berdasarkan kajian awal, laporan a quo tidak diregistrasi karena pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan.
2. Bahwa terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilihan dengan Nomor register 004/Reg dan selanjutnya, terkait dengan penggunaan hak pilih oleh orang lain yang ditindaklanjuti dengan me ... menyampaikan rekomendasi pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 0 ... 09 Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat kepada KPU Manokwari. Selanjutnya terhadap rekomendasi a quo ditindaklanjuti oleh KPU Manokwari pada tanggal 5 Desember 2024.
3. Selanjutnya berdasarkan laporan hasil pengawasan seluruh PTPS pada 23 kampung yang tersebar di 7 distrik se-

Kabupaten Manokwari tidak terdapat penggunaan hak pilih terhadap pemilih terhadap pemilih yang telah meninggal dunia. Halaman 4 sampai dengan 11.

Bahwa berkenaan dengan penggunaan hak pilih oleh orang lain di TPS 20 Kelurahan Manokwari Barat, TPS 01 Iboisrati, TPS 01 Indonbey, TPS 01 Duwin, Distrik Warmare. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana TPS-TPS dimaksud pada tanggal 27 November 2024 tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dan dugaan pelanggaran pemilihan. Halaman 11 sampai dengan 14.

Bahwa berkenaan dengan adanya pemindahan TPS yang terkesan sengaja dilakukan, sehingga menimbulkan kebingungan dan/atau ketidaktahuan keberadaan TPS bagi pemilih. Berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 16 Kelurahan Sowi, PTPS 10, PTPS 11 Kelurahan Anday, PTPS 13, PTPS 19 Kelurahan Sanggeng, dan PTPS 27, PTPS 28 Kelurahan Manokwari Barat pada saat pendistribusian logistik pemilihan tanggal 26 November diperoleh informasi lokasi 7 TPS a quo tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Halaman 14 sampai dengan 17.

5. Bahwa berkenaan dengan tidak adanya tanda paraf pada Model C.Hasil pada 53 C.Hasil di 80 TPS. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Manokwari, tanggal 6 Desember 2024, perbaikan terhadap Model C.Hasil KWK Bupati yang dilakukan pada rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati di tingkat distrik. Selanjutnya dalam laporan hasil pengawasan a quo diperoleh informasi saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak mengikuti rapat pleno, halaman 17 sampai dengan 19.

282. KETUA: SUHARTOYO [01:28:07]

Yang 6, dianggap dibacakan. Yang perbedaan DPT itu, Pak. Coba Pak, VII itu. Keterangan Bapak itu lho, yang Nomor VII.

283. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:28:21]

Ya. Izin, Yang Mulia.

284. KETUA: SUHARTOYO [01:28:22]

Ya.

285. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:28:26]

7. Bahwa berkenaan dengan adanya perbeda ... perbedaan jumlah DPT yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 dengan jumlah DPT yang tercatat pada Model D.Hasil

Kecamatan, penggantian nama saksi yang mendatangi Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Distrik Warmare dan Tanah Rubuh, Termohon tidak mau melakukan penyandingan data untuk melakukan koreksi atau pembetulan terhadap perbedaan jumlah penggunaan hak pilih antara Model C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Manokwari dalam pleno tingkat kabupaten tidak memberikan rekomendasi untuk pembetulan keseluruhan persoalan yang diuraikan.

1. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten tanggal 6 Desember 2024 terdapat proses pembetulan administrasi berupa kesalahan info DPT ke dalam aplikasi Sirekap.

Selanjutnya terhadap kesolo ... kesalahan a quo. Dilakukan pembetulan oleh operator KPU Manokwari, disaksikan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 sebagaimana termuat dalam tabel 13 dan tabel 14.

2. Bahwa selanjutnya saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 atas nama Vecky J.N. Gandey, menyatakan keberatan terhadap saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 yang hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Warmare pada tanggal 29 November 2024 dan Rapat Rekapitulasi Tingkat Distrik Tanah Rubuh pada tanggal 30 November 2024. Selanjutnya, diketahui bahwa saksi-saksi tersebut bukan merupakan saksi mandat Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

3. Bahwa Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 tidak mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil tingkat distrik sampai selesai.

286. KETUA: SUHARTOYO [01:30:09]

Ya (...)

287. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:30:09]

4 (...)

288. KETUA: SUHARTOYO [01:30:10]

Selebihnya dianggap dibacakan.

289. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:30:12]

Baik, Yang Mulia.

290. KETUA: SUHARTOYO [01:30:13]

Kemudian ada laporan-laporan atau rekomendasi Pak, di sana Pak?

291. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:30:17]

Izin, Yang Mulia. Untuk Manokwari, kita ada 10 pelanggaran. Kemudian (...)

292. KETUA: SUHARTOYO [01:30:23]

10 apa?

293. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:30:24]

Pelanggaran, Yang Mulia. Untuk laporannya, laporan 5, kemudian temuan 5. Temuan 5 kita registrasi, laporan 2 registrasi ti ... 3 tidak registrasi (...)

294. KETUA: SUHARTOYO [01:30:38]

Ada yang ditindaklanjuti?

295. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:30:40]

Yang ditindaklanjuti terkait dengan temuan ASN, kita rekomendasi ke BKN melalui aplikasi BST.

296. KETUA: SUHARTOYO [01:30:46]

Ada berapa itu?

297. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:30:47]

ASN ada (...)

298. KETUA: SUHARTOYO [01:30:51]

Ada berapa penelusurannya?

299. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:30:53]

Ada tiga, Yang Mulia.

300. KETUA: SUHARTOYO [01:30:54]

Tiga?

301. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:30:54]

Ya, yang dua kita rekomendasi. Ya.

302. KETUA: SUHARTOYO [01:30:58]

Terus, ada dua apa tiga?

303. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:31:01]

Ada tiga, Yang Mulia.

304. KETUA: SUHARTOYO [01:31:02]

Tiga. Kemudian apa lagi?

305. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:31:03]

Kemudian kita rekomendasi untuk PSU, Yang Mulia. PSU di TPS 009 (...)

306. KETUA: SUHARTOYO [01:31:08]

PSU di?

307. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:31:09]

TPS 009 Kelurahan Sangeng.

308. KETUA: SUHARTOYO [01:31:12]

TPS 009. Sudah ditindaklanjuti?

309. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:31:15]

Sudah, Yang Mulia. Ditindaklanjuti pada tanggal 5 dese ...
Desember untuk PSU.

310. KETUA: SUHARTOYO [01:31:21]

Oke. Ada lagi rekomendasi lain?

311. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:31:24]

Tidak ada, Yang Mulia, cukup.

312. KETUA: SUHARTOYO [01:31:26]

Sudah cukup. Baik, terima kasih, Pak.

313. BAWASLU: SAMSUDIN RENUAT [01:31:30]

Baik, Yang Mulia.

314. KETUA: SUHARTOYO [01:31:38]

Dilanjut Perkara 276. Dipimpin, Yang Mulia Bapak Daniel. Silakan,
Yang Mulia.

315. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:31:44]

Izin, Yang Mulia.

316. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:31:46]

Baik, terima kasih.

317. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:31:46]

Dari Termohon. Saya izin ganti pemain, Yang Mulia, untuk perkara
selanjutnya.

318. KETUA: SUHARTOYO [01:31:50]

Silakan.

319. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:31:50]

Tapi tim, saya masih (...)

320. KETUA: SUHARTOYO [01:31:51]

Ya.

321. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:31:51]

Menggantikan. Terima kasih, Yang Mulia.

322. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:31:55]

Ya. Silakan, Pak Ali Nurdin.
Selanjutnya, kita ... 276 Termohon, silakan.

323. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [01:32:00]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

324. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:00]

Walaikumsalam wr. wb.

325. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [01:32:00]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami akan menyampaikan Pokok-Pokok daripada jawaban kami, Yang Mulia, dan jawaban ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan yang sudah kami sampaikan kep ... kepada, Yang Mulia.

Yang pertama, Yang Mulia. Kami nyatakan bahwa Eksepsi, Eksepsi mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mengungkapkan adanya permasalahan perselisihan hasil perolehan suara, melainkan hanya dugaan menyangkut pelanggaran proses pemilihan seperti money politics, penyalahgunaan kekuasaan, dan penjagalan pencalonan yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

Kemudian, menyangkut Legal Standing, Yang Mulia. Bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon telah melampaui ambang

batas selisih suara yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

326. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:33:11]

Ya, dianggap dibacakan.

327. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [01:33:13]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel, poinnya adalah Pemohon tidak menjelaskan secara detail dugaan pelanggaran yang diajukan seperti money politics, penyalahgunaan kekuasaan, dan penjagalan pencalonan. Dugaan pelanggaran tidak dirinci ... dalam hal tempat, waktu, pihak yang terlibat atau pengaruhnya secara signifikan yang mempengaruhi terhadap hasil pemilihan.

328. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:33:42]

Ya, bisa masuk Pokok Permohonan.

329. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [01:33:42]

Siap, Yang Mulia.

Kemudian dalam Pokok Permohonan.

Yang pertama. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon karena tidak beralasan hukum.

Kemudian, Yang Mulia, soal dalil mengenai Pemohon berkenaan dengan dugaan pemilihan tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki identitas kependudukan adalah tidak benar, Yang Mulia. Karena ... izin, Yang Mulia. Pemohon menyatakan terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki identitas kependudukan. Namun, dalil ini tidak disertai bukti konkret seperti daftar nama pemilih yang dimaksud beserta verifikasi dari instansi berwenang terkait administrasi kependudukan.

Selain itu, Yang Mulia. Penyelenggaraan pemilihan telah melalui tahapan pencocokan dan penelitian atau cokolit oleh petugas lapangan serta verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan bahwa seluruh pemilih memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Poin berikut, Yang Mulia. Bahwa tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Bawaslu terkait penetapan DPT di lokasi yang dipersoalkan. Izin, Yang Mulia. Soal dalil yang bagian B tentang dugaan pelanggaran terhadap ter ... Termohon atau KPPS tidak menandatangani

daftar hadir para pemilih didalilkan oleh Pemohon adalah dalil ini tidak benar karena faktanya tidak ada sanggahan saksi Pemohon di TPS ma ... maupun rekomendasi Bawaslu tentang adanya pelanggaran tidak ditandatanganinya daftar hadir para pemilih dari (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut pada TPS-TPS di beberapa distrik.

Selanjutnya, Yang Mulia. Dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran prinsip pilkada. Bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran prinsip pilkada ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, namun laporan tersebut tidak ada rekomendasi dari Bawaslu kepada Termohon untuk menindaklanjutinya mengenai dugaan pelanggaran yang dalilkan. Hal ini membuktikan, Yang Mulia. Bahwa tuduhan Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk diterima dan tidak dapat menjadi acuan dalam perkara ini.

Selanjutnya, Yang Mulia. Mengenai dugaan money politics oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan mengada-ada. Laporan Pemohon terkait tuduhan tersebut telah disampaikan ke Bawaslu, tetapi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada Termohon untuk ditindaklanjuti.

Selanjutnya, Yang Mulia. Dalil mengenai dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Elisa Kambu. Tuduhan ini tidak benar dan tidak didukung oleh rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada Termohon. Dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu, Yang Mulia, Dalil tidak dapat dibuktikan dan dianggap tidak berdasar hukum.

Selanjutnya, Yang Mulia. Dugaan penjegalan terhadap Pemohon. Dalil ini pun kami nyatakan tidak benar dan merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Faktanya, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada 20 September 2024 setelah dinyatakan memenuhi syarat keaslian sebagai orang asli Papua. Penetapan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan peraturan KPU.

330. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:37:04]

Ya. Bisa langsung Petitum, Pak.

331. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [01:37:07]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya kami menyampaikan Petitum, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, Yang Mulia. Adalah Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

1. Dalam menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Mohon dianggap yang dibacakan, Yang Mulia.

332. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38:09]

Ya.

333. KUASA HUKUM TERMOHON: RAHMAN RAMLI [01:38:11]

Atau jika, Yang Mulia, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

334. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38:21]

Baik, terima kasih.
Selanjutnya Pihak Terkait.

335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [01:38:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum Wr.Wb.

336. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38:31]

Walaikumssalam.

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [01:38:33]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Kami dari Pihak Terkait akan membacakan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 276 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Nomor Urut 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kami masuk pada Eksepsi, Yang Mulia, tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili, Yang Mulia.

338. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:07]

Ya.

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [01:39:09]

Selanjutnya terkait dengan Kedudukan Pemohon, Yang Mulia. Di halaman 15. Bahwasanya selisih antara Pemohon (...)

340. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:26]

Melebihi ambang batas, ya.

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [01:39:28]

Siap, Yang Mulia.

342. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:29]

Ya, dianggap dibacakan.

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [01:39:30]

Ambang batasnya adalah 6.179.

344. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:34]

Ya.

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [01:39:30]

Sementara selisihnya adalah 64.963 atau 21%, Yang Mulia.

346. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:41]

Ya.

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [01:39:43]

Selanjutnya terkait dengan Pokok Permohonan, Yang Mulia. Pada Poin A pada dasarnya terkait dengan DPT, hal itu sudah disepakati oleh para kontestan baik Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5, hal itu kami sampaikan dalam Bukti PT-6C, Yang Mulia.

Selanjutnya terkait Poin B pelanggaran-pelanggaran. Kemudian pelanggaran-pelanggaran prinsip pada halaman 21. Hal itu semuanya terkait pelanggaran-pelanggaran sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu, Yang Mulia. Yaitu (...)

348. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:23]

Buktinya berapa? Bukti.

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [01:40:23]

Buktinya PT-16, Yang Mulia. Di halaman 22.

Kemudian Laporan Nomor 010, Bukti PT-14, sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Kemudian Laporan Nomor 11, halaman 23 juga sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bukti PT-15. Kemudian terkait Pasangan Calon Nomor Urut 03 melakukan money politics hal itu juga sudah dilaporkan dan ditindak ... sudah ditindaklanjuti Bawaslu dengan Nomor Laporan 09 PT ... Bukti PT-13, Yang Mulia. Halaman 24.

Kemudian Poin E penyalahgunakan kekuasaan. Hal itu juga sebenarnya sudah ... sudah dilaporkan oleh Pemohon dan sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Raja Ampat, yaitu PT-18 pada halaman 28. Kemudian kon ... konspirasi penyelenggara pilkada dan Majelis Rakyat Papua. Terkait hal ini sebenarnya keputusan ini sebenarnya tidak kontroversial, Yang Mulia, karena MRP adalah merupakan lembaga kultural yang pembentukannya didasarkan kepada amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Jilid 1. Kemudian MRP dalam hal ini juga sudah melaksanakan kewenangannya yang diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang disebutkan bahwasanya MRP memiliki ... mempunyai tugas dan wewenang, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah (...)

350. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:42:26]

Ya, dianggap dibacakan.

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [01:42:26]

Dianggap dibacakan.

352. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:42:26]

Pasal-pasalnya.

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [01:42:26]

Baik. Pada dasarnya terkait keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Daya yang telah menganulir Pencalonan Pasangan Calon Urut ... Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor Urut 1 adalah sudah tepat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas. Oleh sebab itu, keputusan MRP Papua Barat Daya tersebut tidak ada muatan politis, apalagi konspirasi untuk menjegal pencalonannya Pemohon sebagaimana narasi tuduhan Pemohon yang dialamatkan kepada Majelis Rakyat Papua sebagaimana Bukti PT-19.

Bahwa dengan diikutsertakannya Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor Urut 1 oleh KPU, hal itu menunjukkan narasi tuduhan tersebut terkait konspirasi penyelenggara pilkada adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar.

Yang B rekomendasikan bermuatan politis oleh Bawaslu. Hal ini juga sebenarnya tidak ada muatan politisnya karena Bawaslu sudah menjalankan fungsinya, yaitu berdasarkan Ketentuan Pasal 71, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa Pemohon dalam hal ini gubernur ... Calon Gubernur Nomor Urut 1 yang notabene masih menjabat sebagai wak ... Bupati Kabupaten Raja Ampat telah terbukti melakukan pelanggaran, yaitu penggantian pejabat Distrik Waegi Utara dan Kepala Kampung Kabilol, Distrik Tiplol Mayalibit.

Jadi berdasarkan temuan dari ... dan kajian Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tersebut terkait pelanggaran administrasi sebagaimana tersebut di atas. Maka sudah tepat dan benar Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan rekomendasi Nomor 554 (...)

354. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:44:13]

Ya.

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [01:44:13]

Dan seterusnya.

356. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:44:21]

Cukup. Poin C-nya.

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [01:44:24]

Baik. Poin C, kecurangan pilkada yang melibatkan as ... ASN. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

358. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:44:30]

Ya, Petitemnya.

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [01:44:32]

Dan Petitemnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Agar mengadili Permohonan Pemohon yang menja ... dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT.

Pasangan calon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

360. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:21]

Ya.

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [01:45:21]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.
Terima kasih, Yang Mulia.

362. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:33]

Baik, terima kasih (...)

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025: SOKHIB NAIM [01:45:33]

Assalamualaikum wr. wb.

364. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:36]

Walaikumsalam.
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, ya. Papua Barat, silakan.
Papua Barat Daya, ya. Silakan.

365. BAWASLU: HERDHI FUNCE RUMBEWAS [01:45:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Shalom.

366. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:54]

Walaikumsalam.

367. BAWASLU: HERDHI FUNCE RUMBEWAS [01:45:55]

Berikut Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.
Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya terhadap Perkara Nomor 276 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw. Terhadap dalil Permohonan yang mendalilkan tentang penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon yang pada setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dianggap dibacakan.

Terhadap dalil-dalil Permohonan yang mendalilkan.

1. Terdapat pemilih DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih karena tidak meme ... memiliki biodata kependudukan.

2. Termohon mem ... membiarkan atau memfasilitasi pemilih tidak mempunyai hak pilih untuk memberikan suara pada TPS-TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
3. Termohon membiarkan daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih dan/atau Termohon hanya memberikan tanda centang pada pemilih menandatangani lebih dari satu nama, maupun KPPS menandatangani daftar hadir yang terjadi TPS-TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong.

368. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:47:12]

Ya, ini keterangannya ada 299 halaman ini.

369. BAWASLU: HERDHI FUNCE RUMBEWAS [01:47:19]

Siap, Yang Mulia.

370. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:47:21]

Saya tuntun saja, ya.

371. BAWASLU: HERDHI FUNCE RUMBEWAS [01:47:24]

Baik.

372. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:47:24]

Apakah ada laporan yang terkait dengan dalil-dalil tersebut atau rekomendasi itu saja, ya?

373. BAWASLU: HERDHI FUNCE RUMBEWAS [01:47:31]

Baik, terhadap dalil-dalil Permohonan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima 8 ... 13 laporan.

374. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:47:40]

Sebentar, 13 laporan.
Yang ditindaklanjuti ada berapa?

375. BAWASLU: HERDHI FUNCE RUMBEWAS [01:47:48]

Yang ditindaklanjuti ada 2.

376. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:47:51]

Terkait apa itu?

377. BAWASLU: HERDHI FUNCE RUMBEWAS [01:47:53]

Terkait rekomendasi.

378. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:47:59]

Bisa dijelaskan yang pertama rekomendasi apa, yang kedua apa?

379. BAWASLU: HERDHI FUNCE RUMBEWAS [01:48:02]

Yang lebih rinci nanti akan dijelaskan oleh teman saya.

380. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:48:06]

Oke. Silakan, Ibu.

381. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:48:08]

Ya, baik. Assalamualaikum wr. wb.

382. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:48:11]

Walaikumsalam.

383. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:48:11]

Yang Mulia, saya langsung saja. Bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh kawan saya, Bawaslu Papua Barat Daya menindaklanjuti temuan dan laporan sebanyak 13 dan terhadap ... terhadap Permohonan yang masuk kami kemudian di dalam halaman 83 dimana Laporan 011 yang telah kami registrasi per tanggal 3 Desember itu merupakan bagian yang dimohonkan oleh Pemohon, lalu Laporan 012, Laporan 09, Laporan 010, dan Laporan 04. Ada pun rekomendasi yang di ... yang kami keluarkan adalah pertama terkait dengan yang disebutkan kaitannya dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan yang satunya lagi itu kaitannya dengan MRP, dimana kami meneruskan rekomendasi ke DKPP, Yang Mulia.

Demikian.

384. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:18]

Ya. Ini tadi 13 laporan, kan 2 rekomendasi Ibu, ya?

385. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:49:26]

Siap.

386. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:26]

Nah, rekomendasi itu berdasarkan laporan yang mana? Tadi Ibu sebut ada 011, 012 (...)

387. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:49:33]

Oh, ya.

388. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:33]

9, 10 (...)

389. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:49:35]

Baik.

390. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:35]

Dan 04. Ini yang mana yang 2 yang ditindaklanjuti dari 13 ini?

391. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:49:40]

Baik, Yang Mulia. Saya langsung merespon.

392. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:43]

Ya.

393. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:49:43]

Yang kami ti ... yang kami rekomendasikan adalah Laporan 04 MRP, kemudian temuan kami (...)

394. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:53]

Yang Pasal 71 ayat (2)?

395. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:49:55]

Ya.

396. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:55]

Itu nomor berapa, Bu?

397. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:49:56]

Itu 04. Oh, maaf.

398. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:49:58]

Oke.

399. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:49:58]

Itu temuan.

400. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50:00]

Oh. Itu temuan, ya? Oke.

401. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:50:01]

Ya, itu temuan yang di-register dengan 05.

402. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50:07]

Diregister dengan 05?

403. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:50:09]

Ya.

404. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50:10]

Oke. Terus yang Laporan 011, 012 ini terkait apa, Ibu?

405. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:50:17]

Baik. Ada pun laporan terkait dengan Laporan 011 itu kaitannya dengan ... izin, Pak. Saya baca catatan.

406. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50:33]

Ya, ya.

407. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:50:33]

Yang Mulia.

408. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50:35]

Intinya saja, Ibu. Tidak usah baca semua.

409. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:50:38]

Baik. Ini kaitannya dengan terdapat petugas KPPS yang mendatangi daftar hadir tanpa memverifikasi identitas pemilih pada TPS 4 dan 5.

410. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50:47]

Tanda tangan KPPS tanpa verifikasi, ya?

411. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:50:49]

Ya.

412. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50:51]

Oke.

413. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:50:51]

Itu untuk laporan (...)

414. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50:52]

Itu sudah diselesaikan laporan itu?

415. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:50:54]

Ya, kami sudah menyelesaikan dan mengeluarkan status per tanggal 15 Desember 2024 yang mana pada pokoknya bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

416. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:09]

Oke. Itu yang 012, 09, 010 dan 04, itu juga tidak ditindaklanjuti?

417. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:51:16]

Ya. Benar, Yang Mulia.

418. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:17]

Kecuali ... oh, 04 tadi MRP, ya?

419. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:51:20]

Ya, kecuali MRP Laporan 04 itu kami (...)

420. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:24]

Ya.

421. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:51:24]

Teruskan ke DKPP.

422. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:27]

Jadi yang bermasalah tad ... bukan bermasalah, dua rekomendasi ini satu MRP dan satu ini temuan, ya?

423. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:51:33]

Siap, Yang Mulia.

424. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:34]

Oke. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan?

425. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:51:37]

Semua sudah kami sampaikan, Yang Mulia. Ada di ... jika kemudian kami diberikan kesempatan, ada beberapa poin yang ingin saya ... yang kami bacakan di sini.

426. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:47]

Ya, boleh.

427. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:51:48]

Ya.

428. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:48]

Silakan, Ibu. Singkat-singkat saja Ibu, ya.

429. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:51:51]

Siap, Yang Mulia. Baik, yang ingin saya tambahkan adalah bahwa terhadap Dalil Pemohon tentang laporan yang terjadi di Bawaslu Raja Ampat, itu kemudian juga telah direkomendasikan ke BKN. Itu ada di laporan 06, Yang Mulia, tertanggal 6 Desember. Kemudian laporan 07, 08, dan 09 itu juga ke BKN, Yang Mulia.

430. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:40]

Jadi 4 laporan ini ke BKN ya, Ibu, ya?

431. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:52:43]

Ya.

432. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:43]

Ini terkait dengan apa? Netralitas ASN?

433. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:52:45]

Ya. Netralitas ASN yang dilaporkan di Raja Ampat, Yang Mulia.

434. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:49]

Sudah ada yang diputuskan atau belum?

435. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:52:52]

Belum, Yang Mulia.

436. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:53]

Belum. Sampai sekarang belum, ya?

437. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:52:54]

Belum.

438. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:52:55]

Oke. Terus yang dalil mana lagi, Ibu?

439. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:53:05]

Yang terakhir.

440. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:53:08]

Ya.

441. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:53:13]

Itu sudah, itu sudah.

Baik. Saya tambahkan sedikit, Yang Mulia.

Bahwa terhadap Laporan Hasil Pengawasan di 091 tertanggal 19 November dimana Bawaslu kemudian telah menindaklanjuti Keputusan KPU, ya, dengan me ... ini terkait dengan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 091, tanggal 19. Pada pokoknya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P tanggal 19 November, KPU Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Putusan MA a quo menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 110 dan menetapkan kembali Pak Abdul Faris Umlati sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

Demikian, Yang Mulia. Saya kembalikan.

442. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:54:13]

Ya. Putusan MA ini terkait apa, Ibu?

443. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:54:17]

Putusan MA ini terkait rekomendasi yang kami keluarkan kepada KPU, lalu Pemohon me ... bermohon ke MA.

444. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:54:32]

Lalu putusannya apa, Ibu?

445. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:54:34]

Putusannya, me ... menetapkan kembali Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

446. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:54:45]

Jadi sudah ditindaklanjuti, Ibu, ya?

447. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:54:48]

Siap, Yang Mulia.

448. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:54:49]

Baik. Terima kasih, Ibu, ya.

449. BAWASLU: ZATRIAWATI [01:54:51]

Baik, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

450. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:54:55]

Walaikumsalam.

Baik. Sekarang kita masuk ke Kabupaten Maybrat. Ini Maybrat ada 2, ya?

451. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSI [01:55:19]

Siap, Yang Mulia.

452. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:36]

Yang pertama, 234. Termohon, silakan.

**453. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSI
[01:55:19]**

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia dan mohon maaf kami tadi terlambat masuk ke ruang sidang. Kami mohon izin untuk ... kalau diperkenankan untuk memperkenalkan diri.

454. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:36]

Oh, ya. Silakan.

**455. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSI
[01:55:37]**

Siap, Yang Mulia.

456. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:37]

Tapi lain kali jangan terlambat lagi, ya.

**457. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSI
[01:55:40]**

Siap, Yang Mulia.

458. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:41]

Ya, silakan.

**459. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSI
[01:55:43]**

Baik. Kami dari Kuasa Hukum hadir bersama rekan saya, Suwandi Arham, Robi Sugara. Bersama kami pada siang hari ini, Bapak Ketua KPU Kabupaten Maybrat.

Baik, Yang Mulia. Kami (...)

460. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:02]

Ini yang terlambat ini Kuasa Hukum atau Prinsipalnya?

**461. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSI
[01:56:06]**

Dua-duanya, Yang Mulia.

462. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:07]

Dua-dua? Aduh.

463. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSSI [01:56:08]

Siap.

464. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:09]

Padahal di Indonesia Timur itu dua jam lebih awal itu.

465. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSSI [01:56:12]

Siap, Yang Mulia.

466. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:13]

Tapi kok bisa terlambat ini?

467. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSSI [01:56:15]

Siap. Kami mohon maaf, Yang Mulia.

468. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:17]

Ya, silakan.

469. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSSI [01:56:19]

Baik.

Jawaban dan bantahan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat dalam Perkara Nomor 234 yang akan dibacakan oleh Kuasa Hukum dari Kantor Advokat Eugen Ehrlich Arie & Rekan.

Baik, Yang Mulia. Untuk Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

470. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:49]

Ya.

471. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSSI [01:56:53]

Untuk Kedudukan Pemohon. Kami langsung bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum karena selisih suara Pemohon a quo dengan Pihak Terkait melewati ambang batas yang jumlahnya 20,56%.

Untuk obscuur libel, itu dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Perkara. Ada dua pokok utama dalam Permohonan Pemohon a quo, itu yang akan kami jawab dan bantah.

Yang pertama. Dalil Pemohon a quo pada halaman 23, angka 4.12, tabel 3 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena Pemohon a quo dengan sengaja pada dalilnya menghilangkan 10.021 suara sah pemilih tanpa alasan yang sah dan benar menurut hukum.

Lanjut kepada tentang dalil Pemohon mengenai 51 TPS, itu kami jawab secara keseluruhan karena dalilnya hampir sama. Atas dalil Pemohon a quo mengenai 51 TPS yang partisipasinya 100 tep ... apa ... 100%. Kemudian didalilkan bahwa ada pemilih yang meninggal dunia, DPT ganda atau nama ganda itu menurut Termohon bahwa dalil Pemohon demikian merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan tidak rinci. Oleh karena Pemohon tidak menjelaskan nama, nomor urut DPT, dan menyertakan bukti mengenai surat kematian masing-masing nama pemilih yang oleh Pemohon dianggap telah meninggal dunia.

Kemudian, Yang Mulia. Lagipula saksi Pemohon tidak mencatatkan keberatan pada Formulir Model C.Kejadian Khusus. Selanjutnya saksi Pemohon juga tidak mencatatkan keberatan pada rekapitulasi tingkat distrik dalam Model D.Kejadian Khusus. Lagipula untuk beberapa TPS-TPS yang kami telah periksa sebelu ... untuk menjawab Permohonan Pemohon a quo. Untuk TPS 001 Sosian, saksi Pemohon itu telah bertandatangan di Model C.Hasil-KWK. Kemudian untuk TPS 001 Woman itu saksi Pemohon itu juga telah menandatangani di Model C.Hasil. Kemudian di TPS Segior, TPS 1 Adoh itu kesemuanya saksi Pemohon telah menandatangani Model C.Hasil. Saks ... TPS 001 Yarat, itu saksi Pemohon juga telah menandatangani Model C.Hasil, Yang Mulia. Kemudian untuk TPS-TPS selanjutnya, TPS 001 Mosum Timur itu telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon. Untuk TPS-TPS lainnya, meskipun saksi Pemohon tidak bertandatangan namun saksi Pemohon juga tidak mencatatkan dalam Formulir C.Kejadian (...)

472. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:11]

Tidak ada keberatan, ya?

**473. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSI
[02:01:12]**

Ya. Ya, Yang Mulia.

Kemudian, kami lanjut untuk membantah dalil Pemohon mengenai penetapan DPT. Penyusunan DPS telah dilakukan oleh Termohon sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan Kamis, 8 Agustus 2024. Yang kemudian selanjutnya Termohon menetapkan DPT berdasarkan Bukti T-6 kami dalam Surat Keputusan Nomor 549, sekian-sekian. Kemudian setelah penetapan DPT, Termohon kembali memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atas DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon. Selanjutnya Termohon memperbaiki DPT dengan Berita Acara BA 147/PL dan seterusnya tentang rekapitulasi daftar pemilih tambahan. Jadi Termohon, Yang Mulia, telah mengakomodir semua masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk sebagai pemilih di Kabupaten Maybrat.

Selanjutnya mengenai dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran PJ Bupati, itu menurut Termohon dalil ini sebenarnya merupakan domain atau kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Maybrat. Jadi seharusnya Pemohon melaporkan dugaan peristiwa-peristiwa pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Maybrat.

474. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:28]

Ya, baik. Nanti kami konfirmasi ke Bawaslu, ya.

**475. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSI
[02:03:16]**

Siap.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pemohon juga mencantumkan beberapa akta-akta pernyataan yang bersifat akta sepihak mengenai beberapa dalil, dicantumkan oleh Pemohon dalam bentuk Akta Pernyataan Nomor 18, Nomor 13, Nomor 15, dan seterusnya, Yang Mulia, dalam Permohonan a quo. Akta pernyataan tersebut selain merupakan pernyataan sepihak, seharusnya dalil-dalil yang disebutkan oleh Pemohon ini disampaikan atau dilaporkan melalui Bawaslu Kabupaten Maybrat.

Kemudian Termohon dalam pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 November menerima dua rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maybrat dan semuanya telah ditindaklanjuti.

Yang pertama telah ditindaklanjuti pada tanggal 2 Desember, PSU di satu TPS. Kemudian untuk rekomendasi kedua, ditan ... ditindaklanjuti pada tanggal 7 Desember melakukan PSU di 8 TPS. Namun, Yang Mulia,

untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 7 Desember terdapat 1 TPS, yaitu TPS 001 Kampung ... Smuswioh.

476. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:48]

Distrik Ayamaru itu?

477. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSI [02:04:49]

Distrik Ayamaru, Yang Mulia. Pelaksanaan PSU-nya telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pemilih menolak untuk hadir memberikan suaranya.

478. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:06]

Semua pemilih?

479. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSI [02:05:07]

Semua pemilih, Yang Mulia, di kampung tersebut menolak untuk hadir memberikan atau berprotes ... berpartisipasi kembali dalam pelaksanaan PSU ini (...)

480. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:15]

Itu DPT-nya ada berapa di TPS ini?

481. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSI [02:05:19]

DPT di TPS 001.

482. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:34]

Ya. Nanti Prinsipal sambil cari, ya.

483. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSI [02:05:36]

Siap, Yang Mulia.

484. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:05:37]

Nah, ini apakah diketahui alasannya apa sehingga tidak ada masyarakat yang datang pada waktu PSU?

485. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSI [02:05:45]

Sudah dicoba untuk dilakukan mediasi, Yang Mulia. Namun, tetap masyarakat pada pendiriannya bahwa tidak bersedia lagi hadir untuk memberikan suaranya dalam pemungutan suara ulang. Telah coba dilakukan bersama-sama aparat keamanan, Termohon, dan Bawaslu Kabupaten Maybrat untuk meminta kesediaan Masyarakat namun masyarakat tetap menolak untuk hadir, Yang Mulia. Meskipun Termohon telah memperpanjang waktu pelaksanaan tetap saja masyarakat pemilih yang terdaftar di DPT TPS 001 menolak untuk hadir memberikan suaranya pada pelaksanaan PSU pada tanggal 7 Desember 2024, Yang Mulia.

486. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:35]

7 Desember, ya?

487. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSI [02:06:36]

Siap, Yang Mulia.

488. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:38]

Oke, sudah ada (...)

489. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSI [02:06:39]

Selanjutnya (...)

490. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:40]

Buktinya? Kalau enggak, langsung ke Petitem, Pak.

491. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSSI [02:06:43]

Untuk TPS 100 itu ... 100 ... partisipasi 100% itu dibantah kembali oleh Termohon, Yang Mulia.

492. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:50]

Oh, ya.

493. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSSI [02:06:50]

Bahwa dalil-dalil Pemohon a quo yang mempersoalkan penggunaan hak pilih yang mencapai 100% itu tidak relevan dan tidak konsisten berdasarkan peristiwa dan kejadian yang sesungguhnya, Yang Mulia. Karena pada beberapa TPS-TPS yang juga mempunyai apa ... berpatipis apa ... partisipasi pemilihnya 100% itu tidak dipersoalkan oleh Pemohon di mana TPS tersebut suara Pemohon unggul. Jadi untuk TPS-TPS yang 100%, yang mana suara Pemohon unggul itu tidak dipersoalkan oleh Pemohon a quo. Yang dipersoalkan oleh Pemohon hanya adalah di mana TPS-TPS (...)

494. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07:33]

TPS-TPS yang tidak menang, ya?

495. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSSI [02:07:34]

Ya. Yang suara Pemohon berku ... kurang.

496. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07:39]

Tapi, ya unik juga di sini, ya. Ini adi ... tadi bukti tidak ada satupun yang hadir, jadi 0% juga itu.

497. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSSI [02:07:46]

Siap, Yang Mulia. Seperti itu faktanya, Yang Mulia.

498. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07:49]

Baik, saya kira langsung ke Petikum.

499. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSSI [02:07:50]

Baik. Untuk ke Petitem, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 23.48.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 yang benar dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Izin, Yang Mulia. Untuk (...)

500. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:49]

Ya.

501. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSSI [02:08:49]

Perkara 259 dilanjutkan oleh rekan kami.

502. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:53]

Oh. Sama, ya?

503. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL PATURUSSI [02:08:55]

Sama, Yang Mulia. Dari kantor hukum yang sama, Yang Mulia (...)

504. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:59]

1 kantor hukum, ya? Oke, silakan.

505. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:09:07]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

506. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:09]

Walaikumsalam wr. wb.

507. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:09:13]

Izin, Yang Mulia. Saya atas nama Suwandi Arham membacakan Jawaban Termohon terhadap Perkara 259.

Selanjutnya kami akan membacakan Dalam Eksepsi.

Pertama. Mengenai keweng ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

508. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:35]

Ya.

509. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:09:35]

Kemudian mengenai Kedudukan Hukum Pemohon perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa selisih antara Pemohon dengan pas ... dengan Pihak Terkait adalah sebesar 10.447 suara atau melebihi ambang batas 2%.

510. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:51]

Ya.

511. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:09:51]

Yang seharusnya 756 suara, yang akan dibacakan (...)

512. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:55]

Ya. Selanjutnya dianggap dibacakan, Pak. Ada Eksepsi yang lain?

513. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:09:57]

Eksepsi yang lain mengenai Permohonan obscur libel, Yang Mulia. Itu termu ... tertuang dalam halaman 8 sampai dengan halaman 9, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

514. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:07]

Ya.

515. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:10:07]

Berikutnya (...)

516. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:07]

Itu untuk Pokok-Pokok Permohonan, kalau yang sama dengan yang tadi, kalau bisa disamakan, ya.

517. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:10:15]

Siap, Yang Mulia.

518. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:15]

Tidak perlu dibacakan lagi. Silakan.

519. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:10:15]

Berikutnya, Yang Mulia. Secara garis besar Permohonan Pemohon dalam Perkara 259 ini terbagi dengan beberapa poin, diantaranya Poin A, B C, D, E, sebagaimana termuat dalam Permohonan.

Yang pertama, yaitu Bantahan. Kami akan jawab terhadap bantahan Angka 2 Huruf A, halaman 7 Permohonan Pemohon. Yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik PPS dan pemungutan suara. Terhadap dalil a quo pada pokoknya Termohon menolak dalil a quo karena Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon-calon PPD yang dilakukan rekrutmen tersebut, padahal telah ditetapkan jadwal yakni pada tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 untuk tanggapan dan masukan masyarakat dan Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi ataupun tanggapan lebih lanjut, Yang Mulia.

Berikutnya, terhadap dalil Pemohon yang kedua yang mengenai Huruf B, mengenai pelibatan Aparatur Sipil Negara. Termohon memberikan jawaban bahwa seharusnya prosedur pela ... terhadap dalil a quo seharusnya dilaporkan melalui Bawaslu Kabupaten Maybrat yang ... yang sama sekali tidak pernah di dalam per ... dalam perkara a quo tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon.

Berikutnya terhadap Permohonan Pemohon pada ha ... pada Huruf C, halaman 9 sampai dengan 10 yang secara berulang

mempersoalkan mengenai pengangkatan ... mempersoalkan mengenai keterlibatan KPPS dan anggota yang mencoblos surat suara sisa yang tersebar di berbagai TPS, dalil tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum sebagaimana jawaban kami uraikan da ... secara lengkap pada halaman 17 sampai dengan halaman 30, Yang Mulia.

Berikutnya terhadap Dalil Permohonan Pemohon (...)

520. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:30]

Yang intimidasi?

521. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:12:32]

Terkait dengan intimidasi terhadap peristiwa tersebut tidak pernah ada laporan ke Bawaslu, Yang Mulia.

522. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:35]

Tidak ada, ya. Oke.

523. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:12:40]

Demikian juga Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi.

Berikutnya (...)

524. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:44]

Kemudian pelanggaran PSU di 5 Distrik Kabupaten Maybrat itu?

525. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:12:49]

Terkait dengan 5 distrik tersebut, Yang Mulia. Pada pokoknya Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu termasuk 5 TPS yang di soal ... dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu TPS 1 Kampung Yukase, berikutnya Distrik Kampung Kfa, Distrik Ayamaru Utara ... Ayamaru Utara, berikutnya TPS 1 Kampung Kuraso, berikutnya TPS 1 Kelurahan Ayamaru, berikutnya TPS 1 Kampung Smusuwioh, berikutnya TPS 1 Kampung Fatase, berikutnya Aitinyo Barat, TPS 1 Kampung Fatem, berikutnya TPS 1 Kampung Kocuas dan seterusnya, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

526. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:45]

Ya. Ini saya konfirmasi dulu, ini yang sama tidak dengan rekomendasi Bawaslu agar PSU di 8 distrik itu?

527. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:13:54]

Sama, Yang Mulia.

528. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:55]

Sama, ya?

529. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:13:56]

Sama, Yang Mulia.

530. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13:57]

Oke.

531. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:14:00]

Izin, Yang Mulia. Melanjutkan (...)

532. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:14:01]

Ya.

533. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:14:03]

Berikutnya, terkait Permohonan Pemohon pada Angka 2 yang mempersoalkan personal ... Angka 3, Yang Mulia, yang mempersoalkan mengenai KPPS itu secara berulang, kami anggap telah dibantah sebagaimana poin di atas.

Demikian pula pada Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa terdapat laporan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimanamestinya oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat, Yang Mulia. Terhadap dalil a quo menjadi tupoksional dari Bawaslu untuk mengkonfirmasi, namun perlu kami tegaskan bahwa terhadap laporan Saudara Nimrot Howay, S.E. pada tanggal 3 Desember tersebut, dianggap oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat tidak memenuhi syarat materiil, Yang Mulia.

534. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:14:47]

Baik.

535. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:14:48]

Berikutnya terhadap Permohonan Pemohon pada Angka 6 halaman 15 sampai dengan 32 juga menyangkut ... mengulang kembali menyangkut mengenai TPS-TPS yang dipersoalkan dalam laporan Nimrot itu kami anggap telah dibantah sebagaimana uraian tadi, Yang Mulia.

536. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:15:07]

Ya.

537. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:15:07]

Berikutnya terhadap Dalil Pemohon pada Poin 4 halaman 35 yang secara berulang menyatakan bahwa terdapat konspirasi yang dilakukan oleh Termohon, Terkait, dan Pihak Bawaslu itu kami bantah. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum sebab tidak per ... Pemohon tidak pernah melaporkan permasalahan tersebut.

Kemudian dalil mengenai TSM, terhadap dalil tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum atau tidak dapat dibuktikan, Yang Mulia.

538. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:15:41]

Ya.

539. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:15:42]

Karena tidak (...)

540. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:15:42]

Ya, cukup (...)

541. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:15:43]

Pernah dilaporkan.

542. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:15:45]

Ya. Ini saya konfirmasi yang soal Rapat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Maybrat 8 Desember itu, itu kan ada keberatan dari Pemohon, ya?

543. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:15:43]

Ya, Yang Mulia.

544. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:00]

Bisa direspon itu? Yang tanggal 8 Desember.

545. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:16:14]

Baik. Terkait dengan yang 8 Desember itu, Yang Mulia. Itu tidak di ... tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu, Yang Mulia, terhadap keberatan itu.

546. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:14]

Oke.

547. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:16:25]

Dan tidak dila ... diuraikan dalam bentuk temuan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat, Yang Mulia. Meskipun ada keberatan (...)

548. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:31]

Oke. Bisa langsung ke Petitum, Pak.

549. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:16:33]

Baik, berikutnya (...)

550. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:33]

Sudah. Dalil yang lain dianggap dibacakan.

551. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:16:39]

Baik, Yang Mulia.

552. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:39]

Petitem.

553. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:16:41]

Petitem. Izin, Yang Mulia, dibacakan oleh rekan kami.

554. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:41]

Ya.

555. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:16:43]

Pak Robi.

556. KUASA HUKUM TERMOHON: ROBI SUGARA [02:16:45]

Izin, Yang Mulia. Saya lanjutkan Petitem.

557. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:16:51]

Ya.

558. KUASA HUKUM TERMOHON: ROBI SUGARA [02:16:51]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 23.48 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel kami anggap dibacakan (...)

559. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:51]

Ya. Dianggap dibacakan (...)

560. KUASA HUKUM TERMOHON: ROBI SUGARA [02:17:51]

Yang Mulia.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.
Terima kasih, Yang Mulia. Demikian.

561. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:13]

Baik, terima kasih. Pihak Terkait (...)

562. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:18:13]

Izin, Yang Mulia. Ada yang (...)

563. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:13]

Dari mana?

564. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:18:13]

Izin, kami tambahkan terkait TPS 1 tadi yang Kampung susmu ...
Smusuwioh itu (...)

565. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:13]

Ya.

566. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:18:13]

Jumlah DPT-nya 354 pemilih, Yang Mulia.

567. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:13]

500?

568. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:18:13]

354 pemilih, Yang Mulia.

569. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:15]

354, ya?

570. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:18:16]

Ya, Yang Mulia.

571. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:43]

Itu buktinya. Ada buktinya?

572. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:18:43]

Ada, Yang Mulia. Sudah kami ajukan.

573. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:44]

T berapa?

Ya sudah, nanti ada kesempatan lagi, ya. Kita ke Pihak Terkait dulu.

574. KUASA HUKUM TERMOHON: SUWANDI ARHAM [02:19:05]

Baik, Yang Mulia.

575. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:05]

Silakan Pihak Terkait, mau dijawab sekalian dua-dua atau satu-satu, masing-masing?

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:19:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan jawab setelah 2 ... 234 kemudian 259, Yang Mulia.

577. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:19]

Oke. Berarti satu-satu, ya?

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:19:19]

Ya.

579. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:21]

Ya, silakan.

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:19:23]

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami, Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 234 PHPU Bupati 2000 ... 23 Tahun 2025.

Yang pertama, Eksepsi terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pemohon tidak memiliki Legal Standing, Yang Mulia. Itu pada prinsipnya, kami sama dengan KPU Kabupaten Maybrat.

581. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:51]

Ya, dianggap dibacakan.

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:19:23]

Namun kami, ya. Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ada poin ketiga, Yang Mulia, terkait dengan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 45 PMK Nomor 3 Tahun 2024.

Kemudian yang berikutnya bahwa tidak ada keberatan sama sekali dari Pemohon pada tahap di TPS dan rekap ... rekapitulasi tingkat distrik.

Yang keempat, terkait dengan (...)

583. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:25]

Kalau keberatan kabupaten, ada?

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:20:27]

Pemohon tidak ... Pemohon tidak jelas, Yang Mulia. Permohonan Pemohon tidak jelas (...)

585. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:28]

Keberatan di tingkat kabupaten, ada?

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:20:28]

Ya, Yang Mulia?

587. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:28]

Keberatan di tingkat kabupaten, ada tidak?

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:20:34]

Ada, Yang Mulia.

589. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:34]

Ada, ya.

590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:20:34]

Berdasarkan inzage, ada, Yang Mulia.

591. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:33]

Oke.

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:20:41]

Dia masukkan di dalam Bukti P-85, Yang Mulia.
Saya lanjutkan, Yang Mulia.

593. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:51]

Ya, lanjut.

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:20:52]

Eksepsi yang keempat, terkait dengan Permohon Pemohon tidak jelas. Di sini Pemohon menjelaskan terkait dengan perolehan suara=10.638 sementara Pihak Terkait=10.315, namun Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana alur perubahan suara tersebut.

Yang kedua, saksi-saksi yang membuat surat pernyataan di depan notaris hanya 13 saksi yang menerangkan terkait dengan 13 TPS dan yang kedua adalah terkait dengan laporan pengaduan ke Bawaslu terkait 24 TPS, namun di dalam Petitumnya Pemohon meminta supaya dikabulkan PSU untuk 51 TPS di 15 distrik.

Kemudian, kami masuk pada pokok perkara, Yang Mulia.

Dalil Pemohon tentang DPT Ganda, pemilih telah meninggal sebagaimana Poin-Poin 4.3 sampai dengan 4.10, 4.13, 4.20 halaman 24 sampai dengan 43, Pemohon hanya ber ... berasumsi menurut Pihak Terkait karena tidak menyebutkan nama dan usia serta alamat yang bersangkutan. Hal ini sesungguhnya telah diatur di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 150 Tahun 2021. Pada bagian pertimbangan hukum, halaman 276 paragraf 3.10.3 (...)

595. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:07]

Ya, dianggap dibacakan.

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:22:05]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Dalil Pemohon Angka 4.11 dan 4.12 halaman 22 sampai dengan 23, dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak empat ... 10.638 dan Pihak Terkait memperoleh 10.315, tanggapan kami adalah ini adalah ... ada ... adalah dalil yang tidak masuk akal karena dia tidak menjelaskan bagaimana alur perubahan tersebut.

Kemudian yang berikutnya, Yang Mulia. Terkait dengan dalil Pemohon angka 4.14, 4.15 sampai dengan 4.14 halaman 25 sampai dengan 43, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon pada d ... TPS Smuswioh seperti yang sudah dijelaskan oleh Termohon tadi, tanggapan kami Pihak Terkait adalah semua keberatan tersebut. Yang Mulia, semua keberatan tersebut sesungguhnya telah diakomodir oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi Nomor 63 (...)

597. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:59]

Ya. Sudah ditindaklanjuti, ya?

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:23:00]

Ya.

599. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:02]

Oke.

600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:23:02]

Rekomendasi Nomor 63 untuk PSU pada 8 TPS. Sementara TPS-TPS yang lain tidak terbukti, Yang Mulia, secara materiil.

Kemudian yang kedua, tidak terdapat keberatan saksi pada saat TPS maupun pada saat Pleno tingkat distrik. Yang berikutnya, Pemohon tidak merinci nama DPT Ganda, pemilih yang telah meninggal, namun ada dalam DPT dan pemilih yang tidak memilih. Dia hanya menyebutkan seperti itu tanpa menyebutkan siapa yang ... apa nama DPT Ganda, siapa yang telah meninggal, dan seterusnya, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia. Dalil Pemohon Angka 4.19, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27 halaman 43, 47 dan sampai dengan 64, serta dalil Angka 4.2, 4.23 halaman enam ... 44 sampai dengan 46 yang menyatakan keterangan saksi telah dibuat ... dibuat di depan notaris. Kami rasa saksi harus dihadirkan depan persidangan untuk memberikan keterangan baru memiliki nilai ... nilai alat bukti, Yang Mulia.

Dan seterusnya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. (...)

601. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:58]

Ya. Nanti Mahkamah yang menentukan itu, ya.

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:24:02]

Ya. Kemudian, dalil Pemohon Angka 48 ... 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, halaman 64 dan 67 mengatakan bahwa telah terjadi kejahatan secara TSM, kekerasan, dan intimidasi.

Yang Mulia, pada kesempatan ini kami ingin menanggapi bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas kepala kampung siapa, pada kampung mana, ASN siapa, dan instansi mana yang berkolaborasi dengan Pihak Terkait.

603. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:29]

Ya, oke.

604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:24:30]

Serta dengan cara seperti apa (...)

605. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:31]

Ya, baik. Sudah cukup.

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:24:31]

Dan bagaimana pengaruhnya terhadap alur perolehan suara Pihak Terkait.

607. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:35]

Ya.

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:24:35]

Kemudian, kami ingin ... ingin menegaskan di sini, Yang Mulia. Bahwa kekerasan dan pelibatan ASN, serta pejabat birokrasi justru dilakukan oleh Pemohon. Hal ini, Yang Mulia, sebagaimana bukti kami yang sudah ajukan ... sebagaimana bukti ... Bukti PT-32, PT-33, PT-34 (...)

609. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:56]

35, ya?

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:24:56]

Dan PT-35, Yang Mulia.

611. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:58]

Oke.

612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:24:58]

Di situ ada lengkap dengan video dan fotonya, Yang Mulia. Kemudian keberatan-keberatan ini pun telah dilaporkan kepada Bawaslu, namun yang terpenuhi syarat untuk dilakukan PSU, hanya 8 TPS, Yang Mulia. Seperti yang sudah saya ... kami jelaskan tadi.

Kemudian, Yang Mulia. Kami muncul ... kami tiba pada Petitem, akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

613. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:25:16]

Ya.

614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 234/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD MUALIMIN [02:25:19]

Terima kasih. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitem.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024, pukul 23.48 WIT.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum.

615. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:06]

Baik, terima kasih. Dilanjutkan nomor yang satu lagi. Bawaslu (...)

616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:26:10]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan dengan Perkara Nomor 259, Yang Mulia.

617. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:14]

Ya.

618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:26:16]

Terkait dengan Eksepsi, sama saja, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:20]

Ya.

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:26:20]

Kami anggap dibacakan. Cuma yang berbeda hanya nilai daripada perolehan suara, Yang Mulia.

620. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:26:26]

Ya.

621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:26:26]

Kemudian pada Pokok Perkara, Yang Mulia. Dalil Pemohon Poin 1 sampai dengan 6, halaman 7 sampai dengan 8, dan Angka 3 dan 4, halaman 12 sampai dengan 14 terdapat keterlibatan tim pemenang Pihak Terkait. Dengan menitipkan anggota PPD dan KPPS kepada Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Maybrat, anggota PPD, dan KPPS tersebut telah melakukan upaya memenangkan Pihak Terkait.

Tanggapan kami adalah ini adalah dalil yang tidak masuk akal dan dibuat-buat. Kenapa? Karena Pemohon tidak menjelaskan pihak berkonspirasi tersebut masuk dalam tim pemenang Paslon 3. Apakah ada SK pemenang daripada yang bersangkutan dari tim pemenang Pihak Terkait. Kemudian Pemohon tidak menyebutkan nama PPD dan KPPS yang dititipkan.

Berikutnya, Yang Mulia. Terkait dengan dalil Pemohon pada Poin B, Angka 1 sampai dengan 7, halaman 8 dan sampai dengan 9, keterlibatan ASN bersama dengan Termohon dalam memenangkan Pihak Terkait.

Keterlibatan Asisten II Setda Kabupaten Maybrat bernama Engerberthus Turot dalam memenangkan PPD dan KPPS untuk 20 kampung Distrik Aifat Utara. Kami dapat menanggapi bahwa peran

anggota PPD dan KPPS tersebut dalam terhadap perolehan suara Pihak Terkait seperti apa. Ini yang tidak pernah dijelaskan, Yang Mulia.

Kemudian hubungan Pihak Terkait dengan Asisten II Setda Kabupaten Maybrat dan apakah ada perintah daripada Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Maybrat. Itu yang tidak pernah dijelaskan.

Kemudian perlu kami tegaskan di sini, Yang Mulia. Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki kuasa apapun terhadap birokrasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Maybrat. Justru Pemohon sebagaimana bukti yang kami ajukan pada PT ... sebentar, Yang Mulia, kami izin. Ya, Yang Mulia. PT-8, PT-9 dan PT-12, Yang Mulia.

Di dalam PT-8, Yang Mulia, di situ jelas intervensi daripada Dra. Magdanela Tenau. Beliau adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maybrat yang merupakan kakak kandung daripada Pemohon dalam Perkara 259. Beliau melakukan intervensi ketika dilakukan PSU di TPS 01 Kampung Ayawasi.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Video intervensi Pemohon terhadap proses PSU yang dilaksanakan di TPS 01 Kampung Ayawasi. Itu PT-9, Yang Mulia.

Kemudian terkait dengan PT-12, Yang Mulia. Di situ jelas ada keberatan kami terhadap salah satu staf kabupaten ... KPU Kabupaten Maybrat atas nama Teryanus isir ... Isir yang mana beliau secara langsung terlibat di dalam pemenangan dan kampanye daripada Pemohon, Yang Mulia. Hal ini kami masukan dalam Bukti PT-12, di situ surat keberatan dan di belakangnya itu berisi tentang foto-foto lampiran Teryanus Isir terlibat dalam setiap momen yang kami sebutkan tersebut, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia. Terkait dengan Dalil Pemohon bahwa Pemohon dalam Permohonannya Poin C halaman 9 dan ... dan sampai dengan 10, Pemohon mendalilkan bahwa adanya keterlibatan ketua KPPS dan ada titipan Paslon 03, dalam hal ini Pihak Terkait yang tersebar di berbagai TPS untuk mencoblos surat suara sisa. Yang Mulia, hal ini dapat kami tanggapi bahwa Pemohon sama sekali tidak menyebutkan nama dari ketua dan anggota KPPS dimak ... dimaksud. Pemohon hanya menyebutkan nama TPS. Hal ini tentunya akan menimbulkan keraguan untuk menentukan siapa sebenarnya yang dituduhkan oleh Pemohon.

Kemudian yang berikutnya, Yang Mulia. Dalil Pemohon pada ... yang pada Poin 4. Dalil Pemohon Angka 1 sampai dengan 3, halaman 11 sampai dengan 12, dan Poin E Angka 1 dan 2, halaman 12 tentang terjadinya intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan dilakukan hingga hilangnya nyawa pendukung paslo ... pendukung Paslon 01. Adanya kekerasan yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait, hal ini dapat kami bantah, Yang Mulia.

Yang pertama adalah Pemohon tidak pernah menjelaskan bagaimana intimidasi itu terjadi, siapa yang melakukan, dan siapa yang

merasa terintimidasi dengan menyebutkan namanya dengan jelas, dan pengaruhnya terhadap perolehan suara daripada Pihak Terkait.

622. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:30:57]

Ya. 3 poin berikut, dianggap dibacakan.

623. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:30:58]

Ya. Ya, Yang Mulia. Kemudian yang berikutnya, Yang Mulia.

624. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:31:01]

Dalil ... dalil berikutnya.

625. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:31:02]

Terkait kami ada sedikit penegasan, Yang Mulia. Justru kekerasan itu dialami oleh pendukung daripada Pihak Terkait, Yang Mulia, yang bernama Melkianus Jitmau yang di ... dianiaya dengan menggunakan parang, Yang Mulia.

626. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:31:17]

Ya, ya. Pihak Terkait fokus di dalil saja, tidak usah (...)

627. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:31:19]

Baik, Yang Mulia.

628. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:31:20]

Kecuali mau ajukan Permohonan baru, ya.

629. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:31:22]

Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, kemudian Dalil Pemohon halaman 6 pada poin 6, halaman 15 sampai dengan 32 yang berisi tentang pengakuan para saksi di 20 TPS ... 22 TPS terkait dengan adanya pelanggaran dan kecurangan dan dalil Permohonan Angka 7, 8, dan 9 terkait adanya pelanggaran yang bersifat TSM, Yang Mulia. Dapat kami

tanggapi bahwa keterangan saksi hanya bernilai sebagai alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan 46 PMK Nomor 3 Tahun 2024 dan seterusnya. Yang diterangkan oleh saksi hanya 22 TPS, namun Pemohon berkesimpulan telah terjadi di 260 TPS. Makanya di dalam Petitumnya meminta PSU di 260 di seluruh Maybrat, Yang Mulia. Kemudian tidak ada bukti terhadap kecurangan ini sebagaimana dalil Pemohon.

Kemudian yang berikutnya, Yang Mulia. Telah diajukan laporan Pemohon kepada bawas ... Bawaslu Kabupaten Maybrat tentang adanya kecurangan pada 22 TPS. Namun, yang terpenuhi syarat. Namun, hal ini tidak terbukti. Kenapa? Karena Pemohon tidak melampirkan bukti-bukti yang diminta oleh Bawaslu. Sebagaimana Surat Nomor 0 ... 64 yang diminta oleh Bawaslu yang memberikan waktu kepada Pemohon untuk melengkapi bukti-bukti selama 2 hari. Namun, sampai dengan waktunya berakhir, Yang Mulia, Pemohon tidak kunjung menampilkan bukti yang diminta oleh Bawaslu.

Demikian, Yang Mulia. Kami tiba pada Petitum, Yang Mulia.

630. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:32:36]

Ya.

631. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABD LATIF LESTALUHU [02:32:36]

Yang akan dibacakan oleh rekan kami.

632. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:32:38]

Silakan.

633. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 259/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE ABDUL MUNIR [02:32:42]

Mohon izin, Yang Mulia.

Kami melanjutkan poin petit ... Petitum terkait dengan Perkara 259.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Maybrat Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, pukul 23.48 WIT.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait.
Terima kasih, Yang Mulia.

634. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:33:41]

Baik, terima kasih.
Kemudian terakhir, Bawaslu. Ini mau direspon sekalian atau masing-masing?

635. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:33:53]

Izin, Yang Mulia. Sekalian saja.

636. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:33:56]

Sekalian saja, ya?

637. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:33:56]

Ya.

638. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:33:57]

Ada rekomendasi atau tadi ada beberapa hal yang nanti tolong dijelaskan. Misalnya, keterlibatan Pj Bupati, ya. Silakan.

639. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:34:08]

Pj Sekda.

640. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34:10]

Oh, Pj Sekda. Bukan Pj Bupati?

641. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:34:12]

Ya, Pj Sekda. Izin, Yang Mulia. Terkait dengan (...)

642. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34:15]

Ya, silakan.

643. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:34:15]

Terkait dengan keterlibatan Pj Sekda Kabupaten Maybrat, beliau hadir pada saat kampanye perdana atau deklarasi kampanye damai. Bukan hadir pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Yang ... yang diundang oleh KPU Kabupaten Maybrat.

644. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34:35]

Jadi undangan resmi dari KPU, ya?

645. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:34:37]

Ya.

646. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34:38]

Oke. Ada berapa laporan, Pak?

647. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:34:43]

Izin, Yang Mulia. Bawaslu Kabupaten Maybrat telah menerima 12 laporan. 5 diantaranya (...)

648. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34:52]

12 laporan, ya?

649. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:34:54]

Ya.

650. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:34:55]

Ada temuan?

651. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:34:58]

Temuan 1.

652. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:35:00]

Oke. Dari 12 laporan itu yang ditindaklanjuti ada berapa?

653. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:35:05]

5.

654. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:35:09]

Bentuknya apa? Tindak lanjut dari ... atau rekomendasinya apa?

655. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:35:13]

Rekomendasi PSU.

656. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:35:19]

Di mana saja?

657. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:35:21]

Di TPS 01 Kampung Kocuas, TPS 01 Kampung Kfa, TPS 01 Kampung Yukase, TPS 01 Kelurahan Ayamaru, TPS 01 Smuswioh, TPS 01 Kuraso.

658. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:35:42]

Jadi ada 5 TPS, ya?

659. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:35:46]

Ada 8 TPS yang di (...)

660. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:35:47]

Oh, 8. Ini yang disebut baru 5 ini dan semua TPS 1 ini?

661. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:35:52]

Izin, Yang Mulia. TPS 01 Kampung Fatase (...)

662. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:35:56]

Oke.

663. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:35:56]

TPS 01 Kampung Fatem.

664. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:00]

Masih kurang 1. Ada 7 apa 8?

665. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:36:11]

8.

666. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:12]

Masih kurang 1, kalau 8.

Ya, hasilnya bagaimana? Sudah dilaksanakan PSU?

667. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:36:20]

Izin, Yang Mulia, sudah ditindaklanjuti oleh KPU.

668. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:23]

Semua?

669. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:36:24]

Semuanya. Hanya 1 TPS yang DPT atau pemilihnya tidak melangsungkan hak suaranya. Itu (...)

670. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:32]

Oh, yang tidak datang itu?

671. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:36:34]

Ya. Menolak untuk (...)

672. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:34]

Itu TPS berapa itu?

673. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:36:36]

TPS 01 Kampung Smuswioh, Distrik Ayamaru.

674. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:39]

Oh, Distrik Ayamaru. Ini Maybrat ini pemekaran Sorong atau Sorong Selatan ya?

675. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:36:46]

Izin, Yang Mulia pemekaran dari Sorong Selatan.

676. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:36:49]

Sorong Selatan, ya.
Oke. Tadi yang satu itu sudah di ... sudah diketahui belum? Yang dari 8 baru 7 itu?

677. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:37:06]

Izin, Yang Mulia TPS 01 Kuraso.

678. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:08]

Oh. Kuraso, ya?

679. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:37:10]

Ya.

680. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:16]

Ya, terus ada lagi? Dari 8 ini, kan masih 4. Dari 12 laporan, 8-nya rekomendasi, ya, untuk PSU. Yang 4-nya apa?

681. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:37:30]

Izin, Yang Mulia, yang 4-nya tidak memenuhi unsur.

682. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:34]

Tidak memenuhi unsur, ya?

683. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:37:35]

Ya.

684. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:36]

Oke. Kemudian yang temuan 1 tadi?

685. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:37:39]

Izin, Yang Mulia, yang temuan itu di TPS 01 Ayawasi.

686. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:44]

01 Ayawasi. Kemudian ada rekomendasi?

687. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:37:48]

Izin, Yang Mulia, ada.

688. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:50]

Ada, ya?

689. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:37:50]

Ya.

690. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:51]

Rekomendasinya apa?

691. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:37:53]

PSU.

692. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:55]

PSU di TPS 01 itu?

693. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:37:57]

Ya.

694. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:37:58]

Ya. Dan sudah dilaksanakan?

695. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:38:00]

Izin, Yang Mulia, sudah.

696. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:38:02]

Oke. Itu buktinya ada, ya?

697. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:38:08]

Ada, Yang Mulia.

698. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:38:11]

Ya. Oke. Ada lagi yang mau dilaporkan dari 2 Permohonan ini?

699. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:38:15]

Sudah, Yang Mulia.

700. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:38:16]

Sudah, ya? Cukup semua, ya?

701. BAWASLU: ISAI ASMURUF [02:38:18]

Ya.

702. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:38:19]

Baik. Terima kasih untuk 2 Permohonan.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Silakan, Yang Mulia.

703. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:31]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Selanjutnya, kita melangkah ke Perkara Nomor 242, Kabupaten Nduga. Dari Nduga, sudah siap? Pihak Termohon dan juga nanti, Pihak Terkait, ya siap, dan Bawaslu siap? Soalnya ini jam-jam anu ini, riskan ini. Ya, jangan sampai nanti kelewat karena enggak mendengarkan apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan keterangan atau jawaban.

Silakan.

704. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:39:22]

Ya, jadi ... kami bawa dari belakang, Majelis. Mohon waktu sebentar, ya.

705. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:25]

Ya. Singkat-singkat saja, Pak, ya.

706. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:39:28]

Siap.

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, namun kami mohon jika berkenan, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara prolog saja bukan untuk menjawab ini terkait malah sistem noken. Kebetulan diduga sistem noken dan baru kali ini digugat karena banyak ahli yang berpendapat bahwa itu sistem adat. Sehingga, kalau bisa kami sampaikan prolog secara umum singkat saja.

707. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:55]

Singkat. Satu menit, silakan.

708. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:39:57]

Siap, ya.

Jadi, Yang Mulia, inilah yang disebut noken. Noken itu tas.

709. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:01]

Ya.

710. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:40:01]

Jadi bagian dari budaya dan bukan digunakan dalam sistem pemilihan kepala suku atau ruang-ruang adat. Di ruang adat itu, kepala suku atau ondoafi itu turun-temurun. Jadi noken ini bukan digunakan dalam sistem adat dan itu dibawa ke ... digunakan oleh sebagian masyarakat baik perempuan/laki-laki pada umumnya yang ke pasar oleh ibu-ibu. Semua diisi dalam sini, sayur, bahkan anak kecil. Ini ukuran kecil, ada yang lebih besar. Sehingga dibawa ke pemilu, ya, ada yang kena sistem noken dan ikat. Nah, di sana berdasarkan kesepakatan dan yang memutuskan kepala suku sehingga ada masyarakat sekarang dengan ada yang berpendidikan, ada yang sudah jadi tentara atau PNS tetap dengar kepala suku sehingga di situ bahkan tidak ada intimidasi.

Nah, contoh karena ini dalam Putusan Mahkamah itu mungkin kita sudah baca karena negara be ... be ... belum sepenuhnya hadir karena masa transportasi masih susah, mobilisasi logistik KPU ke daerah juga masih susah, dengan pesawat, ada yang harus dengan motor sehingga difokuskan pada satu tempat. Sehingga contoh di Nduga itu memang semuanya noken sehingga di Kota Kenyam, Kota Kenyam itu distriknya ... kotanya kabupatennya noken ...

711. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:12]

Ya.

712. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:41:12]

Eh, Nduga. Gitu.

713. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:14]

Pengantarnya cukup, ya.

714. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:41:15]

Siap.

715. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:15]

Sudah satu menit.

716. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:41:16]

Ya, terima kasih.

717. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:17]

Ya.

718. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:41:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

719. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:19]

Silakan pokok-pokoknya saja (...)

720. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:41:21]

Siap.

721. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:21]

Dari Jawaban Termohon, silakan.

722. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:41:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 242/PHPU.BUP, selanjutnya dianggap bacakan, yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nduga Nomor 1. Yang Mulia, selanjutnya dianggap dibacakan.

Yang bertandatangan di bawah ini Yosekat Kogoya, selanjutnya dianggap dibacakan. Bertindak untuk komi ... mewakili Komisi Pemilu Kabupaten Nduga berdasarkan surat kuasa, selanjutnya dianggap bacakan. Memberikan Kuasa kepada Matheus Mamun Sare dan rekan dalam ... pada kantor (...)

723. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:55]

Ya, Eksepsi.

724. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:41:56]

Advokat.

725. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:56]

Eksepsi, langsung Eksepsinya.

726. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:41:57]

Oke. Eksepsi.

Menurut Termohon ada dua saja, Yang Mulia (...)

727. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:01]

Eksepsi dua.

728. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:42:01]

Yaitu tentang Kedudukan Hukum Pemohon dan obscur libel.

729. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:04]

Ya.

730. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:42:05]

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan surat ... suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 dengan alasan tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga (...)

731. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:21]

Ya.

732. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:42:21]

Tahun 2024.

733. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:22]

Ya, cukup. Langsung ke obscur libel yang tadi (...)

734. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:42:25]

Siap.

735. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:25]

Disampaikan.

736. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:42:28]

Tapi, Yang Mulia, ini kedua obscur libel (...)

737. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:42:32]

Ya.

738. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:42:33]

Menurut Termohon, Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut.

1. Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar oleh Pemohon.
2. Penghitungan perolehan suara Pemohon tidak jelas.
3. Dalam Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan adanya pemindahan TPS pada daerah pemilihan atau dapil.
4. Posita dan Petitem terhadap jumlah distrik dan total suara tidak sah ... tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya.
5. Pemohon tidak jelas dalam menguraikan tentang dalil perampasan suara.
6. Dalam Posita dan Petitem Pemohon tidak konsisten mendalilkan perolehan suara dan tanpa menguraikan di seluruh distrik di Kabupaten Nduga.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak jelas, itu sudah anggap dibacakan satu.

739. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:24]

Anggap dibacakan.

740. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:43:24]

Ya.

741. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:25]

Sudah, cukup. Langsung ke Pokok Perkaranya, Pokok Permohonannya.

742. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:43:28]

Tapi, Yang Mulia, mungkin kami harus ada renvoi (...)

743. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:31]

Oke.

744. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:43:31]

Siap, karena ini berkaitan dengan konsituen kami (...)

745. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:33]

Ada renvoi?

746. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:43:34]

KPU. Ya. Ini hanya kesalahan ketik saja, Yang Mulia.

747. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:37]

Ya, apa itu?

748. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:43:38]

Karena itu berkaitan dengan di halaman 20, sebenarnya itu 97.982, Yang Mulia.

749. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:45]

Gimana? Halaman 20?

750. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:43:47]

Perolehan suara jumlah akhir.

751. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:48]

Jumlah akhir.

752. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:43:48]

Yang di tabel, di halaman 20.

753. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:51]

Ya.

754. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:43:51]

Seharusnya 97.982. Itu kesalahan ketik saja, Yang Mulia.

755. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:54]

97.982.

756. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:43:56]

Siap, Yang Mulia.

757. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:43:56]

Jadi gini, ya. Karena ini menyangkut angka, ini substansi.

758. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:43:59]

Siap.

759. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:00]

Jadi soal substansi, nanti diserahkan ke Mahkamah untuk memberikan penilaian (...)

760. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:44:03]

Ya, tapi itu nanti ada di dalil berikut.

761. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:07]

Ya, jadi apakah renvoi. Ya, apakah ada renvoi, apakah renvoi-nya disetujui atau tidak itu nanti sepenuhnya ada pada Mahkamah.

762. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:44:07]

Oke, siap. Yang Mulia.

763. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:13]

Lanjut.

764. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:44:14]

Berarti langsung ke Petitem.

765. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:16]

Ya, peti ... Petitem.

766. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:18]

Eh, dalam Pokok-Pokok Permohonan.

767. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:20]

Pokok-Pokok Permohonan.

768. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:44:18]

Siap.

769. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Mau Petitum juga langsung enggak apa-apa.

770. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:44:23]

Dalam Pokok Permohonan.

771. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:24]

Silakan. Ya, silakan.

772. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:44:43]

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa dalam Pokok Permohonan segala sesuatu yang diuraikan oleh Termohon dalam Eksepsi merupakan bagian satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam Perkara a quo. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas (...)

773. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:44:59]

Ya.

774. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:44:59]

Dan bulat diakui sendiri.

Tiga. Bahwa sebelum Termohon menyampaikan seluruh dalil-dalil atau tuduhan Pemohon dalam Permohonan-nya, terlebih dahulu Termohon ini kalau bisa dianggap dibacakan.

775. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:07]

Ya.

776. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:45:07]

Pada intinya semuanya berjalan lancar, Yang Mulia.

777. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:13]

Oh, semua berjalan dengan lancar.

778. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:45:13]

Ini uraian ke bawah, ini secara umum saja.

779. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:15]

Ya.

780. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:45:16]

Ya.

781. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:17]

Kecuali yang tidak berjalan lancar, apa?

782. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:45:17]

Tidak ada, Yang Mulia. Bahkan tidak ada rekomendasi

783. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:20]

Oh, tidak? Oh, tidak ada rekomendasi juga.

784. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:45:23]

Baik di tingkat mulai pemungutan suara, di distrik baik kabupaten tidak ada rekomendasi Bawaslu. Jadi semua berjalan lancar.

785. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:28]

Tidak ada rekomendasi, Ya.

786. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:45:28]

Ya.

787. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:30]

Nanti kita konfirmasi ke Bawaslu.

788. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:45:32]

Siap, Yang Mulia.

789. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:33]

Oke.

790. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:45:33]

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara penghitungan suara yang dilakukan di Kabupaten Nduga adalah dengan menggunakan sistem noken, tadi kita sudah sampaikan, selanjutnya dianggap bacakan, pada tanggal 27 November, ke d, Yang Mulia.

791. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45:45]

Ya.

792. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:45:44]

2024, pelaksana pemungutan suara tanggal 28 ... tanggal 28 November 2024 sampai dengan 3 Desember, rekapitulasi pemungutan suara tingkat distrik dan tanggal 6 sampai tanggal 7 Desember 2024, rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten mengingat pemilihan Bupati dan Kabupaten Nduga Tahun 2024 dengan sistem noken, maka seluruh tahapan tersebut dipusatkan di Kota Kenyam, Kota ... Kabupaten Nduga.

793. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:06]

Ya.

794. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:46:06]

Berdasarkan kesepakatan, itu ada di kami jadikan bukti, Yang Mulia. Di (...)

795. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:20]

Di Ibu Kota Kabupaten Nduga tadi apa? Ibu Kota Kabupaten Nduga?

796. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:46:22]

Kenyam.

797. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:24]

Kenyam?

798. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:46:25]

Itu Distrik Kenyam, Ibu Kotanya juga Kenyam.

799. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:27]

Ya.

800. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:46:27]

Dipusatkan di situ karena semuanya sistem noken.

801. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:30]

Ya. Oke, Kenyam. Ada lagi? Langsung Petitum?

802. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:46:38]

Oh, belum, Yang Mulia. Kami harus tanggap satu-satu karena itu kalau bisa.

803. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:42]

Tidak usah tanggap satu-satu.

804. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:46:42]

Tidak usah, ya?

805. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:46:44]

Ya, karena tadi secara umum sudah ditanggap juga.

806. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:46:46]

Ya, siap. Pada umumnya itu, Pak, Yang Mulia. Dan kami perlu sampaikan, setelah kami cermati, Pemohon ini sebenarnya mengakui

perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Tapi, menyatakan bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon itu adalah perolehan suara yang milik dia dan berdasarkan Rekapitulasi Pemohon sendiri.

Nah, ini kan bagi kita mengambil kewenangan KPU. Itu kami uraikan di situ. Karena dalam pe ... pemilihan yang berwenang melakukan rekapitulasi adalah KPU. Bawaslu tidak punya kewenangan. Mohon maaf, Mahkamah juga tidak punya kewenangan. Itu kami sudah sampaikan di situ.

807. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:19]

Itu menurut sudut pandang Saudara, kan gitu?

808. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:47:19]

Ya, karena ini rekapitulasi ... Pemohon, Pak, Yang Mulia.

809. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:21]

Ya, ya, ya.

810. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:47:23]

Siap.

811. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:23]

Karena kalau tidak masa dia mengajukan Permohonan?

812. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:47:25]

Kan tidak berdasarkan C.Hasil yang ada di di kami juga, setelah kami inzage juga, Yang Mulia.

813. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:29]

Ya, ya, itu sudah. Oke.

814. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:47:29]

Karena itu kan, sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, Yang Mulia. Yang melakukan penyelenggaraan karena di KPU.

815. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:35]

Oke.

816. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:47:35]

Penghitungan suara, pemungutan. Gitu, Yang Mulia.

817. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:39]

Ya.

818. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:47:39]

Siap.

819. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:39]

Apalagi kalau tidak ada lagi? Sudah.

820. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:47:39]

Intinya di situ, Yang Mulia.

821. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:43]

Petitum, Ya.

Bacakan Petitumnya, saya kira. Atau mau dianggap dibacakan saja Petitum?

822. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:47:49]

Tidak, Yang Mulia.

823. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:51]

Eggak, ya, silakan kalau begitu.

824. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:47:51]

Kami harus bacakan Petitumnya, Yang Mulia.

825. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:47:53]

Ya, harus. Makanya karena diam terus saya anggap jadi. ...

826. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:48:00]

Siap, Yang Mulia.

827. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48:02]

Ya, silakan.

828. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:48:02]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024, pukul 19.00 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Tabel dianggap dibacakan.

Apabila ... atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

829. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48:49]

Baik.

830. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:48:49]

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Matheus Mamun Sare, Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, Happy Ferovina Wuntu, Hendri Sita, Agung La Tenritata, Fadel, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

831. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:04]

Ya. Baik, terima kasih (...)

832. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:49:05]

Tertandatangani.

833. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:05]

Langsung, Pihak Terkait 242.

834. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [02:49:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

835. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:12]

Ya.

836. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [02:49:13]

Ya. Izin, kami ingin menyampaikan keterangan atas nama Pasangan Calon Nomor 2 sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah kami serahkan kepada Mahkamah untuk menilainya.

837. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:24]

Ya.

838. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [02:49:27]

Mengenai juga dengan ... mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Sedangkan mengenai Kedudukan Hukum Pemohon dan permohonannya ... Permohonan dari Pemohon kami anggap kabur.

839. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:40]

Ya.

840. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [02:49:42]

Kedudukan Pemohon kami nyatakan bahwa Pemohon tidak berwenang karena melewati ambang batas yang diharuskan oleh (...)

841. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:48]

Ya.

842. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [02:49:49]

Undang-Undang. Seharusnya selisih suaranya adalah 1090 ... 1.960.

843. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:56]

Ya.

844. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [02:49:56]

Tapi kenyataannya adalah 500 ... 5.648. Oleh karena itu, tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini.

Berkenaan dengan Eksepsi berikutnya obscur libel. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan apa alasan yang mendasari Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada.

845. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:18]

Ya.

846. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [02:50:18]

Sebaliknya hanya langsung mengajukan Permohonan itu. Oleh karena itu, kami anggap Permohonannya kabur.

Berkenaan dengan pokok perkara, kami sampaikan bahwa Pemohon hanya memindah-mindahkan, hanya membalik-balikkan hasil yang sebenarnya di 20 distrik. Nah, kemudian Pemohon membalikkan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2, kemudian dibalikkan menjadi perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sedangkan dalam bukti-bukti yang kami ajukan, Yang Mulia. Untuk 20 distrik, P-3 sampai dengan P-61

membuktikan hasil yang sebenarnya dan perolehan dari masing-masing calon.

Yang berikut, Yang Mulia. Bahwa dalam pelaksanaan pleno baik di tingkat PPD atau kecamatan/distrik, Pemohon atau Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali.

847. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:14]

Ya.

848. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [02:51:14]

Demikian halnya juga dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil di tingkat kabupaten, Pemohon juga tidak mengajukan keberatan sama sekali. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada permasalahan di Kabupaten Nduga, bahkan KPU Kabupaten Nduga atau Termohon mendapatkan penghargaan dari KPU Republik Indonesia sebagai penyelenggara yang baik, berhasil, yang mulanya diduga akan terjadi insiden karena daerah itu termasuk daerah konflik.

Oleh karena itu, Yang Mulia. Kami nyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, sekali lagi hanya memutar kebalikan fakta, memanipulasi perolehan hasil dari masing-masing calon. Justru per ... manipulasi dilakukan Pemohon di Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta, bukan terjadi di Kabupaten Nduga.

Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah kami sampaikan di atas kami mohon Dalam Eksepsi, mohon agar Eksepsi kami dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara, kami mohon agar menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian yang kedua menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga atau Termohon Nomor 829 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024. Dan lampirannya, berkenaan dengan hasil yaitu 51.815 untuk Paslon Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait dan 46.167 untuk Paslon Nomor Urut 1[sic!] atau Pemohon.

Demikian, Yang Mulia, Keterangan dari Pihak Terkait.

Terima kasih, kami Kuasa Hukum.

849. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:49]

Ya. Baik, terima kasih.

Lanjut ke Bawaslu untuk Perkara Nomor 242.

850. BAWASLU: KELION GIBAN [02:52:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

851. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:59]

Ya.

852. BAWASLU: KELION GIBAN [02:53:04]

Keterangan Bawaslu Kabupaten Nduga terhadap Perkara Nomor 242 yang ... dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Nomor Urut 1.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenalkan ... perkenalkan kami Bawaslu Kabupaten Nduga menyampaikan Keterangan Bawaslu sebagai berikut.

Bahwa dalil Permohonan terkait dengan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Nomor 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah mengeluarkan pencegahan melalui Surat Nomor 040 (...)

853. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:41]

Ini pencegahan. Langsung, ada rekomendasi? Pak Kelion. Pak Kelion, ya? Pak Kelion Giban (...)

854. BAWASLU: KELION GIBAN [02:53:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Tidak ada rekomendasi.

855. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:50]

Tidak ada rekomendasi? Tidak ada (...)

856. BAWASLU: KELION GIBAN [02:53:52]

Ya, Yang Mulia.

857. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:54]

Nah, kalau tidak ada rekomendasi, ada laporan?

858. BAWASLU: KELION GIBAN [02:53:57]

Tidak ada laporan, Yang Mulia.

859. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:58]

Tidak ada juga laporan?

860. BAWASLU: KELION GIBAN [02:54:00]

Ya, Yang Mulia.

861. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:02]

Tidak ada rekomen ... tidak ada temuan?

862. BAWASLU: KELION GIBAN [02:54:04]

Tidak ada temuan, Yang Mulia.

863. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:06]

Jadi, apa yang Saudara mau sampaikan?

864. BAWASLU: KELION GIBAN [02:54:08]

Terkait dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon. Ada beberapa dalil yang saya harus sampaikan, Yang Mulia.

865. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:13]

Ya. Silakan pokok-pokoknya saja.

866. BAWASLU: KELION GIBAN [02:54:18]

Siap, Yang Mulia.

Yang pertama. Bahwa dalil Permohonan terdapat selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya tindakan intimidasi oleh lembaga adat, pimpinan partai politik, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan adanya perannya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tingkat TPS dalam mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. Dalam hal ini bahwa Bawaslu terhadap Dalil Pemohon, Bawaslu Nduga tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran dan/atau laporan yang berkaitan dengan dalil tersebut.

867. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:00]

Ya, tidak ada laporan. Semuanya tidak ada laporan, ya?

868. BAWASLU: KELION GIBAN [02:55:02]

Ya, Yang Mulia.
Kemudian yang kedua, sama.

869. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:02]

Ya.

870. BAWASLU: KELION GIBAN [02:55:02]

Yaitu dalilnya adalah permohonan ... Dalil Permohonan terkait dengan selama proses tahapan kampanye dan sampai rekapitulasi suara, memasukkan surat penanganan pelanggaran ke Bawaslu sebanyak 4 kali.

Bahwa terhadap Dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang (...)

871. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:26]

Ya (...)

872. BAWASLU: KELION GIBAN [02:55:28]

Yang diproses melalui (...)

873. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:30]

Oke. Kalau sudah (...)

874. BAWASLU: KELION GIBAN [02:55:30]

Mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana yang didalihkan oleh Pemohon (...)

875. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:30]

Oke (...)

876. BAWASLU: KELION GIBAN [02:55:30]

Dan tidak pernah mengeluarkan tanda terima.

877. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:30]

Oke. Pak Kelion, ya. Karena kalau sudah semuanya tidak ada laporan, tidak temuan, tidak ada rekomendasi, ya sudah. Berarti, kan nanti ujung-ujungnya juga tidak ada laporan, tidak ada temuan, kan, tidak ada rekomendasi.

878. BAWASLU: KELION GIBAN [02:55:34]

Siap, Yang Mulia (...)

879. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:34]

Kalau begitu apakah ada hal lain yang selain dari itu, yang Anda ... mau sampaikan?

880. BAWASLU: KELION GIBAN [02:55:34]

Tidak ada, Yang Mulia (...)

881. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:34]

Sudah cukup. Cukup, ya?

882. BAWASLU: KELION GIBAN [02:55:34]

Cukup, Yang Mulia.

883. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:34]

Oke, kalau begitu cukup. Maka saya kira untuk Perkara 242 ...

884. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:00]

Dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu kita cukupkan sampai sekarang, ya, saat ini.

885. BAWASLU: KELION GIBAN [02:56:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

886. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:09]

Baik, terima kasih.
Selanjutnya untuk Perkara Nomor 250, Kabupaten Mamberamo Tengah.
Ya, siap semua?

887. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [02:56:26]

Siap, Yang Mulia.

888. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:26]

Ya, silakan.

889. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [02:56:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

890. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:27]

Ya, Termohon monggo.

891. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [02:56:30]

Assalamualaikum ... Assalamualaikum wr. wb.

892. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:33]

Walaikumsalam. Oh, di ujung sana, ya ...

893. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [02:56:29]

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.
Izin, menyampaikan pokok-pokok Jawaban Termohon KPU Kabupaten Mamberamo Tengah terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 250 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor Urut 3.
Dalam Eksepsi.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin untuk dibacakan, Yang Mulia.

894. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:55]

Ya.

895. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [02:56:55]

Dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing sebagaimana Ketentuan Pasal 158 ayat (2) karena melewati ambang batas 2%, di mana perolehan suara sah sebanyak 37 ... 37.967 suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak 759 suara. Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan ... Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait adalah sebesar 11.682 suara atau sebanyak 30,77%.

Kemudian, selanjutnya untuk Eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas, ada 3 hal, Yang Mulia.

896. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:27]

Ya.

897. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [02:57:27]

Mohon dianggap dibacakan.

898. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:36]

Ya.

899. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [02:57:36]

Selanjutnya, Dalam Pokok Permohonan angka 1-2, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

900. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:41]

Oke.

901. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [02:57:41]

Yang ketiga, bahwa dalil Pemohon mengenai DPT yang ditetapkan oleh Termohon tidak jelas sumbernya karena Termohon tidak pernah melakukan pemutakhiran data pemilih, perekrutan, dan pelantikan pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah, Termohon menanggapi sebagai berikut.

A. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berlandaskan hukum karena faktanya Termohon telah melaksanakan pengangkatan pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara atau PPS tingkat kampung atas nama Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

- B. Bahwa pelaksanaan penerimaan pendaftaran petugas pemutakhiran data atau pantarlih di Kabupaten Mamberamo berdasarkan Berita Acara Pleno tertanggal 19 Juni 2024 sebagaimana ... sebagaimana Bukti T-9, serta melalui SK penetapan dan pengangkatan petugas pantarlih ... tertanggal 24 Juni 2024 Bukti T-10.

Untuk huruf c sampai dengan g terkait penyusunan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

902. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:58:51]

Ya.

903. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [02:58:53]

4. Bahwa dalil pemohon mengenai perolehan suara Pemohon berada di urutan ke-2 setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut terbanyak diperoleh di peroleh di Distrik Ilugwa dan Eragayam dan seterusnya, Termohon menanggapi sebagai berikut.

- A. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena faktanya telah dilakukan proses pemungutan suara sebagaimana PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang tertuang pada kronologis tingkat PPD Distrik Ilugwa. Untuk kronologis mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

904. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:25]

Ya.

905. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [02:59:25]

- B. Bahwa adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk 21 TPS Distrik Ilugwa, tabel Model D.Hasil Kecamatan KWK Bukti T-19 mohon dianggap dibacakan.

Bahwa atas pembacaan hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Ilugwa, dihadiri oleh Pandis Ilugwa dan saksi pasangan calon, tidak terdapat pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas TPS dan pengawas distrik. Tetapi terdapat catatan Kejadian

Khusus dari Ketua PPD Distrik Ilugwa, tanggal 3 Desember, Bukti T-20. Berkenaan dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 yang tidak bersedia menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Wali Kota dan meninggalkan lokasi rapat pleno atau walkout, tidak mengisi, dan tidak menandatangani Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KWK.

Bahwa selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Ilugwa tertuang pada kronologis dianggap dibacakan.

906. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:25]

Dianggap dibacakan. Langsung saja ke menyangkut persyaratan calon yang dianggap tidak terpenuhi.

907. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [03:00:39]

Siap, Yang Mulia. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos. tidak memenuhi persyaratan calon dikarenakan tidak sehat jasmani dan rohani, Termohon menanggapi sebagai berikut.

A. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena dalam hal pencalonan bupati dan wakil bupati sebagaimana Pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi, "Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim". Huruf b dan c mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

908. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:13]

Ya.

909. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [03:01:13]

D. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap calon Bupati Mamberamo Tengah atas nama Yonas Kenelas ... Yonas Kenelak, S.Sos. yang dilakukan oleh tim pemeriksa jasmani dan rohani dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana Berita Acara Nomor 1, 2, 3, dan seterusnya tentang Hasil Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tanggal 3 September 2024, Bukti T-34. Menyatakan bahwa Calon Bupati Mamberamo Tengah atas nama Yonas Kenelak,

S.Sos. Memenuhi syarat yang berarti calon dinyatakan mampu sehat secara ... mampu secara jasmani dan Rohani.
Huruf e. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

910. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:54]

Ya, meskipun pada waktu itu, ya, ini dari Pemohon itu mengatakan menggunakan kursi roda, ya?

911. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [03:02:01]

Ya. Siap, Yang Mulia.

912. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:02]

Tapi hasilnya dinyatakan (...)

913. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [03:02:04]

Hasilnya dianggap memenuhi syarat, Yang Mulia.

914. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:06]

Ya. Apa penyebab menggunakan kursi roda?

915. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [03:02:12]

Izin, dijawab langsung (...)

916. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:13]

Ya, silakan.

917. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [03:02:13]

Oleh Prinsipal, Yang Mulia.

918. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:14]

Ya.

919. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:02:15]

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan penyebab menggunakan kursi roda itu sepenuhnya kami tidak tahu pasti yang jelas seingat kami yang bersangkutan ini adalah mantan wakil bupati atau petahana (...)

920. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:30]

Ya.

921. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:02:30]

Yang dimana yang sebelumnya itu masih dalam kondisi sehat.

922. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:33]

Sehat.

923. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:02:33]

Terkait dengan penyebabnya kami tidak tahu pasti mungkin dengan Pihak Terkait.

924. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:37]

Nanti-nanti, ya.

925. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:02:37]

Demikian, Yang Mulia.

926. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:38]

Oke berarti dari Termohon tidak tahu, ya?

927. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:02:39]

Ya.

928. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:02:40]

Oke, baik. Kemudian isu yang ini juga penting yang perlu Saudara respon, ya. Bahwa KPU tidak pernah melakukan pemutakhiran data. Apa respon dari KPU?

929. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [03:02:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pemutakhiran data pemilih sudah kami jawab dalam halaman 11 angka 3, Yang Mulia.

930. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:03:05]

Ya.

931. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [03:03:06]

Mulai dari butir huruf a sampai dengan (...)

932. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:03:08]

Pokoknya saja apa jawabannya ... anunya ... jawaban Termohon.

933. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [03:03:13]

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berlandaskan hukum karena faktanya Termohon telah melaksanakan pengangkatan pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara atau PPS Tingkat Kampung atas nama Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana Ketentuan Pasal 51 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 bahwa pelaksanaan penerimaan pendaftaran petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Berita Acara Pleno tanggal 19 Juni 2024 tentang Hasil Penerimaan Pendaftaran Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 untuk Distrik Kobakma, Distrik Kelila, Distrik Eragayam, Distrik Megambilis, dan Distrik Ilugwa sebagaimana Bukti T-9, serta melalui SK Pengangkatan ... SK Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk Distrik Kobakma, Distrik Kelila, Distrik Eragayam, Distrik Megambilis, dan Distrik Ilugwa yang meliputi 59 kampung berdasarkan SK KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 24 Juni 2024. (Bukti T-10).

C. Bahwa tahapan pemutakhiran data pemilih oleh pantarlih dimulai dengan melaksanakan coklit atau pencocokan dan penelitian.

934. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:04:33]

Ya, dan seterusnya dianggap diucapkan.

935. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [03:04:35]

Dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

936. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:04:36]

Artinya telah dilakukan pemutakhiran data. Begitu, ya?

937. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [03:04:38]

Siap, Yang Mulia.

938. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:04:38]

Oke, baik. Anunya ... Petitem.

939. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [03:04:42]

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan benar dan sah keputus ... Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 401 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024.
3. Menetapkan benar dan sah Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 402 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024.

4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 bulan Desember Tahun 2024 dan,
5. Menetapkan perolehan suara ... suara tahap akhir pemilihan has ... pemilihan ... Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

940. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:06:00]

Ya.

941. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH SYUKUR [03:06:00]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Kuasa Hukum Termohon. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

942. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:06:10]

Ya, baik. Terima kasih kembali.
Lanjut, Pihak Terkait 250.

943. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:06:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 250 dan seterusnya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah. Untuk kepentingan presentasi ini, kami telah menyiapkan slide. Mohon di (...)

944. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:06:43]

Sudah koordinasi, ya? Oh, ya. Itu, sudah muncul itu.

945. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:06:44]

Ya, baik. Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait.

Slide berikutnya, di bagian Eksepsi Kewenangan Mahkamah. Poinnya adalah bahwa dalil Pemohon ini intinya adalah syarat kesehatan calon bupati Pihak Terkait dan juga ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik sebelum pencoblosan dan setelah pencoblosan. Kami menganggap bahwa hal-hal tersebut adalah Kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung.

Kemudian Kedudukan Pemohon. Eksepsi Kedudukan Pemohon, Legal Standing. Sama seperti yang dijelaskan oleh Termohon tadi bahwa selisihnya jauh.

946. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:07:23]

Kedudukan Hukum, ya? Kedudukan Hukum (legal standing).

947. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:07:44]

Kedudukan Hukum Pemohon.

948. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:07:28]

Ya.

949. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:07:29]

Sama seperti yang disampaikan oleh Pihak Termohon tadi bahwa selisihnya sangat jauh. Selisihnya adalah 11.682 equivalen dengan 30,76%.

Eksepsi berikut, pemo ... Permohonan Pemohon tidak jelas. Pertama adalah Pemohon tidak memuat kesalahan rekapitulasi, baik tingkat TPS sampai dengan tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.

Kemudian Terjadi kesalahan penghitungan dalam Posita terutama pada tabel akumulasi suara yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon. Sudah salah penjumlahan jumlah suaranya beda juga dengan yang diminta di Petitum. Jadi tabel tabulasi yang ada di Posita, beda dengan tabel yang dimintakan di Petitum.

950. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:08:28]

Ya.

951. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:08:28]

Kemudian kabur yang berikutnya adalah Pemohon keliru dalam menilai syarat kesehatan. Jikalau bakal calon tidak memenuhi syarat kesehatan, maka tidak serta-merta calon tersebut didiskualifikasi. Berdasarkan PKPU 10 kalau tidak memenuhi syarat kesehatan, maka ada yang namanya proses pergantian calon dan itu secara jelas diatur dalam PKPU 10 Tahun 2024. Itu, Yang Mulia. Di (...)

952. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:09:06]

Ya, langsung ke (...)

953. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:09:07]

Eksepsi. Kemudian (...)

954. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:09:08]

Pokok Permohonan.

955. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:09:08]

Pokok Permohonan.

Tentang perolehan hasil, ke bawah lagi, slide. Di bawah lagi.

Tentang perolehan hasil Paslon 1 memperoleh hasil 8.393, Paslon 2 Pihak Terkait=20.628, kemudian Paslon 3 Pemohon=8.946, total suara=37.967.

Nah, terkait dalil Pemohon tentang DPT, kami sampaikan bahwa DPT Pilkada untuk Mamberamo Tengah adalah bersumber dari DPT Pileg, Pilpres 2024. Yang diharmonisasi dengan DP-4 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan KPU RI. Data hasil sinkronisasi antara pemilu Pileg, Pilpres 2024 dengan DP-4 dari Kementerian Dalam Negeri, itu yang diturunkan ke kabupaten/kota untuk dilakukan pemutakhiran oleh pantarlih. Sepanjang sepengetahuan Pihak Terkait proses itu telah dilakukan. Dalam slide ini kami ada sampaikan foto-foto, slide berikutnya. Ada foto-foto pencocokan dan penelitian. Lagi, ke bawah lagi, ya. Ini adalah foto-foto proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah.

956. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:10:38]

Ya.

957. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:10:38]

Akhirnya pada tanggal 21 September, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah menetapkan SK Nomor 399 tentang Rekapitulasi DPT dengan total DPT sebanyak 37.967 pemilih. Terkait dalil Pemohon terlaik ... suara di Distrik Ilugwa dan Eragayam, kami sampaikan kepada Yang Mulia bahwa Kabupaten Mamberamo Tengah ini kabupaten yang menggunakan sistem noken.

958. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:11:13]

Ya.

959. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:11:14]

Kecuali ... kecuali di Kampung Kobakma, di Distrik Kobakma ada 3 TPS dan Kampung Kelala ... Kelila, Distrik Kelila ada 2 TPS. Hanya itu yang menggunakan sistem nasional. Selebihnya, seluruh Kabupaten Mamberamo Tengah menggunakan sistem noken termasuk yang dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu Distrik Ulugwa[sic!] dan Distrik Eragayam. Di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara melalui sistem noken, pada tanggal 27 November dan hasilnya telah tertuang secara keseluruhan di C.Hasil masing-masing TPS. Secara akumulatif kami sampaikan dalam tabel di slide yang telah kami buat.

960. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:11:59]

Dianggap dibacakan saja, ya.

961. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:12:00]

Dianggap dibacakan. Demikian juga di Distrik Ilugwa. Distrik Ilugwa juga demikian. Prosesnya adalah melalui sistem Noken, setelah ada kesepakatan masyarakat dituang ke dalam C.Hasil dan kami rekap C.Hasil seperti yang tertuang dalam tabel yang dianggap dibacakan. Dalam proses rekapitulasi di dua distrik tersebut, baik di tingkat Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa, itu sama sekali tidak ada keberatan.

962. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:12:33]

Keberatannya muncul pada saat?

963. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:12:36]

Keberatannya di ... di tingkat distrik, keberatan juga dilakukan di tingkat kabupaten, tetapi ketika diminta untuk disandingkan data pihak paslon lain yang melakukan keberatan, termasuk Pemohon tidak memiliki data pembanding untuk diadakan persandingan data. Begitu, Yang Mulia.

964. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:12:53]

Jadi, pada saat keberatan tidak ada data pembandingnya, gitu?

965. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:12:56]

Ya. Begitu, Yang Mulia. Kemudian terkait dengan yang tadi disampaikan soal syarat kesehatan, Yang Mulia.

966. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:13:06]

Ya.

967. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:13:07]

Ada pertanyaan tadi kenapa sampai (...)

968. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:13:09]

Pakai kursi roda?

969. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:13:10]

Prinsipal kami, calon bupati ... nah, pada beberapa waktu menjelang pendaftaran Prinsipal kami atas nama Pak Yonas Kenelak mengalami insiden, ada jatuh, sehingga agak terganggu tulang belakangnya. Sebelumnya sehat sehat walafiat, beberapa saat kemudian (...)

970. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:13:27]

Ada bukti terkait itu? Bahwa itu jatuh dan terganggu tulang belakang, tentu ada pemeriksaan dokter, gitu, ya? Ada buktinya? T ... apa?

971. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:13:41]

Kami belum ajukan itu, Yang Mulia. Kami belum ajukan.

972. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:13:42]

Belum.

973. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:13:42]

Prinsipnya adalah (...)

974. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:13:46]

Berarti enggak ada buktinya juga ini, ya?

975. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:13:47]

Karena ... ya. Karena masih dalam posisi yang wajar, walaupun di kursi roda, komunikasi apa pun normal dilakukan sampai kepada debat kandidat pun beliau melaksanakannya dengan baik. Menjawab tiga kali debat kandidat dilakukan, Prinsipal kami melaksanakan debat itu dengan baik.

976. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:05]

Ya. Meskipun menggunakan kursi roda, gitu, ya?

977. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:14:09]

Di debat dia duduk di kursi yang agak tinggi.

978. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:13]

Oh.

979. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:14:13]

Dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, baik oleh panelis juga oleh pesertanya, oleh paslon yang lain.

980. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:18]

Oke.

981. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:14:18]

Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, yaitu rumah sakit ternama di Papua, yaitu Rumah Sakit Jayapura yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. Bahwa Prinsipal kami, Bapak Yonas Kenelak Calon Bupati memenuhi syarat kesehatan, sehingga ditetapkan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon.

982. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:46]

Oke. Cukup, Pak, langsung Petitem.

983. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:14:50]

Yang Mulia, ada hal yang sangat penting.

984. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:52]

Apa itu? Silakan.

985. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:14:54]

Berdasarkan Risalah Persidangan Pendahuluan.

986. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14:58]

Ya.

987. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:14:58]

Walaupun hal ini tidak diungkap atau tidak ada di dalil Permohonan, tetapi atas permintaan, Yang Mulia Ketua Majelis, waktu itu Bapak Ketua MK, agar menanggapi rekomendasi yang tidak didalilkan, tapi dibuktikan dalam sidang pendahuluan oleh Pemohon waktu itu. Kami menganggap ini penting kami sampaikan, supaya jelas gitu.

988. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15:23]

Ya, apa tanggapan Saudara?

989. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:15:24]

Pertama. Bahwa rekomendasi itu betul ada dua yang disampaikan oleh Bawaslu nanti (...)

990. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15:28]

Oh, nanti Bawaslu yang sampaikan rekomendasi.

991. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:15:30]

Ya, selengkapnya itu ada dua rekomendasi tersebut. Di Kampung Danama, Distrik Ilugwa. Kampung Danama ini kampungnya Prinsipal saya, calon bupati. Kemudian, di Distrik Kelila ada dua kampung, yaitu Kampung Dogobak dan Kampung Pelanme. Bahwa prinsipnya, Yang Mulia, jikalau, ya, jikalau, ya, jikalau 2 kampung ... 3 kampung tersebut di 2 distrik tersebut diberikan keseluruhan jumlah suaranya kepada Pemohon, maka tidak akan mengubah posisi Pihak Terkait sebagai pihak yang memperoleh suara tertinggi.

992. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16:08]

Oh, ya, oke. Itu saja poinnya, ya?

993. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:16:10]

Itu prinsipnya, Yang Mulia.

994. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16:12]

Oke, baik.

995. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:16:12]

Dalam jawaban kami, tadi kami telah panjang lebar uraikan.

996. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:16:15]

Oke. Cukup, ya. Petitum.

997. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [03:16:18]

Ya, kami langsung ke Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 401 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
3. Menetapkan benar dan sah Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 402 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan seterusnya.
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024.
5. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagaimana tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih Yang Mulia. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait.

998. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:17:53]

Ya. Selanjutnya, silakan Bawaslu Mamberamo Tengah dalam Perkara 250, monggo.

999. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:18:08]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI. Perkenankan Bawaslu Mamberamo Tengah menyampaikan keterangan terhadap Perkara Nomor 250, sekian-sekian dianggap dibacakan. Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor Urut 3.

Bahwa dalil Pemohon terkait rekapitulasi dalam pemilih tetap tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dan tidak pernah melakukan pemuktahiran data pemilih, rekrutan, dan pelantikan pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Bahwa Panwas Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa telah melakukan pengawasan, pelantikan, dan pengangkatan petugas pemuktahiran data pemilih. Untuk nama-nama petugas dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1000. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:18:55]

Ya.

1001. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:18:55]

Bahwa ... selanjutnya bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 381 Tahun 2024, tertanggal 11 Agustus 2024 dan penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap di tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 399 Tahun 2024, tertanggal 21 September Tahun 2024.

1002. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:19:24]

Ya. Pak Alfius, kita langsung saja. Apakah ada rekomendasi dari Mamberamo Tengah?

1003. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:19:32]

Izin, Yang Mulia. Menyangkut rekomendasi saya serahkan kepada Pak Ketua untuk menjelaskannya.

1004. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:19:37]

Oh. Silakan, Pak Ketua.

1005. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:19:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia yang saya hormati. Untuk rekomendasi ada dua.

1006. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:19:56]

Ada dua rekomendasi?

1007. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:19:57]

Ya, ada dua. Dua rekomendasi untuk Distrik Kelila dan Distrik Ilugwa,

1008. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:01]

Ya.

1009. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:20:03]

Kemudian (...)

1010. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:04]

Apa rekomendasi ... saya pelan-pelan (...)

1011. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:20:05]

Ya, siap.

1012. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:05]

Dua rekomendasi itu mengenai apa?

1013. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:20:07]

Rekomendasi yang dua distrik itu mengenai PSU.

1014. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:11]

PSU di?

1015. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:20:12]

Di Distrik Kelila dan Distrik Ilugwa.

1016. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:15]

Kelila dan Ilugwa, ya, terus?

1017. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:20:18]

Distrik (...)

1018. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:17]

Ke ... itu satu, satu rekomendasi, rekomendasi yang kedua?

1019. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:20:22]

Rekomendasi kedua sama juga.

1020. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:25]

Oh, sama juga.

1021. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:20:28]

Sama.

1022. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:27]

Cuma beda distrik itu?

1023. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:20:28]

2 distrik itu sama PSU.

1024. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:31]

Ya, berarti 2 rekomendasi pada 2 distrik, gitu, ya?

1025. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:20:34]

Ya.

1026. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:35]

Oke, terus ada laporan yang di (...)

1027. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:20:40]

Untuk ... untuk Distrik Kelila, Pemohon tidak dimasalahkan dalam ... dalam laporan ini, sehingga kami tidak jawab itu karena itu kami temuan.

1028. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20:56]

Oh, temuan?

1029. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:21:00]

Ya.

1030. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:21:00]

Berangkat dari temuan, tadi itu rekomendasi itu?

1031. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:21:02]

Ya.

1032. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:21:04]

Oke

1033. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:21:04]

Kemudian untuk Distrik Ilugwa, Desa Danama, TPS-nya ada en ...
6 TPS

1034. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:21:12]

Ada 6 TPS, yang PSU itu ada 6 TPS?

1035. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:21:15]

Ya, 6 TPS saya akan bacakan.

1036. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:21:21]

Ya

1037. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:21:22]

Yang Mulia (...)

1038. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:21:22]

Tapi sebelum bacakan itu sudah dilaksanakan? Ditindaklanjuti oleh KPU atau belum itu, PSU?

1039. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:21:29]

Sudah dilaksanakan.

1040. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:21:30]

Sudah?

1041. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:21:31]

Ya.

1042. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:21:31]

Oke sudah dilaksanakan semua di ... di apa (...)

1043. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:21:36]

Izin ... izin, Yang Mulia?

1044. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:21:38]

Ya.

1045. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:21:38]

PSU-nya belum (...)

1046. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:21:38]

Oh, PSU-nya belum.

1047. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:21:40]

Dilaksanakan karena (...)

1048. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:21:42]

Apa yang sudah dilaksanakan?

1049. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:21:44]

Yang ... yang sudah dilaksanakan itu tanggal ... tanggal 27 November 2024, tapi untuk PSU-nya kami langsung rekomendasikan ke KPU, tapi KPU untuk ... rekomendasi kami ditolak.

1050. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:22:00]

Oh, rekomendasi ditolak.

1051. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:22:02]

Ya.

1052. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:22:05]

Jawaban KPU memberikan apa ... balasan surat, apa alasan menolak?

1053. BAWASLU: MERIUS TELENGGEN [03:22:12]

Siap, ada.

1054. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:22:12]

Ya, pokoknya saja apa? Pokoknya dia, mengapa KPU menolak?

1055. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:22:27]

Izin, Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (...)

1056. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:22:31]

Ya.

1057. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:22:34]

Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 527 sekian-sekian (...)

1058. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:22:36]

Ya.

1059. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:22:37]

Anggap dibacakan.

1060. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:22:37]

Ya.

1061. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:22:36]

Tentang tanggapan atas rekomendasi Bawaslu (...)

1062. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:22:41]

Ada di ... anu, ya ... ada di bukti, ya, sudah disampaikan? PK berapa?

1063. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:22:45]

Izin, Yang Mulia. Ini kita belum masukkan.

1064. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:22:50]

Oh, belum masukan (...)

1065. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:22:50]

Dalam bukti karena kami me ... kami harap ini Pemohon tidak masukkan dalam dalil, sehingga kami belum masukkan. Buktinya ada, tapi belum dimasukkan.

1066. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:23:01]

Karena Pemohonnya tidak mendalilkan?

1067. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:23:02]

Ya, siap.

1068. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:23:06]

Oke, selanjutnya ini ada dua rekomendasi tadi, kemudian ada temuan tadi, ya, salah satunya berangkat dari temuan dan kemudian ada PSU-nya di 2 distrik. Selain itu, apa lagi?

1069. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:23:27]

Dan Bawaslu Mamberamo Tengah terima laporan pelimpahan dari Bawaslu ... Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.

1070. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:23:33]

Ya.

1071. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:23:33]

Dan sudah pada tahap klarifikasi dan kami mengeluarkan undangan klarifikasi, namun pihak pelapor dan terlapor tidak hadir untuk memberikan klarifikasi.

1072. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:23:45]

Sehingga tidak ditindaklanjuti?

1073. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:23:48]

Sama juga dengan untuk Distrik Eragayam, Yang Mulia.

1074. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:23:55]

Jadi ada. Ada dua, ya, berarti ada dua yang merupakan pelimpahan.

1075. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:23:58]

Satu ... satu itu.

1076. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:24:00]

Satu pelimpahan, satu?

1077. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:24:03]

Satu pelimpahan, satu laporan, Yang Mulia.

1078. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:24:05]

Satu laporan.

Dan itu, dua-dua itu baik yang pelimpahan maupun laporan itu tidak ditindaklanjuti karena Pemohon apa namanya ... yang kaitannya dengan pelaporan Pemohon itu tidak melengkapi bukti yang di ... setelah diberikan waktu, ya, dua hari, ya.

1079. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:24:22]

Izin, Yang Mulia. Pemohon dan Termohon tidak hadir memenuhi undangan Bawaslu.

1080. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:24:27]

Oh, tidak hadir.

Tidak hadir memenuhi undangan Bawaslu.

1081. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:24:29]

Ya.

1082. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:24:30]

Baik. Selanjutnya masih ada yang mau disampaikan terkait dengan ini yang tadi menyangkut kesehatan. Apakah ada laporan, rekomendasi menyangkut itu?

1083. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:24:41]

Izin, Yang Mulia.

Izin kami untuk membacakannya.

1084. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:24:44]

Ya, poin itu saja, ya, biar ini waktunya efektif.

1085. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:24:48]

Ya.

Dalil ... dalil bahwa dalil Pemohon terkait Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, tidak memenuhi persyaratan calon dikarenakan tidak sehat jasmani dan rohani. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 005,

tanggal 2 September Tahun 2024, yang pada pokoknya pengawasan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3, di Rumah Sakit Jiwa Abepura dan di Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura. Bahwa selanjutnya ... bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah telah menerbitkan surat permintaan salinan dokumen Nomor 100, tanggal 30 Agustus Tahun 2024 meminta Salinan Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dan tanda terima pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor Urut 1, 2, dan Nomor Urut 3.

1086. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:25:51]

Pak Alfius, kalau dibacakan itu kepanjangan, ya, kelamaan. Poinnya saja terkait dengan itu bagaimana sikap Bawaslu? Apakah itu berupa laporan? Kemudian itu apakah itu temuan, kemudian ada tindak lanjut, ya? Seperti itu, apakah ada rekomendasi dan seterusnya.

1087. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:26:12]

Izin, Yang Mulia. Bawaslu menyurat kepada KPU dan KPU ... Komisi Pemilu Kabupaten Mamberamo Tengah menyampaikan surat 932, tanggal 30 Agustus.

1088. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26:24]

Oke, berarti Bawaslu. Ini berangkat dari apa dulu laporan apa temuan ini?

1089. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:26:29]

Ini berangkat dari laporan.

1090. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26:31]

Laporan. Nah, dari laporan itu, kemudian Bawaslu lakukan kajian dan hasilnya berupa?

1091. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:26:40]

Menyurat ke KPU dan KPU tidak mau memberikan salinan pemeriksaan kesehatan dengan alasan bahwa itu tidak dikecualikan.

1092. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26:48]

Oke. Berarti KPU tidak mau memberikan apa... dokumen yang dibutuhkan oleh Bawaslu, gitu, ya?

1093. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:26:54]

Siap, Yang Mulia.

1094. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26:55]

Dan setelah itu Bawaslu sikapnya bagaimana?

1095. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:27:01]

Sikap Bawaslu sampai di situ, Yang Mulia. Karena ba ... KPU sudah menyerahkan surat tanggapan kepada Bawaslu sehingga Bawaslu tidak ada tindakan lagi yang dilakukan.

1096. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:27:16]

Ada suratnya KPU ke Bawaslu?

1097. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:27:17]

Sudah ada, Yang Mulia.

1098. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:27:19]

Apa isinya ... anunya ... intinya, pokoknya menyatakan apa di dalam surat itu? Ada? Ada di ... anu ... PK berapa?

1099. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:27:31]

Ada di Vide Bukti PK.37.1-30, Yang Mulia.

1100. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:27:38]

PK berapa? 3?

1101. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:27:39]

1-30.

1102. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:27:41]

Kok banyak banget?

1103. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:27:42]

Di PK-30, Yang Mulia.

1104. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:27:44]

Yang bagian surat, bagian surat KPU?

1105. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:27:50]

Ya, di situ di PK-29 dan 30, Yang Mulia. Ada Surat Bawaslu dan surat KPU.

1106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:27:57]

29-30, ya.
Oke dua itu, ya?

1107. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:27:57]

Ya.

1108. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:27:59]

Oke, 29.
Tahu, Bapak, Pak Alfius itu apa isi pokok dari Surat 29-30, itu? 29 KPU, kan, ya? ... eh, 29 ... k ... Bawaslu ke KPU, 30 KPU ke Bawaslu begitu?

1109. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:28:12]

Iz ... Ya, Yang Mulia.

1110. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28:13]

Oke, berarti yang 30 apa isinya? Tahu?

1111. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:28:23]

Meminta Bawaslu meminta data.

1112. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28:23]

Itu ... itu 29?

1113. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:28:23]

Pemeriksaan kesehatan.

1114. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28:30]

Itu Surat PK-29.

1115. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:28:30]

Ya.

1116. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28:30]

Yang PK-30 balasan dari KPU?

1117. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:28:37]

Tidak bisa mene ... mem ... memberikan su (...)

1118. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28:39]

Oh, jawabannya hanya.

1119. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:28:39]

Ya.

1120. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28:39]

Tidak bisa memberikan?

1121. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:28:41]

Ya.

1122. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28:41]

Itu saja, tidak ada alasan lain?

1123. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:28:43]

Ya, Yang Mulia.

1124. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28:47]

Oke. Baik.

Ya, selanjutnya menyangkut apa? Ini menyangkut tidak dilakukan pemutakhiran, apa ada laporan menyangkut itu?

1125. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:29:01]

Tidak ada, Yang Mulia.

1126. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:29:03]

Tidak ada. Kemudian menyangkut intervensi kepala desa? Kepada penyelenggara di TPS-TPS, apa ada laporan menyangkut itu atau temuan?

1127. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:29:16]

Untuk keterlibatan kepala kampung.

1128. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:29:16]

Ya, kepala kampung.

1129. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:29:16]

Ya. Itu tidak ada, Yang Mulia.

1130. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:29:22]

Tidak ada juga?

1131. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:29:22]

Ya.

1132. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:29:22]

Oke. Baik.
Ya, dengan demikian, apa masih ada yang mau disampaikan?
Cukup?

1133. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:29:27]

Cukup, Yang Mulia.

1134. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:29:27]

Cukup?

1135. BAWASLU: ALFIUS KAROBA [03:29:27]

Terima kasih.

1136. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:29:29]

Oke. Baik, cukup, dengan demikian, karena sudah cukup dari Bawaslu, maka Perkara Nomor 250 telah selesai untuk agenda (...)

1137. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:29:37]

Izin, Yang Mulia.

1138. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:29:39]

Mendengarkan jawaban Termohon (...)

1139. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:29:41]

Izin, Yang Mulia.

1140. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:29:43]

Sebentar saya selesaikan dulu kalimat saya.
Agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu. Nah, menyangkut, ada izin, ya, nanti saya serahkan dulu ke, Yang Mulia Ketua, ya, nanti Anda ... nanti memberikan tanggapan.
Dengan demikian, perkara ini sudah selesai, tahap ini dan selanjutnya saya kembalikan ke, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

1141. KETUA: SUHARTOYO [03:30:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada apa?

1142. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:30:11]

Izin, Yang Mulia, dari Termohon, ter ... saya ingin menanggapi, terkait dengan, pertama, terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Pihak Bawaslu terha ... terkait kesehatan tadi.

1143. KETUA: SUHARTOYO [03:30:21]

Ya.

1144. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:30:28]

Bahwa Bawaslu pada tanggal 30 Agustus menyampaikan surat kepada kami untuk permintaan data salinan, salinan.

1145. KETUA: SUHARTOYO [03:30:38]

Ya.

1146. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:30:38]

Doku ... dokumen ... doku ... doku (...)

1147. KETUA: SUHARTOYO [03:30:43]

Ya, akhirnya diberi tidak? Diberi tidak akhirnya?

1148. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:30:43]

Dokumen persyaratan dan persyaratan calon. Nah, kemudian kami membalas karena terkait dengan data tersebut bahwa kami KPU telah memberikan akses, telah memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dimana pada pro ... pada saat proses pendaftaran, Bawaslu bersama-sama dengan kami dan Bawaslu mendokumentasikan setiap dokumen yang ada di setiap pasangan calon. Itu mereka dokumentasikan.

Terus yang kedua, terkait dengan permintaan rekaman medis itu tidak dapat kami sampaikan, tidak dapat kami berikan karena kami pun tidak diberikan rekaman medis dari pihak rumah sakit kepada kami.

Terus yang berikutnya, alasan kami bahwa kami sebagai Pihak KPU harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para pasangan

calon untuk bisa memberikan data, namun itu tidak disetujui oleh pasangan calon.

1149. KETUA: SUHARTOYO [03:31:34]

Ya.

1150. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:31:34]

Berikut izin, Yang Mulia, kami ingin menanggapi terkait dengan ... karena ini sebenarnya tidak ada dalam dalil Pemohon (...)

1151. KETUA: SUHARTOYO [03:31:42]

Yang mana?

1152. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:31:42]

Cuma karena ... Pihak Terkait dengan rekomendasi Bawaslu, cuma karena ini sudah muncul dalam fakta persidangan, maka kami perlu untuk menanggapi. Izin, Yang Mulia, untuk menanggapi.

Terkait dengan rekomendasi Bawaslu bahwa Bawaslu memberikan rekomendasi kepada kami, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, pada tanggal 8 Desember 2024, pukul 04.00 dini hari.

Nah, rekomendasi itu disampaikan kepada kami, kemudian kami menyampaikan dalam bentuk surat balasan kepada Bawaslu bahwa itu tidak dapat kami tindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur. Sedikit kami menjelaskan bahwa rekomendasi itu disampaikan kepada kami pada tanggal 8 Desember dimana sesuai keputusan ... sesuai Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 bahwa pemungutan suara ulang di tingkat TPS paling lambat dilaksanakan 10 hari sejak hari pemungutan suara. Maka, itu sudah lewat.

Kemudian, berikutnya bahwa kami KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah menetapkan hasil pemilihan bupati (...)

1153. KETUA: SUHARTOYO [03:32:45]

Ya, ya.

1154. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:32:45]

Dan wakil bupati. Itu mungkin, ya.

1155. KETUA: SUHARTOYO [03:32:47]

Ya, sudah ... sudah bisa ditangkap.

1156. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:32:47]

Ya.

1157. KETUA: SUHARTOYO [03:32:47]

Jadi, tidak mungkin lah itu dilaksanakan begitu kan?

1158. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:32:50]

Ya, tidak mungkin lagi untuk kita laksanakan itu dengan berbagai pertimbangan lain.

1159. KETUA: SUHARTOYO [03:32:55]

Ya, sudah. Oke.

1160. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:32:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

1161. KETUA: SUHARTOYO [03:32:59]

Baik. Itu ada berapa tempat yang direkomendasikan di tanggal 8 itu?

1162. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:33:04]

Untuk yang direkomendasikan itu ada ... total ada sekitar 8 TPS.

1163. KETUA: SUHARTOYO [03:33:12]

8 TPS?

1164. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:33:13]

Ya ... 9 ... 9 TPS.

1165. KETUA: SUHARTOYO [03:33:15]

9 TPS.

1166. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:33:16]

Jadi, ada 6 di Distrik Ilugwa

1167. KETUA: SUHARTOYO [03:33:17]

Ya.

1168. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:33:15]

Kampung Danama.

1169. KETUA: SUHARTOYO [03:33:15]

Tidak usah disebutkan.

1170. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:33:20]

Ya.

1171. KETUA: SUHARTOYO [03:33:20]

Masing-masing DPT-nya berapa? Ingat rata-rata berapa di situ?
Di tempat Saudara itu DPT-nya.

1172. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:33:31]

DPT-nya.

1173. KETUA: SUHARTOYO [03:33:31]

Berapa? Kan tidak hafal kan Saudara, tapi rata-rata di sana maksimal berapa? Paling terbesar?

1174. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:33:39]

Rata-rata ... 600, Yang Mulia.

1175. KETUA: SUHARTOYO [03:33:42]

DPT-nya?

1176. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:33:43]

Ya.

1177. KETUA: SUHARTOYO [03:33:43]

DP ...

1178. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:33:44]

Kalo satu TPS itu 500an sampai 600.

1179. KETUA: SUHARTOYO [03:33:47]

Lima rat ... realnya seperti itu?

1180. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:33:50]

Ya, realnya seperti itu. Kalau ditotalkan sekitar 5.000 sekian itu untuk apa ... kalau ditotalkan dari se ... keseluruhan TPS yang di ... di sembilan TPS itu.

1181. KETUA: SUHARTOYO [03:34:01]

Ya, itu kami nanti yang mempertimbangkan.

1182. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:34:03]

Siap.

1183. KETUA: SUHARTOYO [03:34:03]

Baik, terima kasih.

1184. TERMOHON: ALAM BARZAH MUHAMAD NUR [03:34:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

1185. KETUA: SUHARTOYO [03:34:07]

Kemudian dari persidangan hari ini kami bacakan dulu untuk bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak-Pihak. Dari Perkara 127 Bukti Termohon, Buktinya T-1 sampai dengan T-27. Pihak Terkait Buktinya PT-

1 sampai dengan PT-32. Kemudian dari Bawaslu PK-35.4-1 sampai dengan PK-35.4-69.

Kemudian untuk Perkara 165. Bukti Pemohon tambahan ada Bukti P-24 sampai 27, tapi setelah diverifikasi Bukti P-17 belum diserahkan. Kemudian, Bukti Termohon T-1 sama dengan T-11. Bukti Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-8. Kemudian untuk Pihak Terkait kartu anggota advokatnya untuk Kuasa Hukum ada yang sudah ... ada yang belum diserahkan Atas nama Gloria, Sekar Ina Asprila, Faisa, dan Nur M. Kahfi. Kemudian dari Bawaslu menyerahkan Bukti PK-35.6-1 sampai dengan 25.

Kemudian untuk Perkara 213 bukti dari Pihak Termohon ... Pemohon P-541 sampai dengan P-696A. Kemudian Pemohon melengkapi Bukti P-11, P-16, P-24, P-39, P-48, P-50, P-60, P-66, dan P-97. Termohon Buktinya T-1 sampai dengan T-21. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-185. Bawaslu PK-35.1-1 sampai dengan 62.

Kemudian Perkara 276, Termohon Buktinya T-1 sampai dengan T-19. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-20. Bawaslu PK-39-1, PK-39.130 ini dari Pihak Terkait kode buktinya kurang 1 digit ini. Coba nanti dicek ini karena mestinya ada 3 digit, 2 digit plus 1 plus nomor, ya. Kemudian bukti tambahan Pemohon, P-1835 sampai dengan P-1872.

Kemudian Perkara 234, dari Kabupaten Maybrat Bukti Pemohon P-166 sampai dengan P-176. Catatannya P-176 tidak terbaca dengan jelas, nanti supaya dicek kembali ke Panitera. Kemudian bukti T ... untuk Termohon T-1 sampai dengan T-90. Bukti Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-37. Untuk Bawaslu PK-39.5-1 sampai dengan 60. Catatan untuk keterangan atau saksi untuk Buktinya Bawaslu, PK-35 Nomor 7 dan Nomor 10, Nomor 15, Nomor 19, Nomor 24, 34, dan 49 tidak terbaca dengan jelas, nanti supaya dicek kembali.

Untuk 259, Perkara 259. Pemohon mengajukan Bukti P-30 sampai dengan P-40, Termohon T-1 sampai dengan T-49, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-24. Kemudian Bawaslu PK-39.5-1 sampai dengan 60. Cuma hanya ada catatan untuk Bawaslu, Bukti 29, 39, 41, dan 43 tidak jelas, nanti di ... supaya dicek kembali ke Panitera supaya diganti.

Kemudian untuk Perkara 242, Pemohon mengajukan Bukti 49 sampai 87, kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-8 ... 16, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-62. Kemudian Bawaslu PK-37.4, Nomor 1 sampai dengan Nomor 21. Kemudian catatan untuk Pihak Terkait, Bukti PT-9, 16, 17, 18, 19, 44, 51, dan 52 belum ada. Kemudian PT-49 dan 50 tidak ada di Daftar Alat Bukti.

Kemudian untuk Perkara 250, Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-34, PT-1 untuk Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-30. Sementara untuk Bawaslu PK-37.1, Nomor 1 sampai dengan Nomor 30. Itu catatan untuk bukti yang tidak ada catatan tadi kami sahkan, ya, untuk (...)

**1186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [03:39:37]**

Izin, Yang Mulia. Sebelum disahkan.

1187. KETUA: SUHARTOYO [03:39:40]

Dari mana?

**1188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [03:39:40]**

Dari 127 Terkait.

1189. KETUA: SUHARTOYO [03:39:41]

Ya.

**1190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [03:39:42]**

Ada sedikit renvoi tentang masalah penomoran PT dari Nomor 28 sampai 32. Itu cuma keselip satu PT-28 jadi ... 29 jadi 28, 30 jadi 29, 31 jadi 30.

1191. KETUA: SUHARTOYO [03:39:58]

127, ya?

**1192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [03:39:59]**

127, Pak.

1193. KETUA: SUHARTOYO [03:40:02]

PT-1 sampai dengan? Bukti Saudara (...)

**1194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [03:40:02]**

Sampai (...)

1195. KETUA: SUHARTOYO [03:40:02]

Berapa?

1196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [03:40:03]

Dari rep ... renvoinya dari PT-27 sampai 30, Pak. Hanya keselip 28-nya jadi PT-28 ... 29 jadi 28, PT-30 jadi 29, PT-31 jadi 30.

1197. KETUA: SUHARTOYO [03:40:18]

31 tidak ada?

1198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [03:40:20]

Yang tidak ada 32, Pak.

1199. KETUA: SUHARTOYO [03:40:26]

31 ada, ya?

1200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [03:40:28]

Ada, Pak.

1201. KETUA: SUHARTOYO [03:40:29]

Baik, yang tidak ada catatan kami sahkan dan nanti supaya (...)

1202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [03:40:35]

Satu lagi Ketua (...)

1203. KETUA: SUHARTOYO [03:40:35]

Yang ada catatan supaya (...)

1204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [03:40:36]

Di Bukti P-2 ... PT-21, salah memasukkan tanggal.

1205. KETUA: SUHARTOYO [03:40:41]

Pak nanti di re ... anu ... di cek kembali saja, Pak. Gak mungkin direnvoi dengan ... apa? Diluruskan di ... karena itu harus berkait, sesuaikan dengan DAB, Bapak. Daftar Alat Buktinya.

1206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [03:40:52]

Sebetulnya kita sudah memasukkan perbaikannya, Pak. Tapi yang dibacakan ternyata yang masih yang lama.

1207. KETUA: SUHARTOYO [03:41:01]

Coba, Pak, Mas. Baik. Ya, nanti kami verifikasi lagi, Pak ... tapi yang tidak ada catatan kami sahkan.

1208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 127/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENI DANURWENDA [03:41:47]

Siap. Terima kasih, Pak.

1209. KETUA: SUHARTOYO [03:41:48]

Ya. Baik, termasuk yang tidak ada catatan yang lain juga kami sahkan, sementara yang ada catatan supaya di cross-check kembali ke Panitera kami.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk sidang selanjutnya, untuk perkara yang disidangkan hari ini. Pemberitahuan ... Pemberitahuan selanjutnya akan diberitahukan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti Kepaniteraan akan memberitahukan bahwa terhadap perkara-perkara ini apakah bisa, apakah akan disidangkan pada tahap berikutnya pembuktian ataukah ada yang terkenal dengan putusan dismissal, sehingga tidak perlu ada sidang lanjutan dengan agenda pembuktian.

Nah, oleh karena itu putusan dismissal tersebut akan direncanakan, akan dibacakan, diucapkan pada tanggal 4 dan 5 Februari. Jadi nanti akan diatur mana yang perkara Bapak-Ibu semua ini masuk di tanggal 4 atau tanggal 5. Tapi supaya dari sekarang sudah bisa mempersiapkan, jika masuk pembuktian maka setelah tanggal 4 dan 5 itu akan ada jadwal sidang dengan agenda pembuktian. Nah, kalau

perkara Ibu-Bapak sekalian masuk pada tahapan pembuktian maka Para Pihak bisa mengajukan saksi maupun ahli secara akumulatif untuk perkara yang berkaitan dengan PHPU provinsi/gubernur maksimal 6 orang, kalau untuk kabupaten/kota 4 orang. Jadi, itu sudah gabungan antara saksi dan ahli.

Kemudian daftar saksi, identitas saksi dan keterangan saksi, termasuk daftar ahli, keterangan ahli dan kemudian CV, serta keterangan ahlinya agar diajukan ke MK paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian.

Kemudian, berkaitan dengan inzage. Kalau mau akan mempelajari bukti lawan, belum bisa diberikan waktunya, kesempatannya karena inzage hanya akan diberikan kesempatan itu untuk perkara-perkara yang dipastikan masuk pada tahap pembuktian. Ada pertanyaan sebelum kami tutup?

Baik. Terima kasih, ya, untuk semuanya atas perhatian sidang pada siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16:44 WIB

Jakarta, 30 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

